M. Romli

Relevansi Piagam Madinah dan Pancasila:

Studi Pemikiran M. Quraish Shihab

KEMENTERIAN AGAMA RI
2024

Adobe Stock | #512581475

THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau mempebanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis atau penerbit.

MILIK KEMENTERIAN AGAMA RI
TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Relevansi Piagam Madinah dan Pancasila: Studi Pemikiran M. Quraish Shihab

M. Romli

KEMENTERIAN AGAMA RI
2024

Relevansi Piagam Madinah dan Pancasila: Studi Pemikiran M. Quraish Shihab

Penulis
M. Romli

Ukuran Buku : 14, 8 x 21 cm
Jumlah halaman : xxii + 192 hlm.

ISBN
978-602-293-216-1

Cetakan Pertama, Juni 2024

Pengarah
Dr. H. Adib, M.Ag
Dr. Hj. Nur Rahmawati, S.S., M.Si
H. Tukino, S.Pd.I.

Editor
Tsabit Latief, S.Q., M.A.
H. Insan Khoirul Qolbi, S.H.I., M.H.

Perwajahan dan Tata Letak
Tim Kreatif Bumingaos An-Nahdlah

Penerbit
Kementerian Agama RI

Dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Pengantar Penulis

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Selawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan Baginda Rasulullah saw., keluarga, para sahabat, para *tābiʿīn, tābiʿu al-tābiʿīn*, dan para ulama baik *salaf* maupun *khalaf*.

Buku dengan judul *"Relevansi Piagam Madinah dan Pancasila: Studi Pemikiran M. Quraish Shihab"* ini disusun untuk menambah khazanah literasi di bidang Wawasan Kebangsaan (Wasbang). Dalam upaya menyelesaikan penelitian dan penulisan, buku ini tentu tidak lepas dari beberapa kendala dan hambatan, namun semuanya dapat teratasi berkat motivasi, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan motivasi tersebut, maka penulisan buku ini tidak akan terlaksana sesuai harapan.

Sebagai buku hasil sayembara, dan penulis menjadi

salah satu peserta terpilih dari proses sayembara tersebut, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Sub Direktorat Kepustakaan, tentu penulis merasa perlu menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Bapak H. Yaqut Cholil Qoumas, selaku Menteri Agama Republik Indonesia,
2. Bapak Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A., selaku Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia,
3. Ibu Dr. Hj. Nur Rahmawati, S.S., M.Si., selaku Kasubdit Kepustakaan Kementerian Agama Republik Indonesia,
4. Bapak Tsabit Latief, M.A., selaku Ketua Panitia sekaligus Pendamping penulis yang selalu memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran,
5. Bapak Prof. Dr. KH. M. Quraish Shihab, MA., yang penulis jadikan kajian serta rujukan atas pemikran dan karya-karyanya,
6. Seluruh jajaran dan pihak-pihak yang terlibat dalam program Sayembara Penulisan Buku Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia,
7. Terkhusus kepada istri tercinta, Nurlovely, S.Ag dan kelima putera-puteri penulis, M. Faza Fauzan Azhima, M. Faiz Ulur Rosyad, Hajira Fiiardhilla, M. Fawwaz Roshada dan Queen Hurul Ain; dengan segenap cinta, motivasi, perhatian dan do'a serta kesabarannya, sehingga penulis terus semangat menyelesaikan buku ini.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan pengalaman menulis yang seadanya, penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan. Oleh

sebab itu, penulis mengharap kritik dan saran agar buku ini lebih layak. Juga, sebagai input bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya-karya berikutnya.

Akhir kata, kepada Allah Swt. jualah penulis berserah diri dan mengharapkan rida-Nya, seraya berdo'a semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya. *Āmīn yā Rabbal 'ālamīn*.

Simpaang Ulim, 9 Juni 2024

M. Romli Shofwan

PONDOK PESANTREN

Mamba'ul Ma'arif

DENANYAR – JOMBANG

https://mambaulmaarif.ponpes.id

Sambutan

Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama RI

Meski Indonesia tidak lagi menempati nomor wahid jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia (karena sudah disalip oleh Pakistan menurut *World Population Review,* 2024), namun faktanya Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku, ras, dan bahasa. Konsekuensinya, negara majemuk seperti Indonesia harus dikelola dengan baik dan penuh kehatian. Salah satu mantra yang ditawarkan oleh negara untuk mengelola keberagaman ini adalah menjaga, merawat, dan meneguhkan persatuan dan keharmonisan warga bangsa yang salah satunya bisa dicapai dengan pengarusutamaan moderasi beragama.

Penguatan moderasi beragama sebagai salah satu arah

kebijakan rencana kinerja pemerintah bidang agama menuju Indonesia Emas 2045. Penguatan moderasi beragama tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan literasi keagamaan, terutama kepada masyarakat Islam. Sebab, umat Islam sebagai pemeluk terbesar di republik ini memiliki pengaruh dan peran strategis dalam mencegah bangsa ini dari keretakan dan perpecahan.

Oleh karenanya, ikhtiar memasyarakatkan moderasi beragama di kalangan umat Islam harus terus dilakukan. *Alḥamdu lillāh*, instruksi Menteri Agama Gus Yaqut Cholil Qoumas tentang pengarusutamaan moderasi beragama di kalangan ASN Kementerian Agama sudah selesai dilaksanakan. Saatnya, pengarusutamaan moderasi beragama berlanjut ke ranah masyarakat umum untuk segera dilakukan.

Banyak hal yang dapat dilakukan dalam usaha pengarusutamaan moderasi beragama, salah satunya dengan memperbanyak terbitan karya tulis yang berkaitan dengan nilai-nilai atau indikator yang ada pada moderasi beragama, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Nilai-nilai moderasi beragama tersebut sebenarnya secara substantif sudah dimiliki dan mengakar dalam jiwa dan perilaku masyarakat sehari-hari. Namun kita senantiasa hendaknya tetap waspada atas potensi dan ancaman perpecahan.

Buku yang ada di tangan Pembaca ini merupakan salah satu *effort* Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam memaksimalkan peran pengarusutamaan moderasi beragama melalui penyebaran konten naskah dan buku. Oleh karenanya, kami menyambut baik kehadiran buku-buku ini yang merupakan hasil kegiatan Sayembara Penulisan Buku Umum Keagamaan tahun 2024 yang telah diterbitkan dan disebarluaskan.

Kami berharap pengarusutamaan moderasi beragama tidak berhenti pada penerbitan buku, melainkan harus terejawantah dan mewujud dalam sikap dan tindakan kita sehingga semua warga bangsa selalu hidup rukun, damai, dan harmonis, yang pada gilirannya Indonesia akan menjadi negara yang maju dan sejahtera dengan modal kemajemukan dan kerukunan warganya. *Āmīn*.

Jakarta, Juni 2024
Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Masyarakat Islam,

Prof. Dr.Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A.

Kata Pengantar

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariat

Alḥamdu lillāh, atas berkat, rahmat, dan izin-Nya, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariat kembali menerbitkan buku-buku yang terkait dengan substansi penguatan moderasi beragama. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw. beserta kepada keluarga, sahabat, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman.

Penerbitan buku yang terkait dengan substansi moderasi beragama selalu menjadi *concern* kami sebagai bagian dari pelaksanaan salah satu program prioritas Kementerian Agama, yaitu Penguatan Moderasi Beragama. Kali ini buku yang diterbitkan merupakan hasil Sayembara Penulisan Buku Umum Keagamaan Islam Tahun 2024 yang diikuti oleh berbagai komponen masyarakat.

Dari 400 lebih proposal naskah yang masuk, terdapat 30 judul naskah yang terpilih untuk dilanjutkan penulisannya dan menerima pendampingan dari Tim Juri yang kami tunjuk. Buku-buku tersebut memuat ide atau gagasan baru yang menarik minat masyarakat untuk membaca dengan tema-tema yang menarik seputar esensi dari moderasi beragama, yakni komitmen kebangsaan, toleransi umat beragama, relasi Islam dan demokrasi, deradikalisasi, dan keadilan gender.

Tema-tema buku tersebut sengaja disuguhkan untuk mengimbangi dan meng-*counter* buku-buku yang memuat narasi ekstremisme yang beredar di masyarakat. Narasi ekstremisme tersebut tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, moderasi beragama dan Islam *raḥmatan li al-'ālamīn* atau Islam *wasaṭiyah*.

Kami berharap tiga puluh naskah buku umum keagamaan yang kami hadirkan ini dapat memperkaya literatur keagamaan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa serta mencegah keretakan dan perpecahan. Sehingga pembangunan bidang agama melalui peningkatan literasi keagamaan ikut berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kepada semua pihak yang turut membantu hadirnya 30 buku ini, khususnya para penulis dan dewan juri Sayembara Penulisan Buku Umum Keagamaan Islam, kami haturkan terima kasih.

Jakarta, Juni 2024
Direktur Urusan Agama Islam dan
Pembinaan Syariat,

Dr. H. Adib, M.Ag

Daftar Isi

Pengantar Penulis __v
Sambutan __ ix
Kata Pengantar __ xiii
Daftar Isi __ xv
Pedoman Transliterasi __ xvii

BAB I
Pendahuluan __ 1

BAB II
Piagam Madinah dan Pancasila dalam Lintasan Sejarah __ 11
A. Piagam Madinah __ 11
    1. Sejarah Singkat Piagam Madinah __ 11
    2. Primadona Piagam Madinah __ 13
B. Pancasila __ 20
    1. Sejarah Singkat Pancasila __ 21
    2. Pancasila Pasca Dekrit Presiden __ 25
C. Tantangan Ideologi Pancasila __ 32
    1. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) __ 32

2. Front Pembela Islam (FPI) __ 47
3. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) __ 50

BAB III
Relevansi Piagam Madinah dan Pancasila Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab __ 53
A. Hubungan Piagam Madinah dan Pancasila __ 53
B. Profil M. Quraish Shihab __ 61
C. Corak Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab __ 63
D. Paradigma M. Quraish Shihab tentang karakteristik Pancasila __ 67
E. Paradigma M. Quraish Shihab tentang Kedaulatan dalam al-Qur'an __ 77

BAB IV
Analisis Konstitusi Piagam Madinah dan Pancasila Menurut M. Quraish Shihab __ 87
A. Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Negara Pancasila dan Sistem Perwakilan __ 87
B. Pancasila dan hak-hak Politik Elektoral __ 95
C. Perdamaian (iṣlāḥ) dan Keniscayaan Sistem Elektoral __ 107
D. Piagam Madinah dan Pancasila dalam Meresolusi Konflik __ 116
E. Analisa konstitusional Piagam Madinah dan Pancasila __ 123
F. Pancasila dan Paradigma Tafsir M. Qurais Shihab __ 136

BAB V
Penutup __ 153

Daftar Pustaka __ 157
Lampiran I: Teks Piagam Madinah __ 167
Lampiran II: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia __ 179
Biografi Penulis __ 189

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fatḥah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	a dan u
ـَوْ	Fatḥah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa‘ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَى ـَا	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t.”
2. Ta' marbutah mati
   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h.”
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h.”

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul aṭfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ ṭalḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللّٰهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya.

Contoh:

-	الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	Alḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/ Alḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
-	الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	Ar-raḥmānir raḥīm/Ar-raḥmān ar-raḥīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

-	اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ	Allāhu gafūrun rahīm
-	لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا	Lillāhi al-amru jamī‘an/ Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

Pendahuluan

Ideologi Pancasila yang telah menjadi konsensus atau kesepakatan bersama sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak lepas dari tantangan dan hambatan dari dulu hingga kini. Tantangan dan hambatan dimaksud, ada yang secara frontal dan terang-terangan ingin mengganti ideologi melalui gerakan pemberontakan dan ada pula yang bergerak secara diam-diam (*silent movement*), namun di balik itu menyimpan *hidden agenda* (agenda tersembunyi). Di antara mereka terdapat gerakan bersenjata yang secara frontal ingin mengganti ideologi Pancasila atau ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak Orde Lama hingga saat ini.

Sebut saja DI/TII, meski Soekarno berhasil menumpas namun semangat para simpatisan untuk mendirikan negara Islam tak pernah goyah. Berlanjut di era Orde Baru pada medio 1970-an, gerakan DI/TII berkembang menjadi NII (Negara Islam Indonesia) yang selalu aktif melakukan konsolidasi dengan membentuk sel dan faksi rahasia atau basis komando

teritorial di wilayah-wilayah yang dulunya menjadi basis pendukung mereka, semisal di daerah Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh. Jaringan ini kemudian menjelma menjadi Jama'ah Islamiyah (JI), yang kemudian dikenal sebagai biang keladi terjadinya beberapa aksi teror di penjuru Nusantara (Ainur, et.al. 2012). Deretan selanjutnya masih terdapat gerakan bersenjata semisal PKI, Permesta, RMS, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan lain sebagainya.

Selain gerakan perlawanan tersebut, masih terdapat faksi gerakan yang terorganisir tanpa melakukan kontak senjata secara frontal, bahkan dengan doktrin keyakinan yang dikemas begitu rapi, pola faksi gerakan ini bisa masuk ke instansi-instansi pemerintah. Secara diam-diam gerakan ini memiliki *hidden agenda* untuk mengubah ideologi Pancasila, dan lebih bahaya lagi, gerakan ini disponsori jaringan internasional dengan isu agama dan doktrin Penegakan khilāfah Islamiyah. Kelompok ini dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah pernah tumbuh subur di Nusantara selama hampir dua dekade, namun pada tanggal 19 Juli 2017 Pemerintah secara resmi membubarkan dengan mencabut status hukumnya dari organisasi kemasyarakatan.

Oleh sebab nilai sakralitas Pancasila yang sakti tak pernah goyah dari upaya rongrongan, pluralitas Pancasila juga berperan menyatukan berbagai suku, bangsa dan agama, maka dapat dipastikan bahwa ketika para tokoh (dari kalangan Muslim khususnya) merumuskan Pancasila tentu diilhami oleh cara Rasulullah saw. dalam menegakkan Negara Madinah melalui Piagam (*Ṣaḥīfah*) Madinah.

Piagam Madinah (*ṣaḥīfah*) dan Pancasila memiliki banyak kesamaan, di mana keduanya bernuansa konstitusional dan juga merupakan hasil rumusan pemikiran orang Islam. Selain itu, keduanya memiliki kemiripan dalam hal konsep pendirian

nation state (negara bangsa). Menariknya lagi, baik Piagam Madinah maupun Pancasila –yang notabene merupakan turunan dari Piagam Jakarta– sama-sama terlahir dari suatu wilayah negara yang memiliki kejelasan batas geografis dan sama-sama memenuhi syarat berdirinya negara dengan adanya penduduk dan pemerintahan yang berdaulat. Meski banyak persamaan, namun memerlukan telaah lebih lanjut mengenai konsep wilayah dan pemerintahannya, karena konstitusi Madinah jauh lebih awal daripada gagasan negara bangsa (*nation state*).

Pancasila dan Piagam Madinah (*Ṣaḥīfah*) juga memiliki kemiripan dari segi keduanya tidak dapat dipisahkan dari aturan agama. Pencetus keduanya adalah Muslim, yang menunjukkan hubungan kuat antara agama dan negara. Pancasila maupun Piagam Madinah memiliki jati diri masing-masing dan sarat dengan nilai-nilai religius, dan dikarenakan Islam sebagai agama mayoritas yang menjunjung tinggi prinsip *raḥmatan li al-'ālamīn* (menjadi penolong bagi alam semesta) maka substansi syariat yang dituangkan dalam konstitusi akan dapat menyuarakan kepentingan yang dapat dinikmati oleh semua orang tanpa memandang perbedaan.

Salah satu prinsip utama untuk memahami komunitas masyarakat Madinah adalah konsep *ummah* yang ditemukan dalam isi Piagam Madinah. Konsep *ummah* ini berfungsi sebagai dasar bagi keragaman masyarakat Madinah untuk bersatu (*unity*) menjadi satu *ummah* yang rukun dan menjadi pijakan kerja sama antarberbagai kelompok sosial yang ada di Madinah, termasuk kelompok Muslim di Madinah. (Zayyadi, 2015).

Oleh karena masyarakat Indonesia sangat beragam, baik dari segi bahasa, budaya, agama, ras, maupun suku, maka penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam piagam tersebut sangatlah

penting. Jika nilai-nilai ini diterapkan, maka masyarakat akan lebih menghargai satu sama lain, terutama bagi mereka yang beragama lain. Di dalam materi Piagam Madinah, pembicaraan tentang *ummah* atau masyarakat menjadi perhatian utama para ahli sejarah, khususnya pemerhati politik Islam (*fiqh siyāsah*), dan bahkan juga di kalangan para peneliti di seluruh dunia, baik Timur maupun Barat. Dari hasil penelitian-penelitian tersebut, maka lahirlah konsep *civil society* dalam kehidupan bernegara. Dalam Piagam Madinah, Nabi Muhammad saw. menggunakan istilah "*ummah*" atau *society*, ternyata berasal dari bahasa Ibrani yang berarti suku, ras, bangsa, atau juga sebuah komunitas masyarakat. (Zayyadi, 2015).

Kata "*ummah*" dapat ditemukan pasal 1 dan 25 dari *Ṣaḥīfah*. *Pertama*, mengatakan bahwa orang-orang mukmin dan Muslim adalah satu umat, tidak termasuk golongan lain. *Kedua*, mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dan sekutunya adalah satu umat bersama orang-orang mukmin. Ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat antara kaum Quraisy, kaum Yastrib (Madinah), dan mereka (siapa pun) yang tercantum dalam *Ṣaḥīfah* tersebut dapat dianggap sebagai perjanjian antara Arab dan Yahudi. Sebagian Muslim menyebutnya *'ahdun baina al-Muslim wa al-Yahūd* (perjanjian antara umat Islam dan Yahudi), karena mereka sama-sama setuju berjuang bersama dalam pembangunan dan menjadi anggota Piagam. Dengan kata lain, di sini terjadi "persetujuan bersama" antara Nabi saw. (sebagai pemimpin) dan rakyat (yang dipimpinnya). (Khashogi, 2012).

Dalam *Ṣaḥīfah* telah ditegaskan tentang pemberlakuan hukum dan aturan bagi siapa saja yang mengikuti kesepakatan tersebut. Artinya butir-butir piagam ini sangat tegas dengan redaksi "bahwa berbagai kelompok, suku, agama, dan ideologi (yang notabenenya anggota majelis) disebutkan namanya,

termasuk pimpinan majelis yang demokratis diakui loyalitas dan kredibilitasnya, yaitu Nabi saw. sendiri." Hal ini menunjukkan bahwa mereka semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pengakuan akan etnisitas (keberagaman suku) masih diakomodir, akan tetapi jika etnisitas tersebut berkembang menjadi etnosentrisme (fanatik terhadap etnik dan suku masing-masing), maka dengan demikian telah menyimpang dari konsep *ummah*, yang tentunya berakibat pada penetapan hukum yang tidak adil lagi dalam menetapkan "kebaikan" dan "kejahatan." (Khashogi, 2012).

Dari rumusan *Ṣaḥīfah* di era Nabi saw. tersebut dapat dielaborasi menjadi aturan perundang-undangan, baik Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berikut turunannya dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam (fikih). Perlu diketahui bahwa dalam fikih, hukum terbagi atas dua bagian: *mahḍah* dan *gairu mahḍah*. Hukum *mahḍah* ini bersifat tetap (*ṣawabit*) dan tidak dapat diubah meski telah dirumuskan teknisnya oleh para ulama mazhab serta para penerusnya. Hukum *mahḍah* ini identik dengan masalah ibadah, seperti hukum salat, puasa, zakat, dan haji. Adapun hukum *gairu mahḍah* lebih bersifat dinamis dan dapat berubah (*mutagayyirāt*) sesuai dengan situasi dan kondisi suatu daerah. Hukum *gairu mahḍah* ini identik dengan mu'amalah yang dapat dipengaruhi oleh pertimbangan adat kebiasaan dan kemaslahatan. Di antara jenis mu'amalah ini adalah hukum jual beli, *aḥwāl asy-syakhsiyyah, jināyah, qaḍā'* (peradilan), dan *siyāsah* (politik). (Harisudin, 2016).

Dari jenis hukum mu'amalah ini, jika diterapkan dalam konteks Indonesia, maka bisa digunakan istilah "Fikih Nusantara." Artinya bahwa hasil jawaban berupa hukum fikih yang dikaji dari berbagai permasalahan yang ada di nusantara. Fikih Nusantara merupakan produk hukum yang

mendialogkan antara teks syariat dengan konteks keadaan yang ada di nusantara dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu *'urf* (kebiasaan) dan *maṣlaḥah* (kemaslahatan). (Harisudin, 2019). Salah satu model produk Fikih Nusantara yang sudah terhimpun dan memiliki justifikasi dan dasar yang kuat dari hukum positif adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa yang termasuk mu'amalah adalah masalah *siyāsah*, maka lahirnya produk Fikih Nusantara berupa KHI ini adalah termasuk dalam ranah *fiqh as-siyāsah* (fikih politik).

Lalu bagaimana legalitas hukum positif dalam pandangan *fiqh as-siyāsah*? Siyāsah sendiri sebagaimana didefinisikan oleh Ibnu 'Aqil al-Hanbalī adalah *sesuatu yang mendekatkan manusia pada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kerusakan*.

اَلسِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلاً يَكُوْنُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبَ إِلَى الصَّلاَحِ وَأَبْعَدَ عَنِ الْفَسَادِ وَإِنْ لَمْ يَضَعْهُ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ

> *"As-Siyāsah atau politik adalah sesuatu yang secara nyata membuat manusia lebih dekat pada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, meskipun tidak dipraktikkan langsung oleh Rasulullah saw. dan tidak ada panduan wahyunya* (*secara praksis*)*."* (Abi Bakar, t.th).

Berdasarkan definisi Ibnu Aqil di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama politik adalah untuk memberi kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkannya dari kerusakan. Oleh karena itu, hukum positif yang notabenya merupakan produk *fiqh as-siyāsah* di suatu negara memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan warga negaranya. Namun demikian, masih ada sebagian kalangan yang mempertentangkan hukum positif dengan hukum-hukum yang termaktub dalam al-Qur'an dan as-sunnah.

Sehubungan dengan pemahaman dalil al-Qur'an tentang kesepakatan Pancasila sebagai ideologi final yang di dalamnya terdapat hukum positif, maka dalam pendalaman materi buku ini penulis sangat sependapat dan ingin mengelaborasi lebih jauh pemikiran tokoh tafsir Nusantara, M. Quraish Shihab. Di antaranya ia menyatakan bahwa pluralitas dan keberagaman baik agama, ras, suku, bahasa, dan adat istiadat yang ber-*bhineka* di Nusantara, ini merupakan pertimbangan utama bagi para pendiri bangsa dalam menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Shihab (2014) menguraikan berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." (Q.S. Al-Ḥujurāt: 13)

Menurut Shihab (2014), bahwa setelah memberi petunjuk tentang etika pergaulan dengan sesama Muslim, ayat di atas lebih umum lagi berbicara tentang prinsip-prinsip dasar hubungan interpersonal sesama manusia. Menurutnya, meskipun di dalam Islam urusan kemasyarakatan dapat diurus oleh masyarakat itu sendiri, akan tetapi masih dibatasi dengan syariat agama Allah. Rakyat tidak boleh melanggar peraturan yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan hadis, seperti keharaman zina, minuman keras, narkoba, perjudian dan sebagainya.

Oleh karena itu, menurutnya bahwa demokrasi yang

disepadankan dengan prinsip permusyawaratan (*syūrā*) jangan hanya bertumpu pada kehendak masyarakat semata, namun kualitas dan substansi demokrasi itu sendiri harus diutamakan. Walaupun prinsip *syūrā* datang lebih dahulu daripada teori demokrasi dan ada beberapa persamaan, namun terdapat pula perbedaan yang menonjol. Di antaranya ialah, dalam prinsip *syūrā* lebih mengedepankan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sedangkan musyawarah hanya akan dilakukan apabila belum terdapat petunjuk atau dalil yang jelas, termasuk di antaranya yaitu masalah memilih pemimpin (Shihab, 2007). Shihab mencontohkan, betapa peristiwa Perang Uhud yang sudah dimusyawarahkan bersama umat Islam begitu matang, namun ternyata harus mengalami kekalahan telak, karena salah pengaturan strategi berperang yang jitu. Dengan kata lain, apa yang diinginkan mayoritas masyarakat –sebagai syarat berdemokrasi—harus tetap menjadi pertimbangan utama, akan tetapi tidak menjadi jaminan bahwa suara mayoritas adalah kebenaran jika diambil sebuah keputusan.

Sebagai bab pendahuluan, kiranya uraian di atas cukup merepresentasikan tema besar pembahasan materi buku ini. Selanjutnya, dalam penyusunan buku ini penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu dengan mengkaji literatur-literatur terkait Piagam Madinah dan Pancasila dalam pelaksanaan demokrasi atau permusyawaratan perwakilan di Indonesia.

Secara spesifik penulisan buku ini mengelaborasi pemikiran M. Quraish Shihab tentang Pancasila dari tinjauan tafsir. Dengan mengkaji literatur terkait, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih detail tentang sistem pemerintahan negara Madinah dan relevansi hubungannya dengan sistem negara Pancasila. Adapun fokus

kajian dari buku ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan nilai-nilai dasar demokrasi yang mengacu pada sistem elektoral (permusyawaratan/perwakilan) dalam memilih pemimpin dengan dasar filosofis Pancasila dan menggali sumber inspirasi dari Piagam Madinah.

Buku ini terdiri dari lima bab yang saling memperkuat argumentasi untuk memberikan panduan yang komprehensif tentang Piagam Madinah dan model demokrasi perwakilan di Indonesia dengan menggali pemikiran M. Quraish Shihab tentang Pancasila dan sistem elektoral.

Telah lazim diasumsikan, bahwa M. Quraish Shihab dikenal sebagai ulama di bidang tafsir al-Qur'an yang pemikirannya selalu konsisten. Pada titik inilah kehadiran buku "*Relevansi Piagam Madinah dan Pancasila: Studi pemikiran M. Quraish Shihab*" menjadi menarik. Buku ini akan menepis asumsi tentang beliau yang dikenal sebagai ulama ahli tafsir, ternyata piawai dalam berbicara tentang urgensi Pancasila dan makna demokrasi permusyawaratan/perwakilan dalam sistem elektoral. Konsistensi pemikiran beliau tersebut telah menyebar sejak lama baik sebelum maupun setelah Pemilu 2024, dan hal ini bisa diverifikasi melalui karyanya semisal *Tafsir al-Mishbāh* dan tulisan atau ceramah lainnya yang tersebar di berbagai forum ilmiah.

BAB II

Piagam Madinah dan Pancasila dalam Lintasan Sejarah

A. Piagam Madinah

Sebelum mengambil intisari dan pelajaran penting dari Piagam Madinah, maka terlebih dahulu mari kita meneropong potret haluan konstitusi Piagam Madinah melalui sejarah singkat dan historisitasnya.

1. *Sejarah Singkat Piagam Madinah*

Madinah atau Yaṣrib adalah sebuah kota yang berjarak kurang lebih 400 km di sebelah utara Mekah. Menurut Madjid (1995), beberapa suku Arab dan Yahudi sudah biasa hidup berdampingan di Madinah. Komposisi mereka terdiri dari kaum Muslimin (Anṣār dan Muhajirīn), kaum Yahudi 'Aus dan Khazraj (Banī Quraizah, Banī Naẓīr, dan Banī Qainuqa'), ada juga kaum Arab yang belum memeluk Islam terdiri dari beberapa suku semuanya adalah masyarakat Madinah.

Kemajemukan masyarakat ini menjadi lebih kompleks setelah sebagian penduduk Madinah memeluk Islam ketika Nabi Muhammad saw. dan kaum Muhajirīn hijrah dari Mekah ke Madinah (Muchsin et al., 2004).

Keberagaman penduduk Madinah tidak hanya didasarkan atas perbedaan agama dan keyakinan tetapi juga dalam hal etnis, bangsa, asal daerah, kelas sosial serta adat kebiasaan (Irsyad, 2009). Hal ini yang menyebabkan tiap golongan memiliki pola pikir dan bertindak sesuai dengan filosofi hidup dan kepentingannya. Faktor-faktor ini pulalah yang tampaknya sering mengakibatkan mudahnya timbul konflik di antara mereka (Fahruddin, et.al., 2013). Kehidupan masyarakat di Madinah memerlukan penataan dan pengendalian sosial politik secara bijak dengan membuat undang-undang dan peraturan yang dapat menciptakan rasa aman, damai atas dasar keserasian dan keadilan, serta dapat diterima seluruh golongan. Ideologi yang dibangun Nabi adalah persatuan dengan bahasa "kemanusiaan" yang bisa diterima oleh berbagai pihak. (Fahruddin, et.al., 2013).

Nabi Muhammad saw. adalah pemimpin agama dan negara. Dengan kata lain, dua kekuatan tergabung dalam diri Nabi: kekuatan spiritual dan kekuatan duniawi (Shomad, 2013). Sebagai rasul, dia secara otomatis menjadi pemimpin negara (Yatim, 1999). Menurut (Juwairiyah, 1999), Nabi Muhammad saw. membuat penataan dan pengendalian sosial yang mengatur hubungan antargolongan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan agama dengan program berikut:

a. Membangun masjid yang digunakan untuk musyawarah dan ibadah.
b. Menciptakan persaudaraan yang nyata antara orang Islam Madinah dan Mekah. Kelompok kaum mukminin dipersaudarakan atas dasar akidah yang intinya adalah

kasih sayang dan kerja sama untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Mereka semakin kokoh karena tidak ada lagi perbedaan antara Muhajirīn dan Anṣār. Bahkan hubungan mereka melebihi hubungan keluarga, seperti dinyatakan dalam firman-Nya:

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"Dan orang-orang (*Anṣār*) *yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum* (*kedatangan*) *mereka* (*Muhajirīn*)*, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka* (*Muhajirīn*)*; dan mereka mengutamakan* (*Muhajirīn*)*, atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung."* (Q.S. Al-Ḥasyr: 9)

Dalam ayat lain, Allah Swt. juga berfirman:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (*yang berselisih*) *dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.."* (Q.S. Al-Ḥujurāt: 10)

c. Membuat piagam (perjanjian tertulis) yang diberlakukan untuk seluruh penduduk Madinah. (Fahruddin, 2013).

Sejarah Islam mencatat, bahwa konstitusi tertulis pertama yakni Piagam Madinah, dibuat jauh sebelum berkembang pemikiran Barat tentang negara konstitusional. Menurut Dahlan (2013), bahkan W. Montgomery Watt menyatakan bahwa dokumen tersebut —juga dikenal sebagai Piagam Madinah— yang secara umum diakui keotentikan atau keasliannya. Watt juga menyatakan bahwa dokumen tersebut telah berfungsi sebagai sumber konsep yang mendasari negara Islam.

Dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam sistem ketatanegaraan kontemporer, Piagam Madinah merupakan piagam pertama yang ditulis dalam sejarah manusia. Dalam kisahnya, Piagam Madinah digambarkan sebagai aturan politik yang dibuat setelah Rasulullah saw. hijrah ke Madinah dan bertujuan untuk menyatukan kehidupan berbagai kelompok di sana (Sukardja, 2014).

Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal, dengan 23 di antaranya membahas hubungan antara kaum Anṣār dan kaum Muhajirīn, dan 24 pasal lainnya membahas hubungan antara umat Islam dan orang Yahudi. (Sukardja, 1995). Dengan demikian, Piagam Madinah dapat dianggap sebagai "Dokumen Politik" pertama yang mengandung prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan toleransi beragama yang patut dihormati sepanjang sejarah karena dengannya terwujud dan tercipta perlindungan HAM dan toleransi beragama. Berangkat dari penjelasan di atas, makalah ini akan menceritakan kembali awal Piagam Madinah, yang merupakan landasan sejarah berdirinya Negera Madinah.

Menurut Shomad (2013) Piagam Madinah adalah surah perjanjian yang dibuat pada masa Rasulullah saw. bersama dengan orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Dalam piagam tersebut terkandung ide-ide yang, dari perspektif kontemporer, dianggap luar biasa. (Hasymy,

1975). Dalam konstitusi itulah konsep-konsep modern seperti kebebasan beragama, keberagaman, multikulturalisme, humanisme, dan hak setiap kelompok untuk mengatur diri mereka sendiri, termasuk kemerdekaan ekonomi, dan keyakinan agama. (Shafiyur et.al, tt). Selain itu, ditegaskan adanya kewajiban bersama, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai humanis dan berpartisipasi dalam usaha pertahanan bersama menghadapi musuh luar. (Madjid, et.al, 1983).

2. *Primadona Piagam Madinah*

Masyarakat Madinah berhasil dibentuk Nabi saw. yang terdiri dari berbagai komunitas yang kemudian disebut dengan negara kota (*city state*). Melalui dukungan beberapa kabilah dari seluruh penjuru jazirah Arab yang masuk Islam, maka Madinah kemudian terbentuk sebagai negara bangsa (*nation state*). Kerena Nabi saw. memperoleh dukungan moral dan politik dari sekelompok orang Arab (suku 'Aus dan suku Khazraj), maka masyarakat Yaṣrib (sebelum berubah menjadi Madinah) kemudian menyatakan diri tunduk dengan aturan Islam. Nabi dan Penduduk Yaṣrib telah terjadi persekutuan untuk melakukan kontrak sosial dan mengakui bahwa Nabi Muhammad saw. adalah sebagai pemimpin mereka melaui *bai'at* yang dikenal dengan *Bai'at al-'Aqabah*. Dengan peristiwa *bai'at* ini, dapat dianggap sebagai dasar pelatakan batu pertama bangunan negara Islam (*Islamic State*), yang kemudian menjadi sebuah konstitusi Madinah sehingga menjadi barometer atau idola sistem Negara di dunia Islam, termasuk di Indonesia yang masyarakatnya *Bhinneka Tunggal Ika*. (Pulungan, et.al, 2002).

Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, beberapa hari sebelum sidang kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI/*Dokuritsu Zyunbi Tyosakai*) yang dilaksanakan tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945). Badan

ini dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945. Semenjak dibentuk, BPUPKI baru sempat melaksanakan dua masa sidang. Sidang pertama berlangsung dari 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945, dan sidang kedua berlangsung dari 10 hingga 16 Juli 1945 (Syarif, 2016). Tepat tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI memilih sembilan orang sebagai panitia kecil, terdiri dari golongan Islam: Abikusno Tjokrosujoso, Wachid Hasjim, Agus Salim, Abdul Kahar Muzakkir; dan golongan nasionalis: Soekarno, Mohammad Hatta, Achmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis.

Sembilan orang tersebut lalu menandatangani kesepakatan bersama yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta (*The Jakarta Charter*). Penamaan ini, pertama-tama diusulkan oleh Muhammad Yamin dengan pertimbangan bahwa penandatanganan Piagam ini tepat di hari jadi kota Jakarta yaitu tanggal 22 Juni. Nama ini pun disepakati secara serempak oleh BPUPKI untuk menyebut *preambule*/pembukaan UUD 1945. Menurut Ir. Soekarno, yang *notabene* Panitia Sembilan, bahwa Piagam Jakarta ini adalah hasil kompromi yang dengan susah payah dicapai setelah melewati perdebatan sengit antara golongan nasionalis dan Islam (Roem, et.al, 1997). Adapun bunyi teks Piagam Jakarta dimaksud adalah sebagai berikut:

> *Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.*

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Grafika, 2022).

Teks Piagam Jakarta tersebut secara keseluruhan merupakan isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita kenal. Hanya saja, terdapat sedikit perbedaan pada rumusan sila pertama Pancasila yang ada dalam Piagam Jakarta. Di situ terdapat tambahan tujuh kata, yakni: *"Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."* Adapun Pembukaan UUD 1945 yang kita kenal, rangkaian tujuh kata bersejarah tersebut ditiadakan. Sebagai gantinya, sila pertama "Ketuhanan" ditambah kata "Yang Maha Esa," sehingga menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa."

Setelah mencermati rumusan sila pertama Pancasila yang termaktub di alinea keempat Piagam Jakarta, nampak terang sekali terlihat adanya nuansa kompromi antara tokoh nasionalis dan tokoh Islam. Jadi, para tokoh perwakilan dari kedua kubu sama-sama puas dari mencapai hasil kesepakatan. Tokoh nasionalis yang semula menghendaki Indonesia merdeka berdasarkan Pancasila dan tokoh-tokoh Islam yang menginginkan negara Republik Indonesia berdasarkan Islam

sama-sama terakomodir. *Alhasil*, negara Indonesia merdeka berdiri tegak seperti saat ini yang kita nikmati, yakni bukan negara sekuler dan bukan pula negara Islam. Akan tetapi berbentuk "Negara Ketuhanan" perpaduan antara agama dan sekuler.

Dari sini tampak, bahwa *modus vivendi* (untuk tidak menyebut *modus operandi*) ideologi ini jauh lebih sulit ditawarkan daripada perumusannya. Kelompok Islam bersikukuh dengan prinsip semula, meyakini bahwa rumusan hasil kesepakatan ini tidak cukup kuat untuk "menempatkan negara dalam posisi yang tidak seimbang di bawah Islam." Alasan ini ditepis dengan argumen Wachid Hasjim, beliau tegaskan, *"hanya orang-orang Islam yang dapat dipilih sebagai presiden dan wakil presiden negara Republik ini."* Lebih dari itu, beliau juga meyakinkan bahwa Islam harus diterima sebagai agama negara. (Bahtiar Efendi, 1998). Seirama dengan gagasan Wachid Hasjim, maka tepat pada tanggal 13 Juli 1945 ketua panitia kecil mengajukan rancangan pertama pasal 4 ayat 2 UUD 1945 tentang presiden di hadapan sidang paripurna BPUPKI, yang berbunyi:

> *"Yang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden hanya orang Indonesia asli," Wachid Hasjim mengusulkan agar pada akhir pasal 4 ayat 2 tersebut ditambahkan kata-kata "yang beragama Islam." Selanjutnya, Wachid Hasjim juga mengusulkan agar pada awal pasal 29 tentang agama dicantumkan kata-kata "Agama negara ialah agama Islam." Usulan Wachid Hasjim tersebut mendapat dukungan dari Sukiman karena apa yang diusulkan Wachid Hasjim itu, menurut dia, di samping tidak akan membawa akibat apa-apa, juga akan memuaskan rakyat.* (Anshari, 1997).

Sebaliknya, usulan Wachid Hasjim ditolak oleh nasionalis, terutama mereka yang tidak beragama Islam, seperti Latuharhary, karena menurut mereka akan menimbulkan sikap

diskriminatif terhadap agama lain. Selain golongan nasionalis, Agus Salim, juru bicara pihak Islam, ternyata tidak setuju dengan usul sahabatnya itu. Argumentasinya adalah bahwa usulan Wachid Hasjim akan menghancurkan kembali perjanjian yang telah dibuat dengan susah payah antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Lebih dari itu, Agus Salim menyatakan bahwa jika usul Wachid Hasjim disetujui, janji golongan Islam untuk melindungi agama lain akan hilang. (Anshari, 1997).

Residen/Pejabat Pamong Praja Kediri Pratalykrama, yang hampir setuju dengan Wachid Hasjim, menyarankan bahwa "Kepala negara atau presiden Republik Indonesia hendaknya orang Indonesia yang asli, berumur sekitar 40 tahun, dan beragama Islam" pada sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945. Dalam hal ini, Supomo mengingatkan dia pada Piagam Jakarta, yang dia pikir dia tidak menghormati. Ia mengingatkan fakta bahwa 95% orang Indonesia beragama Islam, yang berarti calon presiden beragama Islam. Akibatnya, dia menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar tidak memerlukan pernyataan tambahan mengenai hal itu. Masjkur masih mendukung usul Pratalykrama. Dia menyatakan bahwa jika warga Republik Indonesia ingin presiden menerapkan hukum Islam, presiden harus menjadi Muslim. Ini karena jika presiden tidak melakukannya, dia akan dianggap tidak sah." (Abdillah, 1999).

Di sini penting untuk dicatat bahwa, meskipun para anggota badan penyelidik ini berbeda pendapat tentang persyaratan presiden, mereka jelas setuju bahwa pemerintah harus menjalankan hukum Islam. Ini ditunjukkan oleh diskusi tentang masalah khusus ini. (Anshari, 1997). Sebenarnya, usul sebagaimana disampaikan oleh Wachid Hasjim yang disokong oleh Sukiman dan Pratalykrama juga didukung oleh Masjkur bukanlah ide baru. Sebelumnya, sekitar tahun 1930-an, ketika GAPI menyusun memorandum tentang konstitusi Indonesia

yang akan datang, Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) menyarankan agar pemimpin negara Indonesia beragama Islam. (Iskandar, 2003)

B. Pancasila

Pancasila harus menjadi dasar dan sumber dari semua sumber hukum negara (Pasal 2 UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 15/2019). Akibatnya, negara hukum Indonesia dapat disebut sebagai negara hukum Pancasila. Lebih lanjut, hal ini menegaskan tentang amanat Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (diubah menjadi Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978), yang menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar dari semua sumber hukum negara dan sistem keamanan atau sumber sistem hukum Indonesia, yang pada dasarnya adalah pandangan hidup, kesadaran, dan prinsip-prinsip hukum dan moral yang membentuk suasana kebatinan dan sifat bangsa Indonesia. (BPHN, 2019).

Penguatan materi hukum, penguatan kelembagaan, dan pengembangan budaya hukum harus diikuti dengan penguatan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila harus dijadikan sebagai ujian tertinggi materi hukum di Indonesia dalam hal pembentukan produk hukum oleh pemerintah pusat dan daerah, lembaga peradilan (putusan pengadilan), dan lembaga adat (hukum yang hidup di masyarakat). Untuk memastikan bahwa hukum internasional yang diberlakukan di Indonesia melalui konvensi yang diratifikasi tetap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila harus dianggap sebagai pembatas. (BPHN, 2019).

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa materi hukum, kelembagaan hukum, dan budaya hukum harus dilengkapi

dengan sarana dan prasarana hukum (sistem hukum nasional UU 17/2007), seperti penggunaan teknologi informasi di era 4.0 menuju 5.0, tetap mempertahankan nilai-nilai yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. *Sejarah Singkat Pancasila*

Pancasila pada dasarnya memiliki sejarah panjang, mengingat Indonesia menghadapi penjajahan selama kurang lebih 350 tahun sampai akhirnya berhasil mendeklarasikan kemerdekaan dan mengusir sekutu. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang seberapa lama Indonesia dijajah, tetap saja negara ini mengalami masa sulit yang sangat lama untuk bertahan. Sejak datangnya *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) di Nusantara sampai kemudian berganti nama menjadi Hindia-Belanda, penduduk pribumi tidak pernah lelah untuk merebut kembali kemerdekaan mereka. Contohnya adalah wilayah Aceh yang baru saja diambil alih pada tahun 1904.

Kemudian, ketika abad ke-20 memasuki, semangat baru muncul dari gagasan orang-orang yang mendukung kemerdekaan. Ini ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi yang mengeklaim kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa contoh, seperti Kartini, yang mendorong semangat emansipasi wanita, Tirtho Adhisuryo, pendiri Serikat Dagang Islam, dan Budi Oetomo. Organisasi ini didirikan dengan satu tujuan: mendapatkan kemerdekaan Indonesia.

Pada 1 Maret 1945, pemerintah Jepang mengumumkan dua hal yang diharapkan dapat membuat rakyat Indonesia senang dan menghentikan perlawanan, dua hal tersebut yaitu: 1). Didirikannya *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* atau Badang Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI); 2). Diperlukan pembicaraan mengenai kemerdekaan Indonesia sesuai janji Pemerintah Jepang pada tanggal 7

September 1944. (Syarief, 2016).

Menurut Anshari (1997), demi mewujudkan dan merealisasikan janji yang telah diucapkan dan telah di mumkan oleh Pemerintah Jepang tersebut, maka pada tanggal 29 April 1945, bertepatan pada hari ulang tahun Kaisar Jepang 'Tenno Heika', Pemerintah Jepang mengeluarkan maklumat untuk membentuk suatu badan yang diberi nama *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (juga dikenal sebagai Badang Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang dipimpin oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat dan R.P. Soeroso.

Menurut Muhammad Yamin, seperti yang dikutip oleh J.C.T. Simorangkir, S.H., nama-nama anggota BPUPKI adalah sebagai berikut: 1). Ir. Soekarno; 2). Muhammad Yamin; 3). Dr. R. Koesoemah Atmadja; 4). R. Abdoelrahim Pratalykrama; 5). R. Aris; 6). K.H. Dewantara; 7). K. Bagoes H. Hadikoesoemo; 8). B.P.H. Bintoro; 9). A. K. Moezakkir; 10). B.P.H. Poeroebojo; 11). R.A.A. Wiranatakoesoemo; 12). Ir. R. Asharsoetedjoe Moenandar; 13). Oeij Tiang Tjoei; 14). Drs. Moh. Hatta; 15). Oeij Tjong Hauw; 16). H. Agoes Salim; 17). M. Soetardjo Kartohadikoesoemo; 18). R.M. Margono Djojohadikoesoemo; 19). K.H. Abdul Halim; 20). K.H. Masjkoer; 21). R. Soedirman; 22). Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat; 23). Prof. Dr. Soepomo; 24). Prof. Ir. R. Rooseno; 25). Mr. R. Pandji Singgih; 26). Mr. Ny. Maria Ulfa Santoso; 27). R.M.T.A. Soerjo; 28). R. Rooslan Wongsokoesoemo; 29). Mr. R. Soesanto Tirtoprodjo; 30). Ny. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito; 31). Dr. R. Boentaran Martoatmodjo; 32). Liem Koem Hian; 33). Mr. J. Latuharhary; 34). Mr. R. Hindromartono; 35). R. Soekardjo Wirjopranoto; 36). Hadji Ah. Sanoesi; 37). A.M. Dasaad; 38). Mr. Tan Eng Hoa; 39). Ir. R.M.P. Soerachman Tjokroadisoerjo; 40). R.A.A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro; 41). K.R.M.T.H. Woerjaningrat; 42). Mr. A. Soebardjo; 43). Prof. Dr. R. Djenal Asikin Widjajakoesoemo; 44). Abikoesoemo Tjokrosoejoso; 45).

Parade Harahap; 46). Mr. R.M. Sartono; 47). K.H.M. Mansoer; 48). Drs. K.R.M.A. Sosrodiningrat; 49). Mr. R. Soewandi; 50). K.H. A. Wachid Hasjim; 51). P.F. Dahlen; 52). Dr. Soekiman; 53). Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro; 54). R. Otto Iskandar Dinata; 55). A. Baswedan; 56). Abdul Kadir; 57). Dr. Samsi; 58). Mr. A.A. Maramis; 59). Mr. R. Samsoedin; 60). Mr. R. Sastromoeljono; 61). Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat; 62). R.P. Soeroso. (Nurhadi, 2019).

Mereka diberi tugas khusus oleh badan penyelidikan ini. Di antara tanggung jawab tersebut adalah menyelenggarakan pemeriksaan dasar tentang hal-hal yang dianggap penting, rencana, dan penelitian yang berkaitan dengan upaya untuk membentuk Indonesia yang merdeka di kemudian hari. Ini termasuk masalah tentang dasar negara, undang-undang dasar, dan pembelaan tanah air. Pada upacara pelantikan anggota Badan Penyelidik, *Gunseikan* dan *Saikoo Sikikan* juga mengatakan hal yang sama. Dia dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, badan tersebut mulai bekerja. Sidang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, dan sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945. (Daman, 1995).

Menurut Anshari (1997), konsep demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945 sendiri berasal dari perumusan para pendiri Negara Indonesia di persidangan BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945. Ide-ide ini muncul sebagai akibat dari pergeseran pikiran selama pergerakan kemerdekaan yang terjadi sejak awal abad ke-20. Oleh karena itu, ide-ide tentang demokrasi yang dimasukkan ke dalam perumusan UUD 1945 tidak muncul secara spontan, tetapi telah berkembang sebagai hasil dari pergeseran pikiran yang terjadi selama masa pergerakan. Di dalamnya terkandung harapan tentang bagaimana kehidupan negara akan berkembang. (Azhari, 2010).

Pada tanggal 22 Juni 1945, sembilan tokoh nasional yang tergabung dalam *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*, berkumpul untuk membicarakan pidato dan usulan-usulan terkait asas dasar yang telah dikemukakan dalam sidang-sidang BPUPKI. (Daman, 1995). Dalam upaya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUKI merumuskan asas ideologi negara yang kemudian dikenal sebagai "Piagam Jakarta." Piagam ini menguraikan prinsip-prinsip rumusan yang kemudian menjadi Pancasila sebagai berikut: 1). Ketuhanan, yang memiliki kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi mereka yang menganutnya, 2). Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3). Persatuan Indonesia, 4). Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5). Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Nurhadi, 2019).

Sembilan tokoh nasional yang terhimpun dalam *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* hadir sebagai perwakilan. Mereka adalah Ir. Soekarno, Dr. Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, H. Agus Salim, Achmad Subardjo, K.H. Wachid Hasjim, dan Tn. Muhammad Yamin. Selanjutnya, di sidang-sidang perumusan dasar negara, ada dua pendapat yang berbeda. Pertama, pendapat yang menganjurkan agar Indonesia didirikan sebagai negara Islam. Kedua, pendapat yang menganjurkan negara nasionalis-sekuler, seperti yang diusulkan Hatta, yaitu negara persatuan nasional yang memisahkan unsur negara dan agama, bukan negara Islam. (Widodo, 2005).

Dari rumusan naskah Persiapan UUD 1945 jilid II yang dibuat oleh Yamin, ternyata hanya memuat tiga pidato para nasionalis Islam: pidato Soekarno, pidato Yamin, dan pidato Soepomo. Oleh sebab itu, lahirnya Piagam Jakarta merupakan hasil kompromi dari perjanjian tentang dasar negara Indonesia yang dibuat oleh Panitia Sembilan dan disahkan oleh kaum

nasionalis Islam pada 22 Juni 1945. (Fahruddin, 2013).

Panitia Sembilan adalah semacam *ad hoc* (panitia kecil) yang dibentuk oleh BPUPKI. Pada saat sidang kedua, BPUPKI menyusun Undang-Undang Dasar dan Piagam Jakarta diubah menjadi Muqaddimah (*preambule*). Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 45 resmi yang telah disahkan oleh PPKI tersebut, terdiri dari dua bagian, yaitu: bagian "pembukaan" dan "batang tubuh UUD," terdiri dari 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan. (Nurhadi, 2019).

Setelah mengubah sila pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa," Dr. M. Hatta juga mengubah istilah Muqaddimah menjadi "Pembukaan UUD" atas usul A.A. Maramis, setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo. Fakta sejarah menunjukkan bahwa para pemikir bangsa sungguh arif dan bijaksana dalam menghilangkan keegoisan atau rasa ingin memaksakan keyakinan agama tertentu terhadap agama lain di dalam suatu tujuan bernegara. Akhirnya, Pancasila dibuat dan dapat diterima oleh semua agama yang ada di negara itu. Dalam rangka membina kerukunan dan memelihara bangsa ini agar tidak terusik oleh ego sektoral dari kelompok tertentu yang ingin memaksakan kehendaknya di tengah pluralitas, maka kearifan ini harus dijaga bersama. (Fahruddin, 2013).

2. *Pancasila Pasca Dekrit Presiden*

Perbedaan persepsi dan interpretasi bagi umat Islam Indonesia sebenarnya masih cukup kental, terkait bagaimana relasi hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Piagam Jakarta (*the Jakarta Charter*) yang ditandatangani oleh sembilan orang panitia kecil pada 22 Juni 1945 di Jakarta. Dari

sembilan orang tersebut masing-masing adalah: (1). Soekarno, (2). Mohammad Hatta, (3). A.A. Maramis, (4). Abikusno Tjokrosujoso, (5). Abdulkahar Muzakkir, (6). H. Agus Salim, (7). Mr. Achmad Subardjo, (8). Wachid Hasjim, dan (9). Muhammad Yamin.

Dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia, sistem ketatanegaraan telah diberlakukan sebanyak empat model konstitusi, yakni UUD 1945, Republik Indonesia Serikat (RIS), Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Negara Kesatuan Republik Indonesia 1950, dan dimulai sejak 5 Juli 1959 hingga saat ini kembali kepada UUD 1945. Adapun sebab *wasīlah* yang membawa kembali kepada UUD 1945 tidak lain adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang kembali memberlakukan UUD 1945 tersebut, Presiden Soekarno menyatakan di dalam konsideran: *"Bahwa kami berkeyakinan, Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut."*

Menurut Solahuddin Wahid, munculnya konsideran tersebut, antara lain atas usulan Idham Cholid, Ketua PBNU kepada Soekarno. Dalam hal ini A. H. Nasution mendapat mandat (Pelaksana Tugas Keprisedenan) dari Bung Karno yang saat itu pergi berobat ke Jepang, Nasution menemui Idham Chalid di PBNU tanggal 3 Juli 1959 (Syarif, 2016)

Anshari menulis, bahwa meski tujuh kata dari Piagam Jakarta telah dihapus dan tidak ada lagi dalam Preambule UUD 1945, namun melalui konsideran Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut, nyawa Piagam Jakarta kembali dihidupkan. Seluruh redaksi dari *mukaddimah* hingga batang tubuh UUD 1945 sangatlah Islami. Sebagaimana disinggung sebelumnya (termasuk syarat presiden RI harus beragama Islam). (Anshari, 1997).

Dengan kata lain, Piagam Jakarta selain menjiwai UUD 1945, -menurut Ahmad Dahlan, mantan Menteri Agama- secara tidak langsung Piagam Jakarta juga merupakan sumber hukum. Diakui maupun tidak, penafsiran Piagam Jakarta yang hanya sebatas "*een historisch stuk zon der meer*" (hanya sekedar dokumen historis belaka) maka menurut pakar hukum tatanegara Prof. Hazairin "harus dibantah secara terang." (Anshari, 1997).

Sebaliknya, tokoh-tokoh Kristen, seperti J.T.C. Simorangkir, B. Mang Reng Say, Muchtar Pakpahan, Theo L. Sambuaga, Manase Malo, Ruyandi Hutasoit, menyatakan pendapat yang berbeda dengan Hazairin. Demikian halnya pendapat tokoh-tokoh Islam terkemuka semisal Abdurrahman Wahid, Yusril Ihza Mahendra, Hasyim Muzadi, dan Ahmad Syafi'i Ma'arif, sepakat menafsirkan bahwa Piagam Jakarta yang termaktub dalam konsideran, bukan dalam diktum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu tidaklah mengikat. Pasalnya, Dekrit tersebut tidak lebih sekedar asumsi pribadi presiden Soekarno saja. Selanjutnya, untuk menelisik mana di antara kedua pendapat yang kontradiktif tersebut, yang lebih akurat, maka terlebih dahulu perlu dipaparkan teks kutipan lengkap Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dimaksud, dan berikut ini isi kutipannya:

DEKRIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PENGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
TENTANG KEMBALI KEPADA
UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

Dengan ini menyatakan dengan khidmat: Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya;

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negara proklamasi;

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut;

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Menetapkan pembubaran Konstituante; Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 5 Juli 1959.

Atas nama Rakyat Indonesia:
Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi
Angkatan Perang
SOEKARNO. (Media Dakwah, 2000)

Jika dicermati kutipan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setidaknya terdapat tiga *key word* (kata kunci) yang harus menjadi catatan, yaitu: "Kami, Presiden Republik Indonesia, dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang." Secara lugas Bung Karno menggunakan diksi kata "Kami," ungkapan tersebut secara sadar disampaikan oleh Bung Karno dalam kapasitasnya sebagai Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Berbeda halnya dengan pemahaman makna "Kami" bagi sebagian

sarjana hukum, semisal J.T.C. Simorangkir dan B. Mang Reng Say, sebagaimana disinggung sebelumnya, mereka menyatakan: "Piagam Jakarta yang disebut dalam konsideran dan bukan dalam diktum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu tidak mengikat karena ia tidak lebih hanya sekedar pernyataan keyakinan pribadi Presiden Soekarno saja." (Suma, 2004).

Pemikiran J.T.C. Simorangkir dan B. Mang Reng Say yang meyakini bahwa penyebutan Piagam Jakarta dalam Dekrit 5 Juli 1959 sebagai keyakinan pribadi Bung Karno, sungguh tidak tepat sama sekali. Dengan argumen, bahwa Dekrit 5 Juli 1959 tersebut adalah tindakan hukum Soekarno sebagai presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang, bukan Soekarno sebagai pribadi. Perlu diketahui, bahwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut dikeluarkan saat Bung Karno sedang menjalankan tugas dan mengemban amanat kepresidenan, bukan kegiatan pribadi Soekarno sebagai warga biasa. Selanjutnya, dengan diksi kata "Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang" juga semakin memperkuat argumentasi akan tugas dan fungsi kepresidenannya yang melekat secara intitusional sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan juga selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Begitu juga halnya dengan diksi kata "Kami" bukan "Aku/Saya," jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, jelas maksudnya pasti berbeda antara satu dengan yang lain. (Suma, 2004).

Berdasarkan kaidah tata bahasa Indonesia, kata "kami" merupakan bentuk pronomina/kata ganti orang pertama jamak. Sedangkan "aku" adalah bentuk pronomina pertama tunggal, dan "saya" merupakan bentuk pronomina orang pertama dan memiliki makna yang lebih halus (takzim) ketimbang "aku." Penggunaan kata Tunggal dan jamak sejatinya tidak hanya dikenal dalam tata bahasa Indonesia saja, melainkan juga dalam bahasa-bahasa internasional yang lain. Misalnya bahasa

Inggris (*I* /*I am* = saya; *we* = kami), dan terlebih lagi bahasa Arab, tentu sangat rinci dalam membedakan penggunaan kata-kata bermakna tunggal dan jamak (saya/aku = *ana* dan kami = *nahnu*). Pertanyaan sederhananya, bagaimana pemahaman filosofis tuan J.T.C. Simorangkir dan tuan B. Mang Reng Say terkait diksi kata "kami" di atas dengan arti pribadi Soekarno? (Suma, 2004).

Adapun terkait alasan, bahwa kalimat itu kan digunakan di bagian konsiderans (bukan dictum), rasa-rasanya juga sulit diterima nalar. Bukankah konsiderans di setiap surah keputusan apa pun bentuknya, apalagi Undang-Undang Dasar, pasti merupakan bagian integral yang utuh tak terpisahkan dari seluruh keputusan itu sendiri. Apalagi keputusan Soekarno dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut jelas secara eksplisit menegaskan bahwa Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Penyematan kata-kata "Presiden Republik Indonesia" dan kata-kata "Panglima Tertinggi Angkatan Perang" setelah garis miring, sudah pasti mengisyaratkan pada sebuah institusi, yaitu institusi kepresidenan dan institusi Panglima Tertinggi Angkatan Perang (angkatan bersenjata). (Suma, 2004).

Ada lagi argumen lain yang masih dapat digunakan untuk mematahkan pendapat J.T.C. Simorangkir dan B. Mang Reng Say berkaitan dengan penjiwaan Piagam Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar 1945, antara lain yaitu dari perspektif politik (dalam hal ini politik hukum). Bukankah pembubaran konstituante itu dilakukan atas dasar bahwa lembaga tersebut tidak berhasil menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS Tahun 1950), padahal persidangan telah memakan waktu lama, hingga Soekarno jengah dan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959? Setelah ditelisik, penyebab ketidakberhasilan

Konstituante menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar itu di sebabkan antara lain justru karena pihak fraksi-fraksi dari kelompok Islam bersikeras untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Dari sini nampak terang, betapa arif dan bijaknya Presiden Soekarno yang mencantumkan kalimat: "Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut." (Suma, 2004).

Dari uraian di atas, baik secara implisit bahkan eksplisit Piagam Jakarta hingga saat ini masih tetap menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 meskipun telah mengalami empat kali amandemen. Mengingat dasar hukum kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 itu berdasarkan Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959, dan di dalam Dekrit Presiden itu termaktub diktum yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945. Nalar logisnya, bahwa dalam menetapkan hukum tidak boleh ambigu, di satu sisi kita mengakui kesahihan Dekrit Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan; sementara pada saat yang sama dan dalam naskah Dekrit yang sama, kita memposisikan sosok Soekarno sebagai pribadi dalam kaitan pernyataannya tentang Piagam Jakarta yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. (Suma, 2004).

C. Tantangan Ideologi Pancasila

Secara umum, Demokrasi Pancasila adalah ide tentang demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permuswaratan/

perwakilan, dan Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi Pancasila ini akan terwujud apabila prinsip-prinsip demokrasi dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab. Menurut Jimly Assiddiqie, prinsip-prinsip demokrasi di antaranya yaitu; Pertama, kebebasan atau persamaan (*Freedom/ Equality*). Kedua, kedaulatan rakyat (*People's Sovereighty*). Ketiga, pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Kategori pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab yaitu; dewan perwakilan rakyat yang representatif, badan kehakiman/peradilan yang bebas dan merdeka, pers yang bebas, prinsip negara hukum, sistem dwi partai atau multi partai, pemilihan umum yang demokratis, prinsip mayoritas, jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas. Dalam kategori pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab, terdapat salah satu aspek yaitu pemilihan umum yang demokratis. (Tribunnews, 2024)

Di sisi lain, sebagian orang percaya bahwa ideologi Pancasila tidak relevan dengan keadaan negara saat ini. Mereka percaya bahwa apa yang terjadi saat ini jauh dari tujuan bangsa dan para pendiri Bangsa Indonesia, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: kemerosotan, krisis keuangan, krisis moral, krisis keadilan, dan banyak lagi. Akibatnya, ideologi negara harus dihidupkan kembali, bahkan diganti dengan ideologi yang lain, yaitu syariat Islam, dengan tujuan utama untuk membentuk *khilāfah Islāmiyah*. Karena sebagian kelompok percaya bahwa agama Islam mengatur semua, termasuk bentuk negara.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Front Pembela Islam (FPI) adalah beberapa kelompok yang sangat "getol" yang mendukung formalisasi syariat Islam. Terlepas dari fakta, dan tanpa menafikan ada beberapa organisasi lain yang mendukung penerapan syariat

Islam dengan mengembalikan Piagam Jakarta yang dibuat pada awal kemerdekaan, yang hanya mengandung tujuh kata, *"Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."*

1. *Hizbut Tahrir Indonesia* (*HTI*)

Dalam menguraikan tentang ideologi HTI berikut, penulis sengaja agak sedikit detail ketimbang ideologi MMI dan FPI yang hanya berdiaspora di Indonesia. Sedangkan HTI memiliki jaringan baik ideologi dan pendanaan secara trans nasional (lintas negara) yang begitu kuat, begitu pula dengan para pengikut militannya yang selalu berjuang secara gerilya demi tegaknya *khilāfah*, walaupun hampir di semua negara Hizbut Tahrir ini menjadi Ormas terlarang. Menurut doktrin ideologi HTI, semua umat Islam diwajibkan menjalani hidupnya dengan syariat Islam. Allah Swt. berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (*ketika*) *menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena* (*adil*) *itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.."* (Q.S. Al-Māidah/5: 48).

Daulah khilāfah adalah kekuasaan yang dicita-citakan HTI untuk menerapkan syariat Islam secara *kāffah* (menyeluruh), maka dari itu umat Islam harus mengangkat seorang *khalīfah*

yang akan memimpin *daulah khilāfah*. Oleh karena itu, tegaknya *daulah khilāfah* adalah kewajiban, dan setiap kegagalan untuk melakukannya merupakan dosa besar. Rasulullah Muhammad saw. memerintahkan umat Islam untuk memberikan *baiʻat* kepada seorang *khalīfah*. Dia juga menyebut kematian seorang Muslim yang tidak memberikan *baiʻat* kepada seorang *khalīfah* sebagai mati jahiliah. seperti yang dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imām Muslim:

وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

> *"Dan barangsiapa mati, sementara tidak ada baiʻat di pundaknya, maka matinya* (*dalam keadaan*) *jahiliah."* (H.R. Muslim). (Syāmilah, h. 1478)

Khilāfah akan menjaga semua urusan manusia dalam syariat Islam. Jika syariat tidak diterapkan di bawah naungan *khilāfah*, kedaulatan Islam dalam setiap aspek kehidupan manusia tidak akan pernah terwujud secara nyata, dan kerahmatan Islam yang dijanjikan juga tidak akan pernah dirasakan. Oleh karena itu, *khalīfah* berfungsi sebagai perwakilan umat dalam pemerintahan untuk menerapkan hukum Islam. Kepala negara *daulah khilāfah* adalah *khalīfah*. Menurut Islam, rakyat memiliki hak untuk memilih seorang *khalīfah* yang mereka inginkan untuk mengatur kehidupan mereka.

Setelah memberikan *baiʻat*, calon *khalīfah* yang menang dalam pemilihan dianggap sah sebagai *khalīfah*. Oleh karena itu, tidak boleh ada paksaan dalam pemilihan *khalīfah*; sebaliknya, pemilihan harus dilakukan berdasarkan prinsip *riḍā wa al-ikhtiyār* (kerelaan dan kebebasan memilih), sama seperti umat Islam telah memberikan *baiʻat* secara sukarela kepada keempat *Khulafā' ar-Rāsyidīn*. umat memberikan *baiʻat* kepada *khalīfah* dengan syarat bahwa mereka akan menerapkan hukum Islam

secara *kāffah*. (Manifesto, 2009).

Selain sistem *khilāfah* yang merupakan "jargon" Hizbut Tahrir, kelompok ini juga meyakini bahwa ajaran Islam memiliki sistem ketatanegaraan atau politik, (Pulungan, 1999). Oleh karena itu, di negara-negara yang beragama Islam, orang-orang harus kembali ke sistem ketatanegaraan (pemerintahan) Islam dan tidak perlu meniru atau bahkan meniru sistem ketatanegaraan (pemerintahan Barat) karena dengan adanya pemerintahan Islam, Islam akan tegak, terpelihara, dan dilindungi. (Hawwa, 1998).

Sistem pemerintahan yang berdiri di atas akidah Islam telah diterapkan oleh Nabi Muhammad saw. dan para *khalīfah*, maka dari itu harus dicontoh. Salah satu prinsip utama sistem politik Islam yang dikenal sebagai *khilāfah*, yang membedakan dari sistem lainnya baik diktator maupun demokrasi, adalah bahwa kedaulatan syariat memiliki otoritas, yakni hak untuk menetapkan hukum, antara mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Konsekuensinya, syariat Islam bersifat mengikat, baik bagi umat maupun *khalīfah*. Maka dari itu, seorang *khalīfah* harus menerapkan syariat Islam dengan benar, sesuai dengan aturan Allah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak boleh menjalankan tugas kekhalīfahan dengan semaunya. (Manifesto, 2009). Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

"Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir." (Q.S. Al-Māidah: 44).

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim." (Q.S. Al-Māidah: 45).

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik." (Q.S. Al-Māidah: 47).

Dengan menjadikan akidah Islam sebagai landasan *khilāfah*, hukum dasar yang mengikutinya harus berasal dari *kitābullāh* dan sunah Rasulullah. Karena pada hakekatnya Allah Swt. telah memerintahkan para penguasa untuk menerapkan hukum sesuai dengan apa yang Dia berikan kepada rasul-Nya. (Zallum, 2019).

Hukum syarak yang berasal dari syariat Islam adalah satu-satunya dasar untuk seluruh undang-undang, karena Islam adalah sistem yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Semua orang yang beragama Islam diharuskan untuk menerapkannya sepenuhnya dalam sebuah negara yang dibentuk oleh sistem *khilāfah*, atau pemerintah Islam. Oleh karena itu, negara Islam tidak boleh memiliki ide, gagasan, hukum, atau standar yang tidak berasal dari syariat Islam. Menurut Syarif, pandangan ini didasarkan pada sunah Nabi, yang menegaskan peran Nabi sebagai pemimpin spiritual dan politik. Ini adalah fakta sejarah bahwa Nabi Muhammad saw. membangun negara kota (*city state*) dengan model teokrasi (semua keputusan berdasarkan petunjuk Tuhan) setelah hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad saw. telah bertindak sebagai kepala Negara Madinah sejak berdirinya, dengan konstitusi tertulis pertama di dunia, Piagam Madinah (*Mīśāq al-Madīnah*). Selain mengangkat pejabat negara, termasuk beberapa

gubernur (wali) di berbagai wilayah, dia juga menyatakan bahwa seluruh warga negara harus mengikuti syariat Islam. Nabi Muhammad tidak menggunakan hukum adat Persia atau Romawi untuk mengadili orang-orangnya. (Syarif, 2008)

Oleh karena itu, narasi "*Islam dīn wa al-daulah*" sering dipahami sebagai berikut: (1). Sistem pemerintahan di negara-negara Islam merupakan inti dari ajaran Islam; (2). Politik adalah bagian dari Islam karena politik berarti tindakan agama, sehingga tidak ada perbedaan antara politik dan agama; (3). Kewajiban untuk mendirikan Negara Islam berdasarkan hukum dan fikihnya, yang berarti penerapan syariat Islam; dan (4). Dasar dari Negara Islam adalah Rasulullah saw., *Khulafā' ar-Rāsyidīn*, dan pemerintahan selanjutnya mengikuti aturan ini. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah suatu sistem yang digunakan untuk negara dan pemerintahan serta untuk mengatur masyarakat, komunitas, dan individu. (Zallum, 2001)

Setelah Nabi wafat, istilah *Khulafā' ar-Rāsyidīn* digunakan untuk menggambarkan sebagai "*khalīfah an-nabī*" pengganti Nabi saw. Namun sepeninggal *Khulafā' ar-Rāsyidīn,* dan pemerintahan jatuh ke tangan Dinasti 'Umayyah dan 'Abbāsiyah maka istilah yang digunakan menjadi "*khalīfatullāh*" yang berarti kemerdekaan bagi seorang pemimpin. Ini adalah politisasi agama yang dilakukan oleh para pemimpin negara di zaman 'Umayyah dan "Abbāsiyah, tujuannya adalah agar mereka tidak dikritik oleh masyarakat dan agar *khalīfah* dapat mempertahankan kekuasaannya. Pada dasarnya, Tuhan ingin Islam sebagai agama, tetapi manusia mengubahnya menjadi politik. Menurut al-'Asymāwī dalam bukunya *al-Islām as-Siyāsī*, Politik itu terbatas oleh ruang dan waktu, sedangkan agama umum, universal, dan menyeluruh. Selama beberapa abad, kekhalīfahan tetap ada di dunia Islam dalam berbagai bentuk, baik dalam arti sebenarnya maupun formal, hingga

abad modern. Kekhalīfahan ʻUśmāniyah adalah bentuk terakhir dari sistem *khilāfah*. Namun, ketika sistem tersebut melemah dan tidak mampu mempertahankan kekuatan serta martabat Islam, pemerintahan *khilāfah* tersebut juga kehilangan legitimasi sebagai pemimpin dunia Islam, dan kepemimpinan harus berpindah ke negara Islam lain. (Rais, 2001).

Setelah agen Barat menyebarkan ideologi nasionalisme ke wilayah kekuasaan ʻUśmāniyah, kaum Muslimin menjadi terpecah belah dan secara bertahap berhenti menganut agama Islam. Rasulullah saw. dan para *khalīfah* penerusnya mendirikan *khilāfah Islāmiyah*, atau pemerintahan Islam, yang akhirnya runtuh. Ini adalah hasil nyata dari ideologi nasionalisme. Dunia Islam mulai berbicara tentang negara Islam setelah *khilāfah* Turki berakhir pada tahun 1924. (Mughni, 1997).

Pada masa imperialisme (penjajahan) Barat, umat Islam nyaris tidak punya waktu dan kemampuan untuk memikirkan ajaran agama mereka sendiri secara utuh, menyeluruh, dan komprehensif tentang berbagai masalah yang melanda dunia Islam. Mengubah dirinya menjadi negara Islam dan menyatukannya dengan negara-negara Islam lainnya adalah masalah utama bagi setiap Muslim. Masalah ini sangat penting sehingga kaum Muslimin harus melakukan tindakan hidup atau mati. Tujuan tersebut dicapai melalui penegakkan *khilāfah* sebagai sistem pemerintahan. Oleh karena itu, masalah utama yang dihadapi umat Islam saat ini adalah menegakkan *khilāfah* sebagai sistem pemerintahan, mewujudkan dan mengubah negari Islam menjadi negara Islam, dan kemudian menyatukannya dengan negara Islam lainnya. (Zallum, 2019).

Namun bagi HTI, dalam sistem demokrasi Allah Swt. yang menciptakan manusia dan alam semesta, tidak memegang kekuasaan. Sistem demokrasi telah membuat manusia bertindak sebagai tuhan, dengan wakil-wakilnya di lembaga

legislatif yang dapat menetapkan hukum sesuai keinginan mereka atas nama kebebasan. Menurut prinsip demokrasi, "suara rakyat adalah suara tuhan (*vox populi vox dei*)." Suara mayoritas menentukan kebenaran, tidak peduli seberapa buruk sebuah pilihan atau ide. Selama pilihan atau ide itu didukung oleh mayoritas, pilihan atau ide itu seolah-olah benar. Oleh karena itu, jelas bahwa sistem demokrasi ini secara substansial bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh menerima, menerapkan, atau mendakwahkan sistem demokrasi serta apapun model turunannya yang masih didasarkan pada demokrasi. (Manifesto, 2009). Allah Swt. telah berfirman:

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ ۗ

"Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam." (Q.S. Āli 'Imrān: 19).

Kaum Muslimin telah dilecehkan oleh negara-negara Barat hingga mereka menjadi penganut kebudayaan atau *ṡaqafah* mereka. Mereka benar-benar menyadari bahwa senjata beracun yang pernah digunakan untuk menghancurkan *daulah* Islam adalah senjata kuat yang juga dapat digunakan untuk menghancurkan kehidupan dan institusi umat Islam selama mereka mempertahankan *ṡaqafah* mereka. Dalam ṡaqafah Barat yang dicekokkan pada generasi Islam, termasuk ide-ide yang mereka bawa, seperti nasionalisme dan sekularisme, yang digunakan untuk menikam Islam. Semua itu telah diubah menjadi sumbu putar aktivitas sesaat.

Selain itu, masyarakat diracuni dengan keyakinan bahwa berdirinya *daulah Islāmiyah* dan persatuan negeri-negeri Islam tidak dapat dicapai karena perbedaan budaya dan bahasa. Meskipun sebenarnya mereka adalah satu umat yang terikat

dengan akidah Islam, yang melahirkan suatu peraturan hidup yang Islami. (An-Nabhānī, 2000).

Terkait hak elektoral (memilih dan dipilih), menurut HTI syariat Islam telah memberikan petunjuk teknis (*guide*) kepada umat Islam untuk memilih perwakilan dan mengelola urusan mereka. HTI mengambil dalil dengan sabda Rasulullah saat *Bai'at al-'Aqabah* kedua:

> *"Ajukan kepadaku dua belas pemimpin, agar mereka menjadi pemimpin bagi kaumnya, ."*

Dalam *daulah khilāfah*, rakyat memilih anggota majelis umat, bukan *khalīfah*. Meskipun demikian, mereka tidak memiliki otoritas untuk menetapkan hukum, sebagaimana *khalīfah*, karena syariat yang memegang otoritas. Kebijakan *khalīfah* sangat diawasi dalam mengatur urusan rakyat oleh Majelis Umat berwenang. Di sisi lain, *khalīfah* memiliki otoritas untuk mengunjungi majelis umat untuk bemusyawarah atau meminta pendapat tentang cara menjalankan urusan umat. Namun, tujuan dari perundingan ini bukanlah untuk menetapkan hukum, menetapkan yang halal dan yang haram, atau sebaliknya.

Karena itu, dalam *daulah khilāfah* tidak boleh ada perundingan tentang hal-hal yang dilarang oleh Islam, seperti privatisasi sumber daya energi. Demikian pula, tidak boleh ada perundingan tentang hal-hal yang diharuskan oleh Islam, seperti membangun akidah Islam sebagai dasar sistem pendidikan, membebaskan negeri Muslim yang dijajah, atau menyatukan seluruh negeri Islam ke dalam wakaf. Mengenai keanggotan dalam majelis umat, warga negara yang tidak beragama Islam memiliki kemampuan untuk melakukan pengaduan (syakwā) jika terjadi penyimpangan dalam penerapan syariat Islam atau kezaliman terhadap mereka sendiri. Namun, anggota majelis umat yang tidak beragama Islam tidak memiliki hak untuk

menyuarakan pendapat mereka tentang syariat yang ditetapkan oleh *khalīfah* karena mereka tidak meyakini akidah Islam dan perspektif Islam yang dianut oleh *khalīfah*. yang menjadi dasar penerapan syariat. (Manifesto, 2009).

Mengenai berbagai aspek kehidupan manusia, Islam tidak hanya sekadar menjelaskan prinsip-prinsip dasar, tetapi juga memberikan aturan yang jelas dan terperinci. Sebagai contoh, di bidang ekonomi, sejumlah aturan syariat mengatur tanah pertanian, riba, mata uang, kepemilikan umum, dan sejumlah besar pendapatan negara. Ada sejumlah ketentuan syariat yang berkaitan dengan jihad, perjanjian internasional, dan hubungan diplomatik dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri. Dalam hal pemerintahan, syariat Islam mengatur hal-hal seperti pemilihan, *baiʻat*, pengangkatan wali (kepala daerah), dan persyaratan untuk pemakzulan penguasa. Semua aturan harus diterapkan oleh *khalīfah* apa adanya, tanpa mengubahnya. *Khalīfah* tidak boleh mengikuti keinginan pribadi.

Untuk menerapkannya, *khalīfah* juga tidak membutuhkan dukungan mayoritas anggota Majelis Umat. Dalam hal ketentuan yang mengandung *ikhtilāf*, syariat telah memberikan kepada *khalīfah* hak untuk menetapkan pendapat yang dianggap paling kuat dari syarak sebagai undang-undang negara. Pada awal kekhilāfahannya, Abū Bakr ra. menolak pendapat mayoritas sahabat tentang hukuman bagi mereka yang menolak membayar zakat. Dia memutuskan untuk mengirimkan tim untuk menyelesaikan masalah tersebut. Walaupun Bilāl r.a. Dan para sahabatnya tidak setuju, ʻUmar bin Khaṭṭāb r.a. terus menerapkan hasil ijtihadnya tentang masalah tanah Irak.

Meskipun demikian, *khalīfah* tidak akan mengambil pendapat yang berkaitan dengan cabang-cabang akidah atau masalah pribadi. Dalam situasi seperti ini, masyarakat dapat

mengikuti berbagai pendapat atau hasil ijtihad. Oleh karena itu, perbedaan pendapat dalam hal ini dibenarkan di masyarakat. *Khalīfah* terikat dengan pendapat mayoritas dalam hal-hal praktis dan umum. Misalnya, tempat terbaik untuk mendirikan universitas di sebuah wilayah. Dalam hal ini, *Khalīfah* harus tunduk pada keputusan mayoritas. Misalnya, selama musyawarah menjelang Perang Uhud, Rasulullah dan para sahabat yang lebih tua berpendapat bahwa pasukan Quraisy harus dihadapi di dalam kota Madinah, tetapi mayoritas sahabat yang lebih muda berpendapat bahwa pasukan Quraisy harus diterima di luar kota Madinah. Meskipun ini bertentangan dengan pendapat Rasulullah saw. dan para sahabat senior, pendapat mayoritas akhirnya diterapkan.

Khalīfah akan bermusyawarah dengan para ahli, bukan dengan masyarakat umum, dalam hal-hal yang membutuhkan keahlian. Setelah bermusyawarah, *khalīfah* akan mengadopsi pendapat yang dianggap memiliki *ḥujjah* (argumentasi) paling kuat. Pendapat mayoritas ahli tidak menjadi pertimbangan utama karena kelompok mayoritas tidak selalu memiliki pendapat yang paling kuat. Misalnya, jika ada kekurangan listrik, *khalīfah* akan membuat keputusan akhir apakah menggunakan energi nuklir, energi matahari, atau konversi minyak ke batu bara untuk menghasilkan listrik. Keputusan ini akan dibuat setelah berkonsultasi dengan para ahli. Jelang perang Badar, Rasulullah saw. pernah menggunakan model ini untuk membuat keputusan. Dia akhirnya memindahkan kamp pasukan Islam setelah musyawarah dengan Hubāb bin Munżir r.a., seorang sahabat yang dianggap paling berpengaruh. (Manifesto, 2009).

Fakta menunjukkan bahwa sistem pemerintahan sekuler yang ada di Indonesia saat ini berasal dari penjajah Belanda, hal ini tercermin dalam berbagai perundangan yang masih

memakai warisan Belanda, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan lain-lain, yang kemudian dilanjut dan dipertahankan oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu, wajar bahwa kekuatan kolonialis masih dapat mengontrol urusan rakyat Indonesia melalui sistem ini. Kekuatan kolonial dapat menggunakan kelemahan sistem pemerintahan Indonesia saat ini untuk menguntungkan diri mereka. Karena wakil rakyat memiliki kekuasaan legislatif, negara-negara kolonialis dapat dengan mudah mengganggu wakil rakyat dan mengubah produk hukum dan perundang-undangan mereka. Hasilnya, hukum dan perundang-undangan dibuat untuk kepentingan penjajah. Lihatlah Undang-Undang Migas, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Sumber Daya Alam, dan lain-lain.

Setiap hukum dan undang-undang di dalam *daulah khilāfah* harus didasarkan pada syarak. Karena itu, *khalīfah* hanya dapat mengambil syariat dan peraturan dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan cara ini, syariat memegang kedaulatan, bukan wakil rakyat. Dengan demikian, kekuatan kolonial tidak dapat memanfaatkan proses legislatif untuk kepentingan mereka sendiri. Pintunya telah tertutup sejak awal.

Sesuai dengan Pasal 5, Pasal 7B, dan Pasal 20 UUD 1945, yang telah diubah oleh Amandemen IV (Tahun 2003), Presiden tidak dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum Mahkamah Konstitusi memutuskan apa yang dianggap sebagai pelanggaran konstitusi oleh Presiden. Namun, Presiden dan DPR memiliki otoritas penuh untuk membuat undang-undang, termasuk di antaranya undang-undang yang dapat mencegah orang-orang untuk memiliki kemampuan untuk mengontrol atau mengubah pemerintah. Salah satu contoh terbaru adalah rancangan undang-undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK), yang menetapkan bahwa

pejabat di sektor keuangan tidak dapat dijerat oleh hukum terkait kebijakannya dalam memberikan bantuan likuiditas untuk mengatasi krisis finansial global; atau rancangan undang-undang tentang kerahasiaan negara, yang menetapkan bahwa sejumlah informasi penting yang berkaitan dengan masyarakat umum dapat dirahasiakan. Oleh karena itu, peraturan dan prosedur dirancang sehingga rakyat pada akhirnya tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol dan memperbaiki pemerintah.

Kepala negara atau *khalīfah* dalam *daulah khilāfah* bukanlah raja atau diktator. Syariat Islam tidak dapat diganti atau diubah oleh *khalīfah* sesuka hatinya. Karena *amar ma'rūf* dan *nahi munkar* merupakan salah satu kewajiban Islam, meminta pertanggung jawaban penguasa dalam *daulah khilāfah* bukan sekadar hak warga. (Manifesto, 2009). Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَة حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلْعَزِيزِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنَ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اَللّٰهِ الْأَنْصَارِيْ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اَللّٰهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ (رواه الترميذي)

Qutaibah berkata, 'Abdul 'Azīz bin Muhammad dari 'Amr bin Abī 'Amr, dari 'Abdullāh al-Anṣārī, dari Khużaifah bin al-Yamān dari Nabi saw. bersabda, "Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, hendaklah kalian melakukan amar ma'rūf nahi munkar, atau Allah akan menurunkan hukuman atas kalian, kemudian kalian berdoa kepada-Nya, maka Dia tidak mengabulkan doamu." (H.R. Tirmīżī). (Syāmilah, no. 2169)

Jadi, setiap individu, kelompok, partai, atau anggota

Majelis Umat atau *qāḍī maḥkamah mazālim* dalam *daulah khilāfah* memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengoreksi *khalīfah*. Menurut hukum Islam, seorang *khalīfah* harus diberhentikan jika dia menunjukkan bahwa dia tidak melaksanakan syariat Islam atau berperilaku buruk terhadap rakyatnya. Untuk menghilangkan kezaliman, pemaksaan ini adalah kewajiban. Ketika kejahatan terjadi, masyarakat berhak mengajukan pengaduan kepada *maḥkamah mazālim*. Jika terbukti bahwa *khalīfah* melakukan kejahatan itu, *maḥkamah mazālim* berhak memecatnya. Korupsi politik selalu ada di masyarakat sekuler, terutama di negara-negara dengan sistem demokrasi, tidak terkecuali di Indonesia.

Namun, masyarakat sering kali membuat kesimpulan yang salah. Mereka percaya bahwa kesalahan individu, bukan kesalahan sistem, adalah penyebab utama korupsi politik. Namun, bukti menunjukkan bahwa individu yang bermasalah diciptakan oleh sistem. Dan sistem itulah yang kemudian memungkinkan orang-orang melakukan berbagai jenis korupsi. Memperjual-belikan pasal undang-undang atau keputusan politik lain, seperti penetapan jabatan atau penyusunan anggaran, adalah salah satu bentuk korupsi politik yang paling terkenal.

Anggota lembaga legislatif memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan pihak-pihak tertentu, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk memasukkan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang akan menguntungkan mereka. atau mengubah jumlah anggaran dan individu tertentu di posisi publik sesuai dengan kepentingan mereka. Anggota legislatif akan dibayar sejumlah uang untuk melakukan itu semua. Tertangkapnya sejumlah anggota DPR karena kasus suap menunjukkan bahwa praktik ini memang ada. Karena itu, membelanjakan ratusan juta—jika tidak milyaran—untuk

menjadi anggota parlemen dianggap sebagai investasi yang menguntungkan.

Dengan demikian, orang-orang yang berperilaku korup paling sering masuk ke parlemen. Tidak mengherankan bahwa lembaga perwakilan rakyat menjadi sarana untuk melindungi kepentingan orang-orang yang korup daripada berfungsi untuk melindungi kepentingan rakyat. Meskipun partai seharusnya menjadi alat politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, mereka justru menjadi alat untuk melakukan berbagai bentuk korupsi politik. Akibatnya, korupsi dilakukan secara kolektif. Ini adalah manifestasi dari "korupsi berjamaah." (Manifesto, 2009).

Dalam *daulah khilāfah*, syariat adalah sumber hukum dan proses legislatif dilakukan melalui ijtihad. Dengan demikian, tidak ada seorang pun, termasuk anggota majelis umat, yang dapat melakukan korupsi politik dengan menjual pasal-pasal dalam perundang-undangan. Selain itu, dalam sistem *khilāfah*, para wakil rakyat dan wakil rakyat tidak dapat memeras *khalīfah* dengan menggunakan mosi tidak percaya berdasarkan prasangka semata. *Khalīfah* hanya dapat diberhentikan jika mereka menyimpang dari hukum Islam. Dengan cara ini, khilāfah akan menghapus korupsi politik yang tersebar luas di seluruh rangka kerja demokrasi. (Manifesto, 2009).

2. *Majelis Mujahidin Indonesia* (*MMI*)

Di antara doktrin ideologis yang cukup berbahaya dan menjadi tantangan masa depan kehidupan Demokrasi Pancasila adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dengan tokoh utamanya Abu Bakar Ba'asyir. Saat berbicara tentang demokrasi dan hukum di Indonesia, Ba'asyir mengutip ayat al-Qur'an dari surah al-Māidah ayat 49:

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ

"...dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (*dari hukum yang telah diturunkan Allah*)*, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik."* (Q.S. Al-Māidah: 49)

Kemudian Ba'asyir berkata, "Tapi dalam agama demokrasi, putuskanlah di antara mereka dengan apa yang mereka gulirkan, ikutilah keinginan mereka, dan hati-hatilah kamu menyelisihi apa yang diinginkan rakyat." Namun, dalam agama demokrasi, bukan hanya menyekutukan selain Allah dalam hukum yang dibenarkan, tetapi juga hak untuk secara frontal mengambil hukum itu dari Allah dan memberikannya kepada rakyat atau wakilnya. Dalam Demokrasi, rakyat atau wakilnya adalah tuhan. Oleh karena itu, jika seseorang ingin menggulirkan hukum Allah, seperti mengharamkan *khamr* atau penegakkan rajam, hal itu harus disampaikan terlebih dahulu kepada DPR untuk dibahas dengan Presiden untuk mencapai kesepakatan bersama. Hal ini sangat mengerikan karena sebelum wahyu Tuhan alam semesta dapat diterima oleh makhluk bumi yang hina. Faktanya, melanggar hukum Allah itu karena setiap aturan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara, UUD 1945, pengguliran hukum Allah tidak mungkin terjadi.

Agama demokrasi menjamin hak rakyat untuk memilih secara bebas; jika orang memilih kekafiran dan kemusyrikan, itulah yang benar. (Ba'asyir, 2012).

Dalam ayat lain Ba'asyir juga menyampaikan pemikiran perihal pemaknaan firman Allah saw. dalam surah al-Māidah ayat 81:

وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ

"Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Muhammad) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik." (Q.S. Al-Māidah: 81)

Menurut pemikiran Ba'asyir tentang makna ayat tersebut, jika pembela-pembela *ṭāgūt* dan penolong-penolongnya benar-benar beriman kepada Allah Swt. Nabi, dan al-Qur'an, mereka tidak mungkin ingin menjadi wali atau aparat *ṭāgūt*. Karena mereka setuju untuk menjadi wali *ṭāgūt*, iman mereka hilang dari hati mereka. Ini karena iman dan setuju untuk menjadi wali *ṭāgūt* tidak mungkin berkumpul dalam hati seorang mukmin. Ketika Anda setuju untuk menjadi aparatnya (walinya) *ṭāgūt*, Anda murtad. (Ba'asyir, 2012).

Sudah jelas bahwa aparat *ṭāgūt* NKRI yang bertugas di bidang hukum dan pertahanan, terutama Densus 88 dan BNPT, membantu kafir Amerika memfitnah dan memerangi mujahidin, dan menegakkan hukum jahiliah, yang menghilangkan hukum Allah Swt. untuk mengatur negara. Menurut Abū Muḥammad al-Maqdisī, kaidahnya: "*Hukum asal pasukan ṭāgūt dan anṣarnya adalah kufur*" tidak ada kesamaran padanya. Menurut kami, hukum asal mereka adalah kufur sampai nampak pada kami yang menyelisihi, karena

pengambilan hukum asal ini didasarkan pada nash dan dalil yang jelas, bukan hanya mengikuti hukum *dār* (negara).

Pasukan *ṭāgūt* terdiri dari polisi, intelijen, dan aparat keamanan, mereka dilindungi oleh wali-wali syirik dan musyrik. Tentara dan polisi *ṭāgūt* adalah mata yang selalu waspada mengawasi undang-undang buatan kufur yang mereka jaga, kokohkan, dan praktekkan dengan senjata dan kekuatan mereka. Mereka juga adalah pelindung dan pasak yang menguatkan singgasana *ṭāgūt*, dan orang-orang yang *ṭāgūt* melindungi diri dengan kekuatan mereka dari kewajiban melaksanakan syariat Islam dan menjadikannya sebagai hukum. (Ba'asyir, 2012).

3. *Front Pembela Islam* (*FPI*)

Doktrin ideologis dewasa ini yang tidak kalah ekstrim dan menjadi tantangan masa depan bagi kehidupan Demokrasi Pancasila adalah Front Pembela Islam (FPI) dengan tokoh utamanya Habib Rizieq Shihab (HRS).

Menurut Ubaedilah (2021), Rizieq telah mengemukakan alasan pendirian FPI, yaitu disebabkan oleh tingkat kezaliman dan kemaksiatan yang meningkat di masyarakat, yang menyebabkan kerusakan di mana-mana dan menyebabkan banyak musibah di Indonesia. Front Pembela Islam (FPI) muncul sebagai tanggapan bahwa sebagian dari masyarakat harus tampil untuk melawan dan memerangi kezaliman. Selanjutnya Rizieq mengutip firman Allah saw. dalam surah Āli 'Imrān ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang

yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (*berbuat*) *yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."* (Q.S. Āli 'Imrān: 104)

Menurut Ngatawi (2006), FPI mempunyai kesamaan dengan kelompok Salafi dalam hal semangat memformalisasikan syariat Islam dengan jargon kembali merujuk ke generasi *salaf* sahabat. Mereka memiliki enam alasan untuk untuk hal itu. *Pertama*, Para sahabat adalah orang pertama yang dicintai oleh Allah dan sangat mencintai Allah (Q.S. Al-Fatḥ: 18). *Kedua* adalah umat yang adil yang dipandu langsung oleh Rasulullah dan menjadi pembimbing umat setelah Nabi saw. wafat (Q.S. Al-Baqarah: 143). *Ketiga* adalah teladan setelah Nabi saw. (Q.S. Al-Baqarah: 137). *Keempat* kebaikan sahabat tidak mungkin di samai. *Kelima* adalah orang terbaik dari generasi penerus Nabi saw., dan *Keenam* adalah orang terbaik dari generasi mereka.

Ngatawi (2006) menguraikan, meski kelompok Salafi dan FPI sama-sama mengaku berideologi Aswaja, namun strategi perjuangan mereka berbeda. Kelompok Salafi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ahlussunah wal Jama'ah (FKAWJ) di Yogyakarta, yang dipimpin oleh Ja'far Umar Thalib, memahami dan menerapkannya dengan tegas. Sering kali terjadi konflik antara kelompok Islam lainnya karena kelompok ini dianggap ortodok dan tidak toleran terhadap kelompok lain. Berbeda dengan FPI, mereka menerapkan ideologi Aswaja dengan lebih halus dan bebas. Meskipun mereka menyadari bahwa simbolisasi Islam dapat ditemukan di berbagai aspek kehidupan manusia, mereka dapat mentolelir apabila temannya tidak melakukannya, seperti yang terlihat di kelas. Untuk menjaga agar tidak tertutup, simbolisasi Islam digunakan secara ketat hanya pada peristiwa gerakan atau demonstrasi untuk menjelaskan identitasnya.

BAB III

Relevansi Piagam Madinah dan Pancasila Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab

A. Hubungan Piagam Madinah dan Pancasila

Dua buah konstitusi yang bisa dijadikan proyek percontohan (*pilot preject*) keberhasilannya dalam hal kesejahteraan sosial adalah Pancasila dan Piagam Jakarta. Meski secara substansi terdapat perbedaan, namun secara filosofis kandungan makna yang terkandung di dalam kedua konstitusi tersebut laksana intan permata. Tidak hanya itu, keduanya pernah sama-sama menghadapi gempuran dan tetap berjaya seiring perjalanan sejarah dan dinamikanya masing-masing. Bahkan, keduanya juga merupakan sumber inspirasi bagi para akademisi, bukan hanya dari dalam negeri, bahkan dari berbagai belahan dunia, yang terus menggali nilai-nilai filosofis, meneliti dan mengkaji relevansi kehebatan dari kedua konstitusi ini.

Dalam kaitannya dengan masyarakat Muslim Indonesia yang rentan terhadap konflik, Zayyadi (2015) mengatakan,

bahwa jika diterapkan dapat menjadi teladan yang baik dan bahan untuk resolusi konflik dalam mengatasi masalah kompleks bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 25 Piagam Madinah menyatakan bahwa "Kaum Yahudi Banī 'Auf bersama dengan warga yang beriman adalah satu *ummah* (*comunity*)," yang berarti bahwa kedua belah pihak, kaum Yahudi dan kaum Muslimin, memiliki kebebasan untuk memeluk agama mereka masing-masing. Salah satu prinsip utama dalam memahami masyarakat warga adalah konsep *ummah*. Madinah adalah contoh pembentukan negara demokrasi seperti halnya masyarakat Indonesia. (Karni, 1999).

Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Meskipun kemajemukannya berbeda dari masa ke masa, keadaan dan kondisi sosial-politik di Madinah hampir sama. Namun, ada kemungkinan untuk menyegarkan pengetahuan (*fresh knowledge*) bahwa sejarah masa lalu dapat diterapkan pada keadaan saat ini, khususnya di Indonesia, karena nilai-nilai yang terkandung dalam *Charter of Medina* telah diterapkan dalam UUD 1945 dan falsafah Pancasila.

Dengan sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," Pancasila sebagai dasar negara telah menjamin kebebasan beragama. Begitu pula UUD 1945 juga memiliki pasal khusus yang memberikan kebebasan beragama, terutama pasal 29. Selain itu, slogan "*Bhinneka Tunggal Ika*" menanamkan keyakinan bahwa pluralitas bangsa dan pluralisme masyarakat dalam kehidupan beragama di Indonesia akan terus menjadi bagian integral dari Pancasila dan UUD 1945. (Zayyadi, 2015).

Dengan demikian, Piagam Madinah dapat digunakan sebagai landasan konstitusi (aturan) yang mendukung toleransi antarumat beragama di Indonesia. Terutama prinsip kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat beragama,

dan kerukunan antara umat beragama dengan negara (*nation*), sehingga terbentuklah konstitusi Negara Indonesia yang demokratis, yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan keragaman budaya, sosial, dan agama secara sehat dan madani.

Sebagai bukti nyata bahwa tulisan di dalam buku ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia di masa mendatang yang serba multikultural ini, maka penulis dapat mengutarakan beberapa alasan. *Pertama*, sejarah konstitusi Madinah Nabi Muhammad saw. sangat relevan untuk digunakan karena pemerintah Indonesia selama ini terkesan lambat dalam menangani masalah-masalah yang muncul, padahal Nabi Muhammad saw. telah memberi contoh yang sigap dan cepat dalam merespon persoalan agama dan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan antara *law and society* (hukum dan masyarakat) di masa mendatang, maka diperlukan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang penodaan agama dan konflik antaragama yang lebih mengena. *Kedua*, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah, yang secara resmi berfungsi sebagai pedoman konstitusi Madinah, berfungsi sebagai prinsip dasar bagi negara dan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal pemerataan sosial, kerukunan antarumat beragama, dan nila-niai moral. Prinsip-prinsip ini dapat digunakan sebagai landasan untuk mengatur masalah di Indonesia. *Ketiga*, Indonesia harus merealisasikan model kehidupan masyarakat madani seperti dalam prinsip Piagam Madinah modern, yang menekankan kerja sama dalam komunitas yang majemuk menjadi satu kesatuan yang rukun untuk bersama-sama menjaga negara sebagai negara bersama, yang sangat relevan dengan bangsa Indonesia yang begitu kompleks.

Penting bagi Pancasila untuk memiliki kedua sifat berikut,

statis dan dinamis. Sifat statisnya memungkinkan Pancasila untuk tetap stabil. Sifat dinamisnya memungkinkan Pancasila untuk menjadi titik awal perkembangan ide-ide tentang pembangunan nasional. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai simbol yang menggambarkan dinamika bangsa secara keseluruhan, baik dalam kehidupan bernegara, bertanah air, maupun bermasyarakat di Indonesia (Fahruddin, 2011). Pancasila memiliki makna filosofis yang sangat dalam. Sangat mirip dengan Piagam Madinah. Meskipun tidak identik, keduanya memiliki hal yang sama. Menurut Shobahah (2019), agama Islam menyebar dengan cepat setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. setelah dominasi Islam di kota Mekah selama tiga belas tahun sebelumnya. Selama tinggal di Madinah, umat Islam berkembang menjadi komunitas yang mandiri, kuat, dan independen. (Nurhadi, 2019).

Dua kelompok dominan yang menjadi penduduk Madinah pada waktu itu, yaitu: Muhājirīn, yang berasal dari Mekah, dan Anṣār, yang telah memeluk Islam dan mengundang Nabi untuk datang ke Madinah. Selain dua kelompok tersebut, ada kelompok lain, seperti kaum Yahudi dan sisa-sisa orang Islam yang belum dipeluk. Jadi, kota Madinah pada saat itu adalah sebuah daerah yang di huni oleh sekumpulan masyarakat yang majemuk (Burhanuddin, 2019). Sama seperti Pancasila, yang dibuat oleh berbagai tokoh yang mewakili banyak kepentingan golongan, Piagam Madinah juga dirancang untuk berfungsi sebagai payung hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat. Nabi Muhammad saw. percaya bahwa ada perlunya aturan yang jelas yang dapat mengatasi dan mengatasi perbedaan.

Piagam Madinah sejak awal dirumuskan berdasarkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip tata kehidupan bermasyarakat. Tak hanya itu saja, tetapi di dalamnya juga terkandung ketetapan kewajiban dan jaminan hak antarsesama. Piagam

Madinah juga memberikan kebebasan serta kelonggaran dalam beragama, mengatur hubungan antarkelompok, kewajiban mempertahankan persatuan dan kesatuan, dan masih banyak lagi. Hadirnya Piagam Madinah di tengah-tengah masyarakat Madinah menjadi satu tonggak yang mampu mengorganisir mempersatukan perbedaan yang ada baik sebelum dan setelah datangnya Islam. Masyarakat yang terdiri dari entitas yang bermacam-macam bisa menjadi satu kesatuan utuh yang teratur, berdiri sendiri, dan berdaulat guna mencapai kepentingan Bersama yang terwakilkan oleh ideologi Piagam Madinah (Fajriah, 2019). Piagam Madinah oleh sebagian penulis dan sejarawan Islam disebut sebagai konstitusi Islam pertama. Namun sebutan konstitusi Islam justru menjadi bahasan yang sangat menarik karena di dalamnya sendiri tak pernah menyebutkan terkait struktur kekuasaan, bentuk, maupun perangkat pemerintahan sebagaimana umumnya suatu konstitusi (Fajriah, 2019).

Prinsip-prinsip tata kehidupan bermasyarakat menjadi dasar Piagam Madinah sejak awal dirumuskan. Tak hanya itu saja, itu juga mencakup penetapan kewajiban dan jaminan hak setiap orang. Piagam Madinah juga memberi orang kebebasan dan kebebasan beragama, mengatur hubungan antarkelompok, dan bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Piagam Madinah hadir di masyarakat Madinah dan berfungsi sebagai tonggak yang dapat menyatukan perbedaan yang ada baik sebelum maupun setelah kedatangan Islam. Menurut (Fajriah, 2019), masyarakat yang terdiri dari berbagai entitas dapat berkembang menjadi satu kesatuan yang utuh, teratur, dan berdaulat untuk mencapai kepentingan bersama yang diwakili oleh ideologi Piagam Madinah. Beberapa penulis dan sejarawan Islam menyebut Piagam Madinah sebagai konstitsi Islam pertama. Menurut (Fajriah, 2019), istilah "konstitusi Islam"

menarik diskusi karena tidak membahas struktur kekuasaan, bentuk, atau struktur pemerintahan seperti konstitusi lainnya.

Piagam Madinah milik semua masyarakat Madinah, bukan hanya umat Islam. Sangat luar biasa bahwa Nabi melihat pluralitas etnis di Madinah, yang menghasilkan Piagam Madinah. Di satu sisi, perbedaan yang begitu besar dapat mengancam kesatuan jika tidak diurus dengan baik. Untuk menjaga persatuan di Madinah, Nabi berusaha untuk mencapai kesepakatan penting. Selain itu, Piagam Madinah adalah perjanjian sosial pertama yang dibuat antara kaum Yahudi dan umat Islam dalam sejarah (Shomad, 2013).

Piagam Madinah memiliki tempat tersendiri di benak banyak tokoh dunia karena sangat populer. Selain itu, ilmuwan barat; Watt, Welhausen, dan Wensinck telah mempelajari dan membahas otentitas ini secara menyeluruh dan yakin bahwa itu asli, tidak seperti Sprenger yang skeptis. Selain itu, karena Piagam (*ṣaḥīfah*) adalah kumpulan dari banyak tindakan Nabi, melacaknya dengan *'ulūm al-ḥadīṡ* juga dapat dilakukan. Menurut (Nursamsi, 2019), Imām Abū Dāwūd dalam Sunan Abū Dāwūd, Imām Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, dan Imām Aḥmad bin Ḥanbal dalam *al-Musnad* adalah semua sumber yang menguatkan *ṣaḥīfah* ini.

Piagam Madinah dan Pacasila memiliki banyak kesamaan. Piagam Madinah dan Pancasila keduanya memiliki nuansa konstitusional. Keduanya diprakarsa dan diinisiasi oleh orang Islam. Selain itu, ide tentang negara-negara dan negara-negara serupa. Piagam Madinah dan Pancasila sama-sama berasal dari wilayah negara yang memiliki batas yang jelas. Penduduk dan pemerintah yang berdaulat juga terpenuhi. Meskipun demikian, persamaan ini memerlukan pemahaman lebih lanjut tentang wilayah dan pemerintahannya karena konstitusi Madinah jauh lebih awal daripada gagasan negara bangsa itu

sendiri. Selanjutnya, Pancasila dan Piagam Madinah tidak dapat dipisahkan dari aturan agama. Pencetus keduanya adalah Muslim, yang menunjukkan hubungan yang kuat antara agama dan negara. Meskipun keduanya tidak dapat dipisahkan, keduanya memiliki tempat masing-masing. Karena Islam adalah agama yang *raḥmatan li al-'ālamīn*, konstitusi yang mengatur syariat dapat memberikan keuntungan bagi semua orang.

Jika dimaknai secara umum, Piagam Madinah bukanlah representasi teokrasi Islam karena: 1). Adanya hubungan antara berbagai komunitas dengan umat Islam, Jika Pancasila dikembalikan, gagasan yang dianutnya juga sama; 2). Pancasila tidak menamai dirinya sebagai negara agama. Sila pertama, "Ketuhanan yang Maha Esa," berlaku untuk semua orang Indonesia, bukan hanya orang Islam. Piagam Madinah dan Pancasila keduanya memberi kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk mengadvokasi kepentingan agama mereka secara konstitusional, dan negara menjamin semua haknya (Nursamsi, 2019). Piagam Madinah dan Pancasila diciptakan untuk menyatukan orang dan membantu mengatasi perbedaan. Pada dasarnya, tujuan keduanya adalah untuk mewujudkan kedaulatan yang aman yang dapat memenuhi segala kebutuhan bersama dalam satu wadah tanpa konflik. Piagam Madinah dan Pancasila diubah menjadi rangka kerja kehidupan yang menjadi tonggak keberhasilan bersama. Dengan menghindari penganutan sistem negara agama dan penerapan konsep sekularis,

Pancasila dan Piagam Madiah memiliki kemampuan untuk menyatukan perbedaan menjadi persaudaraan. Perbedaan yang sudah ada sejak lama, bahkan sebelum keduanya muncul, dapat ditempatkan pada satu papan dan ditancapkan pada tujuan sosial tertinggi. Setiap perbedaan memiliki tempat yang

sama dan harus dihargai secara adil. Dua contoh yang berhasil dari konsep kesejahteraan sosial adalah Pancasila dan Piagam Madinah. Meskipun substansi dari keduanya berbeda, makna filosofis yang terkandung di dalamnya sama pentingnya. Dengan keadannya masing-masing, keduanya mampu bertahan dalam sejarah. Sampai hari ini, Piagam Madinah masih diingat, diteliti, dan dipelajari. Begitu juga, Pancasila tetap kuat dalam diri setiap orang Indonesia dan tidak pernah hilang dari ingatan mereka.

Inti dari Piagam Madinah adalah kebebasan beragama, kebebasan berpendapat. Silakan masing-masing menjalankan ajaran agamanya sesuai kepercayaannya tanpa mengganggu pihak lain. Di sana (Piagam Madinah), ditetapkan bahwa kerja sama antara semua pihak harus diwujudkan dalam rangka menegakkan keadilan, menyebarkan kebaikan, dan menghindari kezaliman. Di sana juga diputuskan bahwa kewajiban membela kota Madinah dari serangan yang datang dari luar, dalam arti di sanalah ditetapkan kewajiban membela negara Dengan Piagam Madinah ini, lahir kedamaian dalam masyarakat. Kedamaian itulah yang diajarkan dan didambakan oleh ajaran Islam. Dengan Piagam Madinah, bagi masyarakat yang mengikuti prinsip-prinsipnya itu, akan tercipta kemakmuran, kerja sama antarsemua. Karena prinsip dasar dari Piagam Madinah adalah semua memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam konteks kewarganegaraan.

Tidak ada perbedaan antara satu dengan lainnya dalam konteks kewarganegaraan. Semua berkewajiban membangun negara, membela negara, dan menjalankan ajaran agamanya secara bebas sesaui kepercayaannya masing-masing. Itulah Piagam yang ditetapkan dan disepakati oleh masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah saw. Itulah yang sewajarnya dapat kita contoh dan kita kembangkan dalam

kehidupan kita bermasyarakat.

Piagam Madinah dalam relasi konstitusi dapat ditinjau dari dua makna, khusus dan umum. Jika dimaknai secara khusus, maka akan berkonotasi sebagai konstitusi yang bernuansa teokrasi Islam karena kandungan isinya yang mengedepankan penegakan hukum-hukum Allah. Sebaliknya, jika dimaknai secara umum maka akan berubah menjadi konstitusi yang bernuansa demokratis. Alasannya: 1). Adanya hubungan antara berbagai komunitas yang berbeda ragamnya dengan umat Islam yang didasarkan pada konsep keadilan, kesetaraan dan kebebesan; 2). Di dalam butir-butir Piagam Madinah tidak menyebutkan sebagai konstitusi negara Islam.

Begitu juga dengan Pancasila, baik secara konsep maupun redaksi semua sila tidak menyebutkan sebagai negara agama pasca Piagam Jakarta. Walau terdapat kalimat "Ketuhanan yang Maha Esa" pada sila pertama, namun berlaku untuk semua orang Indonesia, dan bukan hanya orang Islam saja.

Jadi intinya, baik Piagam Madinah maupun Pancasila keduanya sama-sama memberi kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk mendapat hak agamanya dan negara menjamin semua hak tersebut. (Nursamsi, et.al, 2019)

B. Profil M. Quraish Shihab

Quraish Shihab lahir di Rappang, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, pada 16 Pebruari 1944. Dia melanjutkan sekolah menengahnya di Malang setelah menyelesaikan sekolah dasar di Ujung Pandang. Selain itu, ketika di Malang ia juga belajar di Pondok Pesantren al-Hadis al-Faqihiyah (Shihab, 1995).

Setelah itu, M. Quraish Shihab melanjutkan pendidikan menengahnya di al-Azhar di Kairo hingga tingkat perguruan

tinggi. Pada tahun 1967, dia memperoleh gelar sarjana (Lc) dari Fakultas Ushuluddin Departemen Tafsir Hadis Universitas al-Azhar. Pada tahun yang sama, dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama hingga memperoleh gelar Master (MA) pada tahun 1969, dengan menulis tesis *al-I'jāz at-Tasyrī'i li al-Qur'ān al-Karīm*. Setelah pulang ke Ujung Pandang, M. Quraish Shihab ditunjuk sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan di IAIN Alaudin Ujung Pandang. Selain itu, ia dipekerjakan untuk posisi lain di dalam dan luar IAIN, seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur) dan di luar IAIN.

Selama tinggal di Ujung Pandang, ia berkonsentrasi pada masalah seperti "Penerapan Kerukunan Hidup di Indonesia Bagian Timur" (1975) dan "Wakaf Sulawesi Selatan" (1978). M. Quraish Shihab kembali ke Kairo, Mesir, pada tahun 1980 untuk melanjutkan studinya ke Program Doktor (S-3) di Universitas al-Azhar, almamaternya sebelumnya. Pada tahun 1984, dia menyelesaikan studinya dengan menulis desertasi *Naẓm al-Durar Li al-Biqā'ī Taḥqīq wa ad-Dirāsah*, dan mendapatkan gelar Doktor di bidang Ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *summa cumlaude*, penghargaan Tingkat I (*Mumtāz Ma'a Mataba'āt al-Syaraf al-Ūlā*). (Shihab, 1995)

Setelah kembali ke Indonesia tahun 1984, M. Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN Syarif Hidayatullah). Dia juga pernah menjabat sebagai rektor. Selain aktivitasnya di IAIN, dia juga pernah menduduki jabatan di jajaran Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), Anggota Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama (sejak 1989), Ketua Lembaga Pengembanagan al-Qur'an, Menteri Agama Republik Indonesia (1997), dan Duta Besar Indonesia di Mesir. M. Quraish Shihab juga banyak terlibat dalam berbagai

kegiatan ilmiah di dalam dan luar negeri. Di antaranya adalah sebagai pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). (Shihab, 1995).

Di sela banyak kesibukannya, M. Quraish Shihab juga mempertajam literasinya dengan aktif di bidang tulis-menulis. Antara lain sebagai kolumnis majalah dwi mingguan di Jakarta dan mengasuh rubrik tanya jawab tentang agama di Harian Republika. Dia juga pernah menjadi anggota tim redaksi Jurnal *Ulumul Qur'an* dan Mimbar Ulama, yang keduanya diterbitkan di Jakarta. Selain membuat kontribusi untuk buku suntingan dan jurnal ilmiah, dia juga menulis beberapa buku tafsir al-Qur'an, seperti *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat; Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan; Tafsir al-Mishbāh, Tafsir al-Qur'an al-Karim; Tafsir surah-surah Pendek; Jilbab; Pandangan Ulama dan Cendikiawan Masa Lalu*; dan beberapa buku kumpulan fatwanya yang pernah dimuat di media seperti di Harian Republika. (Shihab, 1995).

C. Corak Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab

Kata "corak" dalam bahasa Indonesia memiliki banyak arti, seperti bunga atau gambar pada kain, anyaman, dan sebagainya. Misalnya, seseorang dapat mengatakan bahwa corak kain itu kurang bagus; dapat menggambarkan berbagai warna pada warna dasar, seperti jika dasarnya putih dan coraknya merah; atau dapat menggambarkan sifat, yang berarti paham, macam, atau bentuk tertentu, seperti jika corak politikya tidak jelas.

Dalam kamus Indonesia-Arab, kata "corak" berarti لون (warna) dan شكل (bentuk). Secara umum, dapat dikatakan bahwa tafsir di Indonesia banyak dipengaruhi oleh gaya tafsir Mesir; khususnya, konsep tafsir yang digunakan sesuai dengan

gaya *adabī ijtimaʿī*, atau sastra kemasyarakatan. Untuk pertama kalinya, pola ini dianggap sebagai pola tafsir modern. Tafsir *al-Manār* karya Rasyīd riḍā dan Muḥammad ʻAbduh adalah contoh awal dari corak ini.

Memang, keadaan masyarakat saat itu dipengaruhi oleh imperialisme Barat. Kemudian muncul keinginan untuk mengejar ketertinggalannya dan keluar dari ajaran mereka sendiri. Metode tafsir ini digunakan untuk membuat al-Qur'an lebih dekat dengan masyarakat dan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi pada saat itu. Tafsir progresif dan modernis ini pertama kali muncul di Mesir, dan kemudian juga muncul di Indonesia. Selain itu, pada saat itu, Belanda dan Jepang menjajah Indonesia secara bersamaan. Karena itu, ide-ide modernis dan progresif ini cepat tersebar di Indonesia.

Dengan cara yang sama, corak pemikiran M. Quraish Shihab di dalam *Tafsir al-Mishbāh* juga memiliki gaya penafsiran *adabī ijtima'ī*. Kita juga bisa mengatakan bahwa tafsir ini *lugawī*. Hal ini didasarkan pada banyak diskusi tentang kata. lebih khusus lagi untuk kata-kata dan ungkapan yang telah disalahgunakan oleh beberapa pembaca sebelumnya. Sebagai contoh, kata "*aqīmū aṣ-ṣalāh*," yang biasanya diterjemahkan sebagai "dirikanlah salat," tidak hanya salah, tetapi juga mengaburkan makna yang sebenarnya dari ayat tersebut. Ini karena kata "*aqim*" bukan berasal dari kata "*qāma*," yang berarti berdiri, tetapi dari kata "*qawama*," yang berarti melaksanakan sesuatu dengan sempurna dan berkelanjutan. Contoh lain, tentang lafal "*Ilāh*" (Tuhan). Kata "*Allāh*" berasal dari kata "*al-Ilāhah*," "*al-Ulūhah*," dan "*al-Ulūhiyyah*," yang masing-masing berarti ibadah atau penyembahan. Oleh karena itu, kata *Allāh* secara harafiah berarti yang disembah. (Mafri, 2013).

Corak tafsir, menurut Nashruddin (2001), adalah suatu warna, arah, atau kecenderungan pemikiran atau ide yang

mendominasi sebuah karya tafsir. Jadi, corak tafsir adalah ragam, jenis, dan kekhasan tafsir. Dalam pengertian yang lebih luas, adalah nuansa atau sifat khusus yang mempengaruhi penafsiran al-Qur'an dan merupakan salah satu cara mufassir mengungkapkan pikiran mereka. Setiap mufassir yang menulis kitab tafsir mungkin telah menggunakan corak tertentu dalam karyanya; namun, ada corak yang dominan dalam kitab tafsirnya, yang menjadi dasar penggolongan tafsirnya.

Dalam buku ini, kami mendapati corak karya tafsir M. Quraish Shihab dengan menggunakan pendekatan teori obyektifis tradisonalis. Teori ini kemudian dibagi menjadi dua perspektif, objektifis tradisionalis dan objektifis modernis. (Zuhdi, 2011).

Salah satu karakteristik objektifis tradisionalis adalah kebiasaan menggunakan pendekatan linguistik dalam diskusinya; kaidah kebahasaan menjadi sangat penting dan menjadi dasar penafsiran, dan beberapa kitab tafsir klasik sering menggunakan pendekatan ini. Menghilangkan makna universal saat mempelajari ayat atau kata, ini adalah kelemahan utama metode ini. Karena tidak dapat menampilkan makna universal di balik ayat yang ditafsirkan, produk penafsiran seperti ini tidak dapat diharapkan akan mampu menjawab masalah kontemporer yang sedang berkembang. Pada akhirnya, penafsiran ayat hanya berfokus pada konteks bahasa semata dan tidak sesuai dengan konteks saat ini. Selanjutnya, untuk karakteristik corak objektif revivalis, metodologi penafsiran tektualis, yang dilengkapi dengan perspektif ideologis, menunjukkan penafsiran yang keras terutama dalam hal jihad dan syariat. Penafsiran seperti ini tidak hanya menambahkan banyak interpretasi baru, tetapi juga menimbulkan masalah baru karena interpretasi yang salah ini mendorong orang untuk melakukan kerusakan dan mendirikan negara *khilāfah*. (Zuhdi,

2011).

Adapun perspektif subyektifis adalah metode tafsir yang tidak menggunakan karya klasik sebagai sarana untuk menafsirkan. Metode ini digunakan untuk menafsirkan disiplin ilmu kontemporer, baik eksakta maupun non-eksakta. Model penafsiran seperti ini masih belum ada, karena sebaik-baik penafsir di abad ini harus merujuk pada karya klasik sebagai pijakan awal. Namun, ini berseberangan dengan pandangan penafsir klasik sebagai upaya untuk membedakan dan menunjukkan metode yang digunakan dalam penafsiran tersebut. Penafsiran yang bernuansa masyarakat dan sosial adalah ciri dari corak karya *quasi obyektifis modern* yang ketiga. Menurut (Nasharudin, 2001) topik tertentu, seperti "etika berpolitik," dapat menyebabkan interpretasi *mauḍū'īy*

Dalam corak ini selain menampilkan *munāsabah āyāt, asbāb an-nuzūl*, baik mikro maupun makro, dikaitkan dengan peristiwa masa kini, selain menampilkan *munāsabah āyāt*. Meskipun dalam pembukaannya ditampilkan studi tafsir klasik, kontekstualisasi di era modern harus kuat untuk menjawab masalah kontemporer yang membutuhkan penyelesaian.

Jika kita melihat cara M. Quraish Shihab menafsirkan, tampak bahwa dia lebih dekat dengan corak penafsiran yang ketiga. Dalam *Tafsir al-Mishbāh*, dia menyertakan kosa kata, *munāsabah* antarayat, dan *asbāb an-nuzūl*, meskipun ada beberapa perbedaan. Dalam penafsiran ayat demi ayat, riwayat, bukan *ra'yu*, didahulukan. Ini menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab menggunakan corak penafsiran ketiga. Dalam penafsirannya, M. Quraish Shihab sering menggunakan riwayat daripada ra'yu dalam *al-ijtihād al-tafsīrī*. (Hanafi, 2007). Jika kita memperhatikan dengan cermat, tampak bahwa dia menggunakan pendekatan *al-ijtihād al-hidā'ī*, (Suryadilaga, et.al, 2005) karena tujuan penafsiran adalah untuk meluruskan

kekeliruan orang-orang terhadap al-Qur'an.

Ini menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab menampilkan karakter *quasi obyektifis modernis* yang belum sempurna. M. Quraish Shihab berusaha membantu masyarakat memahami al-Qur'an dengan lebih baik. Ini adalah upaya penafsir kontemporer untuk menafsirkan al-Qur'an dengan melihat apa yang terjadi pada saat itu dan kebutuhan masyarakat. Pandangan *quasi obyektifis tradisionalis* kemudian dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu pandangan *obyektifis tradisionalis* dan pandangan *obyektifis revivalis*; pandangan *subyektifis* dan pandangan *quasi obyektifis modernis*.

Ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan penafsiran M. Quraish Shihab adalah *quasi obyektifis modernis* setelah membandingkannya dengan pendekatan yang dia gunakan dalam kitabnya *Tafsir al-Mishbāh*. Penafsir dapat berbicara tentang masalah modern dengan corak ini. Melalui metode *quasi obyektifis modern*, Penafsir mampu berbicara antara teks dan konteks. Dalam hal ini, konteksnya mencakup bukan hanya masa ayat al-Qur'an itu diturunkan, tetapi juga berusaha untuk berbicara tentang konteks saat ini.

D. Paradigma M. Quraish Shihab tentang Karakteristik Pancasila

1. *Tafsir makna Syūrā* (*Demokrasi*)

Ketika menjelaskan tafsir makna *syūrā*, M. Quraish Shihab mengingatkan bahwa al-Qur'an menyuruh Nabi Muhammad saw. untuk bermusyawarah. Banyak ayat dalam al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk selalu menyelesaikan masalah dunia melalui musyawarah, seperti yang terlihat dalam surah Āli 'Imrān ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا

مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal." (Q.S. Āli 'Imrān: 159)

Ayat ini menegaskan perintah untuk bermusyawarah. Ini penting, menurut Quraish Shihab, karena tragedi perang Uhud didahului oleh musyawarah dan disetujui oleh mayoritas. Oleh karena itu, hasilnya adalah kegagalan. Hasil ini mungkin membuat seseorang berpendapat bahwa musyawarah tidak perlu diadakan. Karena itu, ayat ini dipahami sebagai pesan untuk musyawarah. Quraish Shihab mengeklaim:

"Kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama." (Shihab, 2007).

Meskipun terkadang terjadi kegagalan, musyawarah tetap harus dilakukan. Sebab, kegagalan yang terjadi setelah musyawarah tetap tidak sebesar kegagalan yang terjadi tanpa musyawarah. Sehubungan dengan definisi kata musyawarah, Quraish Shihab menyatakan:

"Musyawarah berasal dari kata syawara (شور) *yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil/dikeluarkan dari yang*

lain (*termasuk pendapat*). *Kata musyawarah, pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal baik, sejalan dengan makna dasar di atas."* (Shihab, 2007).

Madu tidak hanya manis, tetapi juga dapat menyembuhkan banyak penyakit. Ini juga merupakan sumber kekuatan dan kesehatan. Itulah yang dicari di mana-mana, dan itulah yang ditemukan oleh siapa pun yang menemukannya. Lebah menghasilkan madu; oleh karena itu, lebah adalah makhluk yang sangat teratur dan kooperatif, memakan sari kembang, menghasilkan madu, dan tidak pernah merusak, tidak mengganggu kecuali diganggu, dan sengatannya adalah obat. Itu adalah permusyawaratan, dan sifatnya melakukannya. Tidak mengherankan bahwa Nabi Muhammad menyamakan orang-orang mukmin dengan lebah. (Shihab, 2007)

Pada ayat di atas, Quraish Shihab menjelaskan, bahwa ada tiga sikap dan sifat yang harus dilaksanakan secara berurutan sebelum bermusyawarah. Dia juga menyebutkan satu sikap yang harus diambil setelah hasil musyawarah dan tekad yang bulat.

Pertama, adalah bersikap ramah, tidak kasar, dan tidak berhati batu. Mereka yang melakukan musyawarah, terutama mereka yang berbeda dalam posisi pemimpin, harus menghindari hal-hal berikut: kata-kata kasar dan keras kepala. Jika mereka tidak melakukannya, anggota musyawarah akan hilang. Penggalan awal ayat di atas mengandung petunjuk ini, sampai-sampai Allah berfirman: *"Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu."*

Kedua, memaafkan kesalahan dan menata kehidupan baru, yang disebutkan dalam ayat sebelumnya sebagai *fa'fu 'anhum*. "Maaf" artinya "menghapus." Memaafkan berarti mengobati luka hati yang disebabkan oleh perlakuan yang

tidak wajar terhadap orang lain. Ini diperlukan karena tidak ada musyawarah tanpa pihak lain, dan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan kekeruhan hati yang sirna. Selain itu, seseorang yang sedang bermusyawarah harus mempersiapkan diri secara mental untuk selalu bersedia untuk memberi maaf. Ini karena, selama proses musyawarah, mungkin terjadi perbedaan pendapat atau kalimat atau pendapat yang menyinggung dari pihak lain, yang jika masuk ke dalam hati mereka dapat menyebabkan konflik dan bahkan mengubah musyawarah menjadi pertengkaran. Jadi, penting bagi mereka untuk mempersiapkan diri untuk selalu bersedia untuk memberi maaf.

Ketiga, orang yang bermusyawarah harus sadar akan pentingnya kejernihan hati dan pikiran. Tidak cukup hanya dengan mengandalkan ketajaman analisis. Fungsi akal memang sangat luar biasa, ia dapat mematahkan argumen satu dengan argumen lain. Dampaknya, akal dapat mengikis keyakinan menjadi keraguan sehingga mempu mengguncang etika dan norma kehidupan. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu penyeimbang bagi akal, yaitu kebijaksanaan atau suara hati. Untuk mencapai keputusan terbaik dari musyawarah, maka hubungan spiritual kepada Tuhan pun harus harmonis, itulah sebabnya perlu diiringi permohonan ampunan dan *magfirah*. (Shihab, 2007).

Selain itu, kata "*fi al-amr*" (في الأمر) di atas, yang diterjemahkan sebagai "dalam urusan itu", mengacu pada lapangan musyawarah. Menurut konteks ayat ini, urusan yang dimaksud adalah urusan peperangan. Akibatnya, ada ulama yang membatasi musyawarah yang diperintahkan Nabi saw. untuk urusan tertentu. Menurut Shihab (2007), pendapat ini tidak didukung oleh praktik Nabi Muhammad. Bahkan, beberapa ayat dalam al-Qur'an tidak sejalan dengan pendapat

ini. memahami lapangan musyawarah dengan menggunakan akar kata musyawarah. *Pertama*, surah al-Baqarah [2]: 233 mengatakan:

فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"...Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Ayat ini, menurut Quraish Shihab, membahas bagaimana hubungan suami-isteri seharusnya berpartisipasi dalam keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih anak. Allah memerintahkan agar masalah ini, serta masalah rumah tangga lainnya, diselesaikan antara kedua pasangan. *Kedua*, Q.S. Asy-Syūrā [42]: 38, yaitu:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ

"...dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka," (Q.S. Asy-Syūrā: 38)

Ayat ini menjanjikan tempat yang lebih baikyaitu surga-Nya Allah bagi mereka yang beriman. *Amruhum syūrā bainahum*

(urusan mereka diputuskan dengan persetujuan antara mereka) adalah sifat-sifat yang dimaksudkan untuk orang-orang mukmin. Shihab (2007).

Dalam ayat tersebut, kata "*amr*" atau urusan menunjukkan bahwa hanya Allah yang memiliki otoritas untuk menangani urusan tersebut, bukan manusia, terlepas dari keagungan mereka. Ini terlihat dalam berbagai hal, seperti jawaban Allah tentang ruh, datangnya kiamat, masalah taubat, ibadah ritual, dan aturan agama lainnya. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ۗ

"Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata." (Q.S. Al-Aḥzāb: 36).

Objek musyawarah adalah masalah kemasyarakatan. Para sahabat Nabi saw. menyadari hal ini, jadi mereka tidak menyarankan sesuatu yang mereka ketahui memiliki petunjuk Ilahi. Ketika Nabi saw. memilih lokasi untuk pasukan kaum Muslimin dalam perang Badar, sahabat al-Khubbāb ibnal-Mużir terlebih dahulu bertanya kepada Rasulullah saw., "Apakah ini tempat yang diperintahkan Allah kepadamu untuk engkau tempati, atau pilihan ini adalah pilihanmu berdasarkan strategi perang dan tipu muslihat?" Ketika Nabi menjawab bahwa pilihannya berdasarkan strategi perang, al-Khubbāb kemudian menyarankan lokasi lain, yang akhirnya disetujui oleh Nabi saw.

Hal sebaliknya juga pernah terjadi, dalam perundingan Hudaibiyah ada poin-poin syarat yang disetujui Nabi, namun

tidak berkenaan di hati banyak sahabat. Hingga sahabat "Mengapa harus menerima syarat-syarat ini yang merendahkan agama kita?," kata 'Umar ibn Khaṭṭāb. Akan tetapi 'Umar dan para sahabat lain bisa diam seribu bahasa dan menerima keputusan Nabi saw. begitu Nabi bersabda, "Aku adalah Rasulullah." (Shihab, 2008).

Dari kisah tersebut, Quraish Shihab menyimpulkan bahwa persoalan-persoalan yang memiliki petunjuk dari Allah Swt. yang jelas dan tegas, baik secara langsung maupun melalui Rasul saw., tidak termasuk dalam hal-hal yang dapat dimusyawarahkan. "Musyawarah hanya dilakukan dalam hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya, serta soal-soal kehidupan duniawi baik yang bersifat global maupun yang tanpa petunjuk dan yang berubah-ubah." (Shihab, 2008).

Hanya bidang-bidang tertentu yang bisa dimusyawarahkan. Karena dalam Islam ada hal-hal yang tidak dapat diputuskan secara mutlak. Contohnya adalah masalah ibadah harus diterima sebagaimana adanya. Ibadah bukanlah topik yang dapat dibicarakan yang "sudah dari sananya." Persoalan kemasyarakatan seperti politik, kenegaraan, pemerintahan, dan kepemimpinan adalah wilayah yang dapat dimusyawarahkan. Sebagai contoh, sebelum diangkat menjadi *khalīfah*, Abū Bakr dibaiat setelah musyawarah. Dalam pemerintahan 'Umar bin Khaṭṭāb, ada musyawarah tim yang terbatas. Dalam pemerintahan Uśmān bin 'Affān, begitu juga, dan sampai 'Alī. Dengan mempertimbangkan urian di atas, dapat disimpulkan bahwa wilayah yang dapat dimusyawarahkan termasuk masalah keluarga, kemasyarakatan, politik, pemerintahan, dan masalah dunia lainnya. Dalam wilayah yang telah mendapatkan petunjuk rinci dari al-Qur'an dan hadis, seperti masalah ibadah, musyawarah tidak berlaku.

2. *Kedekatan Makna Syūrā' dengan Demokrasi*

Quraish Shihab menolak gagasan bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi karena dia berpendapat bahwa *syūrā* adalah inti dari undang-undang Islam, bukan hanya mendukung demokrasi. Jika ada yang mengatakan, apabila Anda mendukung demokrasi, seolah-olah Anda telah berkiblat di luar Islam. Maka perlu ditegaskan, bahwa sebenarnya Islam telah lebih awal dan lebih jelas dalam memberikan konsep demokrasi daripada demokrasi ala Barat (Yunani). "... Islam menjadikan prinsip ajaran dalam kehidupan bermasyarakat. Apa yang dikenal pilar dalam Islam dengan *syūrā*, itu sepadan dengan demokrasi ...." (Shihab, 2008)

Memang, istilah demokrasi itu pertama-tama dipopulerkan di Barat dari bahasa Yunani. Akan tetapi di dalam Islam, prinsip ajaran *syūrā* itulah yang dipraktekkan dalam sistem demokrasi. Suatu proses dari *syūrā* (hasil musyawarah) akan melahirkan pendapat dan keputusan yang baik dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, laksana baiknya madu yang dihasilkan oleh upaya maksimal dan cita-cita suci binatang lebah.

Quraish Shihab juga hanya menganggap sebagai kesalahpahaman semata, terkait dengan fakta masih banyak orang yang menjadi korban demokrasi, sehingga mereka meyakini bahwa demokrasi itu sistem yang tidak membuahkan hasil yang baik. Jika mau objektif, dalam memimpin bahkan Nabi Muhammad saw. sering menerima pendapat yang pada awalnya tidak ia sukai. Sebagai ilustrasi, ketika perang Uhud terjadi, Nabi Muhammad mungkin berpendapat bahwa tidak perlu keluar dari Kota Madinah dan menyambut musuh di dalamnya karena dia tahu tentang keadaan kota. Namun, mayoritas sahabatnya, terutama yang paling muda, dengan semangat menyatakan tidak dan menyambut musuh di luar kota.

Nabi Muhammad saw. tidak setuju dengan semua orang, tetapi beliau mengikuti pendapat yang paling umum. Itu masalahnya. Beliau selalu bertanya kepada sahabat-sahabatnya tentang pendapat mereka saat setiap orang ikut andil dalam aktivitas sosial secara mayoritas. Nah itulah *syūrā*. Jadi, setiap akan melakukan suatu kegiatan yang penting yang berkaitan dengan masyarakat, Nabi saw. selalu bertanya kepada para sahabat tentang pendapat mereka. Ketika perang Badar, Nabi saw. pernah memilih lokasi yang dianggap kurang tepat oleh sahabat, beliau bertanya di mana lokasi yang lebih tepat, dan para sahabat pun menunjukkan lokasi yang dinilai lebih tepat. Selain itu, demokrasi, bersama dengan contoh demokrasi yang berkualitas, membentuknya. (Shihab, 2008).

Terkait fakta dan anggapan bahwa Islam tidak demokratis karena adanya praktek sistem kepemimpinan dinasti atau Kerajaan di Arab, yang bahkan masih ada hingga saat ini, Quraish Shihab mengatakan, harus dibedakan antara ajaran Islam dan sejarah Islam. Beliau menegaskan:

> *"Belum tentu apa yang dipraktekkan oleh penguasa-penguasa dan dinasti-dinasti Islam merupakan ajaran Islam murni. Islam juga harus dibedakan; antara Islam ajaran dan Islam politik."* (Shihab, 2008).

Ada sebagian orang yang masih punya pandangan sebelah mata pada negara-negara Arab, basis penduduk Muslim yang menerapkan sistem kerajaan dan hal itu tentu bukan demokrasi. Perlu diingat, bahwa sistem demokrasi itu tergantung pada masyarakat masing-masing. Jika masyarakat menyetujui sistem Kerajaan dan itu sudah dianggap menerapkan sistem demokrasi, maka tentu ada contohnya di Barat. Sebagai contoh, negara Inggris yang berbentuk kerajaan, namun oleh masyarakat Inggris disepakati bersama. Maka tidak serta-merta kerajaan itu bertentangan dengan demokrasi, begitu juga

sebaliknya, boleh jadi pemerintahan republik dapat dianggap bertentangan dengan demokrasi, karena masyarakatnya mungkin benar-benar tidak setuju dengan sistem republik. (Shihab, 2008).

Tidak ada model negara demokrasi yang tetap dan baku. Hal terpentingnya adalah prinsip dasar musyawarah oleh masyarakat atau sistem perwakilan yang mencerminkan kehendak mayoritas. Quraish Shihab menegaskan, "Substansi demokrasi adalah *syūrā*, yakni memilih yang terbaik. Namun dalam *syūrā* ada nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar, yaitu nilai-nilai yang telah ditetapkan Tuhan." Persoalan-persoalan yang terkait dengan demokrasi mungkin berbeda-beda sesuai dengan kondisi setiap masyarakat. (Shihab, 2008).

Menurut Quraish Shihab, kehendak masyarakat dapat diketahui dengan bertanya kepada individu atau melalui perwakilan. Demokrasi tergantung pada masyarakatnya. Demokrasi dapat dikaitkan dengan sistem politik dalam konteks masyarakat di mana ia diterapkan. Islam sangat berkontribusi pada pengembangan demokrasi. Karena itu, al-Qur'an memuji orang-orang yang bermusyawarah karena musyawarah selalu menyelesaikan masalah. Bahkan dalam unit masyarakat terkecil, keluarga, musyawarah dianjurkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Quraish Shihab berpendapat bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan Islam. Demokrasi sangat penting bagi Islam. Demokrasi adalah konsep yang sangat dianjurkan. Demokrasi Islam tidak hanya ada di tingkat pemerintahan atau negara, tetapi juga di tingkat terendah, yaitu di rumah.

E. Paradigma M. Quraish Shihab tentang Kedaulatan dalam al-Qur'an

Agama menghendaki taat kepada penguasa; Islam mengajarkan bahwa rakyat harus taat pada siapa pun yang berkuasa. Agama juga mengajak rakyat agar taat pada penguasa bahkan jika rakyat tersebut tidak setuju dengan penguasa sekalipun. Namun kesetiaan harus tetap ditunjukkan demi mencapai dan menciptakan kedamaian. Andaikata ada yang tidak puas, maka seseorang harus memiliki kemampuan untuk menempuh jalur resmi sesuai konstitusi dan aman tanpa mengakibatkan korban. Di dalam al-Qur'an, ada istilah "*ulī al-amr*," yang berarti ketaatan kepada pemimpin. Sebagaimana firman Allah Swt. surah an-Nisā' ayat 59,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

> *"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul* (*Muhammad*)*, dan Ulil Amri* (*pemegang kekuasaan*) *di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah* (*al-Qur'an*) *dan Rasul* (*sunnahnya*)*, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama* (*bagimu*) *dan lebih baik akibatnya."* (Q.S. An-Nisā': 59)

Dalam membahas tema ini, kiranya sangat menarik untuk menyimak cara M. Quraish Shihab melihat berbagai makna *ulī al-amr* dalam tafsirnya *al-Mishbāh*. Menurutnya, *ulī* adalah bentuk jamak dari kata *wāliy*, yang berarti pemilik, pengasuh, atau penguasa. *Ulī al-amr* adalah orang yang berwenang mengurus urusan kaum Muslim karena bentuk jamak dari kata

tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak, dan kata *al-amr* adalah perintah atau urusan. Mereka dapat diandalkan dalam menangani masalah kemasyarakatan.

Dari sini, dapat diuraikan beberapa arti dari istilah "*ulī al-amr*": a). Mereka adalah penguasa (pemerintah), b). Mereka adalah ulama, dan c). Mereka adalah orang-orang yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesi, baik yang bersifat legal formal (polisi, militer) maupun non-legal (ilmuwan, cendekiawan). Oleh karena itu, membatasi arti *ulī al-amr* hanya pada seorang *khalīfah* atau sistem *khilāfah* adalah salah.

Ayat 59 dari surah an-Nisā' di atas menyatakan adanya struktur dalam masyarakat yang disebut *ulī al-amr* yang diterjemahkan sebagai orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum Muslimin. Mereka terdiri dari para penguasa atau pemerintah, ulama, dan mereka yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya. Dalam analisis lebih lanjut mengenai bentuk jamak pada kata *ulī*. Shihab lebih cenderung pada pendapat yang menyatakan bahwa mereka meliputi badan atau lembaga maupun orang per orang yang masing-masing memiliki wewenang yang sah untuk memerintah dalam bidang masing-masing. (Shihab, 2009).

Dalam surah an-Nisā' Ayat 59 yang disebutkan di atas, ada struktur yang disebut *ulī al-amr*, yang berarti mereka yang bertanggung jawab atas urusan kaum Muslimin. Mereka terdiri dari para penguasa atau pemerintah, ulama, dan orang-orang dari berbagai profesi dan kelompok masyarakat. M. Quraish Shihab, dalam penelitian lebih lanjut tentang bentuk jamak kata *"ulī al-amr"*, berpendapat bahwa mereka mencakup baik organisasi maupun individu, yang masing-masing memiliki otoritas yang sah untuk memerintah dalam bidang mereka sendiri (Shihab, 2009).

Kepatuhan adalah prinsip utama yang dibahas dalam tafsir ayat di atas tentang bagaimana masyarakat berhubungan dengan *ulī al-amr*. Tidak peduli apakah mereka suka atau tidak, masyarakat harus taat kepada *ulī al-amr* yang selagi para pemimpin itu menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Sebab kaidahnya mengharuskan bahwa "Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah." Menurut M. Quraish Shihab, taat dalam al-Qur'an berarti menemani, tunduk, atau menerima secara tulus. Oleh karena itu, ketaatan berarti lebih dari sekadar melakukan apa yang diperintahkan; itu juga berarti berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk mendukung upaya-upaya yang mengabdikan diri kepada masyarakat. Untuk keberhasilan pekerjaan mereka, partisipasi masyarakat, termasuk kontrol sosial, memberikan dukungan yang baik. (Shihab, 2009)

Selanjutnya, masih berhubungan dengan kedaulatan dan prinsip kekuasaan, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir surah Āli Imrān ayat 26.

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۖ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"Katakanlah (*Muhammad*), *"Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu."* (Q.S. Āli Imrān: 26).

Ayat di atas menjelaskan bahwa kekuasaan memerintah, atau kekuasaan politik, atas kepemimpinan manusia di atas bumi ini merupakan anugerah (*given*) dan pemberian diberikan

Tuhan atas kehendak-Nya. Maka wajar, apabila Tuhan juga berkehendak untuk mencabutnya kapan saja ketika Dia mau. Mekanisme pemberian dan pencabutan ini diutarakan sebagai sebuah aturan yang telah ditetapkan Allah dan berfungsi di tengah masyarakat sebagai hukum alam. (Shihab, 2009)

Dalam tafsir ayat di atas, terdapat pembahasan tentang unsur-unsur kekuasaan rasional, yaitu bagaimana ketaatan didasarkan pada aturan hukum dan suprarasional, yaitu ketaatan pada hukum Tuhan sebagai kepasrahan kepada hukum alam. Dalam tafsir surah al-Baqarah ayat 247, cerita tentang pengangkatan Ṭālūt sebagai raja Banī Isrāīl memperkuat perdebatan tentang kekuasaan rasional. Dalam cerita ini, para pemuka Banī Isrāīl menentang pengangkatan Ṭālūt sebagai raja. Secara umum, ayat itu mengatakan, "Kami (pemuka Banī Isrāīl) lebih berhak mengontrol pemerintahan daripada dia (Ṭālūt)." Ini diajukan karena Ṭālūt bukan keturunan bangsawan, sedangkan bangsawan memerintah secara turun-temurun. Mereka menyatakan keberatan karena dia (Ṭālūt) juga bukanlah golongan konglomerat yang dianugerahi harta melimpah. Nabi menolak keberatan mereka. Nabi mereka pun menjawab keberatan tersebut dengan ayat selanjutnya, "Allah telah memilihnya atas kamu dan melebihkan untuknya keluasan ilmu dan keperkasaan fisik." (Shihab, 2009)

Pada penafsiran ayat tentang keuasaan ini, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa pengangkatan raja Banī Isrāīl tersebut sepenuhnya didasarkan pada kehendak Tuhan. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa berdasarkan bagian ayat "Allah memberikan kekuasaan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, berdasarkan hikmah dan kebijaksanaan-Nya. Dan, Allah Maha Luas kekuasaan, keagungan, dan rezekinya, lagi Maha Mengetahui," Allah memiliki hak mutlak untuk mengangkat dan memberhentikan seorang raja, sehingga

masyarakat tidak dapat mengetahui alasan pengangkatan raja. (Shihab, 2009).

Selanjutnya, berdasarkan tafsir surah al-Baqarah ayat 247 yang masih terkesan suprarasional tersebut, M. Quraish Shihab mengkompromikannya dengan kekuasaan rasional yang didasarkan pada aturan hukum dan kekuasaan mutlak Allah. Beliau membuat kesimpulan yang menunjukkan sikap rasional tentang bagaimana kekuasaan mutlak Allah sebagai sumber kekuasaan berfungsi secara proporsional dalam dunia politik nyata melalui mekanisme *syūrā* atau demokrasi. M. Quraish Shihab menegaskan, "Wewenang memerintah bukanlah atas dasar keturunan, tetapi atas dasar pengetahuan dan kesehatan jasmani." Bahkan di sini diisyaratkan bahwa kekuasaan yang direstui-Nya berasal dari-Nya, dalam arti adanya hubungan yang baik antara penguasa dan Allah Swt. Di sisi lain, ayat ini mengisyaratkan bahwa jika seseorang ingin memilih pemimpin, maka janganlah mereka itu terpengaruh oleh keturunan, status sosial, atau popularitas (elektabilitas). Akan tetapi hendaklah didasarkan pada kepemilikan sifat-sifat jujur, Amanah, berintegritas dan kualifikasi lain yang menunjang tugas-fungsi yang akan dibebankan kepada calon pemimpin tersebut. (Shihab, 2009).

Oleh karena itu, secara umum terdapat dua cara untuk mendapatkan kekuasaan politik. *Pertama*, melalui peningkatan kemampuan dalam bidang tugas yang akan diemban, seperti menguasai ilmu pengetahuan, meningkatkan sikap mental dengan sifat-sifat terpuji, seperti integritas, jujur, dan tanggung jawab, serta meningkatkan kekuatan fisik. *Kedua*, melalui upaya rasional untuk memperoleh kekuasaan melalui upaya untuk mencapai hal-hal yang melampaui rasional, yaitu dengan meningkatkan hubungan vertikal kepada Allah melalui pendekatan spiritual atau dengan istilah singkat peningkatan

"takwa."

Seperti dinyatakan dalam ayat berikut, yang menceritakan kisah tentang pengangkatan Ṭālūt sebagai raja Banī Isrāīl, termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 248:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

"Dan nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tābūt kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Mūsā dan keluarga Harun, yang dibawa oleh malaikat. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (*kebesaran Allah*) *bagimu, jika kamu orang beriman.* (Q.S. Al-Baqarah: 248).

Menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut ditujukan kepada kaum Banī Isrāīl agar mereka menerima ketentuan Allah yang masih mereka tolak terkait pengangkatan Ṭālūt sebagai raja bagi mereka. Selanjutnya ayat 248, Nabi mereka menunjukkan bukti pamungkas berupa Tābūt, yang oleh M. Quraish Shihab dijadikan dalil untuk memahami konteks ayat. Ia mengatakan bahwa masyarakat Banī Isrāīl memiliki benda yang disebut Tābūt, yaitu sebuah peti yang selalu mereka bawa saat berperang. Dalam suatu peperangan, ada sekelompok orang yang membawa peti itu mendahului pasukan. Apesnya, kawanan musuh mengambil Tābūt tersebut. Dalam suasana itu, Nabi mereka menjelaskan bahwa kedatangan Tābūt kepada Anda sebagai bukti kekuasaan dan kerajaan Tuhan; di dalamnya terdapat ketenangan yang berarti melahirkan *sakīnah*, yaitu ketenangan yang berasal dari Allah Swt. (Shihab, 2009).

M. Quraish Shihab menyimpulkan bahwa "Ayat ini

memberikan pelajaran tentang pentingnya memelihara peninggalan lama, apalagi peninggalan yang dapat melahirkan rasa tenang dan dorongan berbakti bagi masyarakat, khususnya peninggalan para Nabi dan pahlawan." Dari paragraf terakhir ini, M. Quraish Shihab menganalisa, bahwa *sakīnah* yang timbul sebab kehadiran Tābūt berakibat pada sikap masyarakat yang mau mengakui kekuasaan Ṭālūt. Selanjutnya Ṭālūt pun menyusun strategi pertempuran dan berjaya dengan membagi keahlian pasukannya. (Shihab, 2009).

M. Quraish Shihab menentang jenis penafsir *isyārī*, di mana dengan pendekatan mistis para penafsir ini menafsirkan bagian ayat yang menyatakan bahwa masyarakat menyaksikan kedatangan Tābūt yang dibawa oleh malaikat dan kemudian diserahkan kepada Ṭālūt. M. Quraish Shihab mengeklaim bahwa orang yang mengatakan bahwa mereka melihat malaikat membawanya turun itu sulit diterima. Sebab malaikat adalah makhluk Allah yang tidak dapat dilihat secara langsung di dunia oleh manusia selain Nabi. Pada bagian lain, M. Quraish Shihab juga menentang kelompok penafsir rasionalis yang menafsirkan bagian ayat yang menunjukkan keberadaan Tābūt dan peninggalan-peninggalan bersejarah secara keseluruhan. M. Quraish Shihab tetap pada prinsipnya untuk menafsirkan ayat secara tekstual, karena dia percaya bahwa peninggalan keluarga Mūsā dan Harun a.s. yang dipelihara dengan baik oleh keturunan mereka membawa ketenangan batin, atau *sakīnah*. (Shihab, 2009)

Jadi, untuk mengukuhkan kekuasaan politik, hal-hal suprarasional dibutuhkan. Ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu adalah anugerah dari Allah dan untuk membuat musuh mereka berserah diri kepada Allah. Meskipun demikian, hal-hal suprarasional tidak hanya harus diharapkan sebagai anugerah yang tiba-tiba dari langit dengan beribadah

kepada Allah semata, tetapi juga harus diperoleh melalui usaha nyata dari tenaga manusia. Sebagaimana dicontohkan dalam kisah Dāwūd dalam surah al-Baqarah ayat 251, kekuatan suprarasional akan datang sebagai anugerah Allah saw. di tengah-tengah usaha manusia tanpa dapat diperhitungkan oleh akal manusia.

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَاۤءُۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

"Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Dawud membunuh Jālūt. Kemudian Allah memberinya (*Dawud*) *kerajaan, dan hikmah, dan mengajarinya apa yang Dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia* (*yang dilimpahkan-Nya*) *atas seluruh alam."* (Q.S. Al-Baqarah: 251).

Menurut analisa M. Quraish Shihab di awal paragraf, ayat 251 merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya. Dia mengatakan bahwa Allah mengabulkan doa mereka, dan tentara Ṭālūt mengalahkan tentara Jālūt dengan izin-Nya. Bahkan, salah satu tentara Ṭālūt, Dāwūd, berhasil membunuh Jālūt dalam perang itu, dan setelah kemenangan itu (beberapa saat setelah meninggalnya Ṭālūt), Allah memberikan kepada Dāwūd berupa kekuatan, kerajaan, dan hikmah, serta mengajarkan kepadanya apa-apa yang Allah kehendaki. (Shihab, 2009).

Kesimpulan ayat 251 menunjukkan kaidah umum yang berkaitan dengan proses transformasi dan perubahan masyarakat yang pasti terjadi: "Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, pasti bumi ini akan rusak." Ayat ini dikatakan oleh

M. Quraish Shihab, "Jika demikian, orang-orang yang beriman harus selalu tampil menghadapi para perusak." Jadi, hidup itu adalah pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Jika tidak ada yang menentang kebatilan dan menghentikan kezaliman, maka kekejaman dan penganiayaan akan melanda Bumi tempat manusia hidup. (Shihab, 2009).

Pada akhir tafsirnya, M. Quraish Shihab menekankan, jika seseorang ingin menjadi pemimpin yang sukses di tengah masyarakat, maka ia harus bertakwa, selalu menjalankan segala perintah dan menjauhi semua larangan Tuhannya. M. Quraish Shihab menggarisbawahi dengan penegasan ayat, "Allah mempunyai anugerah," hal ini menunjukkan bahwa di antara anugerah Allah yaitu setiap saat akan ada individu atau kelompok yang membela kebenaran, bahkan walaupun mereka hanya sedikit. Tidak peduli seberapa kecil kekuatan manusia, upaya mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah akan dihargai oleh Allah. "Lihatlah kekuasaan dan pengaturan Allah," kata M. Quraish Shihab pada paragraf akhir. Dāwūd, seorang pemuda, berhasil membunuh raja perkasa Jālūt. Ini adalah ayat, atau tanda dan bukti, bahwa tidak semua masalah berjalan sesuai dengan perhitungan nalar atau fenomena yang dilihat oleh mata, tetapi ada pengaturan Allah Swt. Kebijaksanaan-Nya berlaku sebagai hukum alam, ada rasional tentu ada pula yang suprarasional." (Shihab, 2009).

BAB IV

Analisa Konstitusi Piagam Madinah dan Pancasila Serta Pemikiran M. Quraish Shihab Atas Sistem Pemilu

A. Pemikiran M. Quraish Shihab Pancasila dalam Sistem Perwakilan

Dalam bukunya *Tafsir al-Mishbāh*, M. Quraish Shihab memandang bahwa Pancasila adalah Ideologi Negara yang paling cocok untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa telah berhasil menyatukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, etnis, dan golongan serta telah diakui secara luas oleh semua masyarakat Indonesia. Meski demikian, dalam pandangan historis, ada perdebatan sengit tentang dasar negara Indonesia merdeka sehari setelah negara itu menjadi negara merdeka. Sebelum kemerdekaan, ada perdebatan panjang di badan penyelidik usaha-usaha

persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tentang dasar negara antara nasionalis dan kelompok Islam yang ingin Islam sebagai dasar negara. Pada akhirnya, perdebatan berakhir dengan keputusan bahwa BPUPKI "bersepakat" untuk menulis preambule.

Preambule berisi kalimat berikut: "...*kemerdekaan Indonesia dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*..." Mereka juga "menerima" Islam sebagai agama negara, yang berarti bahwa presiden Republik Indonesia harus seorang Muslim. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945, bertepatan dengan hari jadi kota Jakarta, kesepakatan tersebut ditandatangani, dan dokumen tersebut dikenal sebagai Piagam Jakarta. (ICCE, 2003).

Sehari setelah kemerdekaan, kesepakatan itu mulai diperdebatkan. Beberapa orang di bagian timur Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak bersedia bergabung dengan republik Indonesia kecuali beberapa bagian dari Piagam Jakarta dihapus. Akhirnya, proposal perubahan itu disetujui dan Undang-Undang 1945 ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibatnya, tujuh kata dari Piagam Jakarta tidak tercantum dalam konstitusi negara. Umat Islam melihat hilangnya tujuh kata tersebut sebagai pengorbanan besar untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Sejak saat itu, Pancasila, yang terdiri dari lima sila, telah menjadi dasar negara republik Indonesia, yaitu: (ICCE, 2003).

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila-sila ini didasarkan pada nilai-nilai masyarakat Indonesia, serta nilai-nilai agama, budaya kemanusiaan, adat-istiadat, dan nilai-nilai seperti kebersamaan dan kesetaraan. Pancasila dibangun dari nilai-nilai luhur ini sebagai bentuk filsafat kemanusiaan yang menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Negara Indonesia menganggap Pancasila sebagai falsafah hidup.

Kita harus melihat ke belakang dengan rasa syukur setelah 78 tahun menjadi negara merdeka. Harus diakui bahwa tekanan untuk mengapresiasi itu mencerminkan sikap optimistis. Namun, itu harus sejalan dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berbagai anugerah yang diberikan kepada bangsa ini, seperti yang diajarkan oleh agama-agama di Indonesia. Melihat ke belakang bukan berarti mencontoh; itu berarti mengambil pelajaran untuk memperbaiki masa depan. Karena itu, pengandaian atau penyesalan normatif tentang masa lalu tidak boleh mengganggu apresiasi kita.

Pancasila, sebagai produk masa lalu, masih ada dan berfungsi sebagai ideologi pemersatu bangsa. Itu berasal dari akar budaya Indonesia dan mengandung nilai-nilai luhur yang dijaga hingga hari ini, seperti agama, adat-istiadat, kebersamaan, kesetaraan, keadilan, dan perjuangan untuk melepaskan diri dari penjajahan.

Sebagai falsafah hidup bangsa dan ideologi nasional, Pancasila adalah gagasan dan cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam bentuk pembangunan yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai ideologi nasional, Pancasila juga memerlukan aturan atau standar yang dapat mengatur, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menunjukkan bahwa pemahaman

dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara kultural ingin ditanamkan dalam hati individu dan mempengaruhi kebiasaan dan perilaku serta kegiatan yang dilakukan baik secara individu maupun kolektif.

Mengingat fakta bahwa banyak orang dewasa ini banyak yang keliru memaknai Pancasila, yang sering disalahartikan sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Bagi penulis tidak ada masalah dengan Pancasila, jadi sungguh tak bijak jika mempersoalkan Pancasila atas dasar perlakuan dan kebijakan penyelenggara negara yang mempertahankan kekuasaan dengan memperalat Pancasila tersebut.

Persepsi tunggal terhadap Pancasila, bersama dengan tafsiran-tafsiran resminya, telah membuatnya menjadi agama baru yang tertutup untuk diskusi publik. Untuk mencapai hal ini, nilai-nilai Pancasila harus dimasukkan ke dalam kebiasaan kebhinekaan bangsa Indonesia.

Pancasila telah terbukti menjadi *platform* ideologis bersama bagi bangsa Indonesia yang paling sesuai untuk digunakan sekarang, esok, dan di masa depan. Pancasila mencakup nilai-nilai luhur bangsa yang dapat diterima oleh semua suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia. Pendek kata, prinsip-prinsip Pancasila sangat relevan dengan keadaan negara Indonesia yang plural dan heterogen ini.

Efektivitas Pancasila sebagai penopang Republik telah terbukti sebagai bentuk konvergensi nasional dalam peringkat formal konstitusional. Akibatnya, ada persepsi yang kedengarannya agak magis tentangnya, seperti istilah "Kesaktian Pancasila" atau "Jimat Pancasila." Meskipun demikian, efektifitas Pancasila tampaknya terbatas pada kemampuan untuk memberikan legitimasi bagi upaya untuk mempertahankan keadaan saat ini bahkan di tangan penguasa atau pejabat yang tidak kreatif.

Sering kali, Pancasila digunakan sebagai alat pengenal diri yang lemah atau sebagai sarana untuk memukul individu atau kelompok lain yang kebetulan "tidak berkenan di hati." Karena itu, jika Pancasila berada di tangan negara yang belum berkembang dengan cepat, ia akan tetap rentan terhadap berbagai bentuk pengubahan. Fakta bahwa Orde Lama termasuk fase-fase terakhirnya yang sangat berbahaya itu juga menyatakan bahwa mereka sepenuhnya berpegang pada Pancasila menunjukkan kemungkinan manipulasi itu. Sebagai objek manipulasi, Pancasila hanya dapat digunakan sebagai alat politik dan senjata ideologis untuk kepentingan jangka pendek. Namun, yang paling penting saat ini adalah Pancasila yang dapat digunakan sebagai sumber untuk membangun masa depan. Memungsikan (atau, lebih tepatnya, menyalahgunakan) Pancasila sebagaimana disebutkan di atas adalah hasil dari persepsi reaktif terhadap Pancasila. Dengan persepsi aktif ini, kita lebih tahu tentang apa yang bukan Pancasila, tetapi sedikit atau sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya Pancasila. Apalagi karena kita sering mengabaikan sikap apologetisnya, kita sering berbicara tentang bagaimana keadilan sosial, kerakyatan, dan sila-sila perikemanusiaan terwujud dalam masyarakat. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan diri kita terus-menerus bersikap "tiba di mata dipejamkan, tiba di perut dikempiskan" terhadap nilai-nilai Pancasila. Karena itu, diperlukan sikap yang lebih proaktif terhadap nilai-nilai Pancasila, yaitu mencari tahu dan menghayati apa yang sebenarnya dimaksudkan nilai-nilai luhur tersebut dengan keberanian melakukan "pengusutan" ke situasi saat ini. Ini berarti bahwa Pancasila harus dilihat sebagai ideologi terbuka, tempat nilai-nilai keindonesiaan dan konvergensi nasional kita berkumpul. (Madjid, 1999).

Dalam Sila Persatuan Indonesia, sila ketiga dari Pancasila.

Pancasila disebut sebagai sila persatuan Indonesia dan menunjukkan perbedaan-perbedaan bangsa Indonesia karena sangat menekankan persatuan bangsa. Para pemimpin bangsa, terutama mereka yang terlibat dalam pembentukan dasar negara, mengerti dan sangat menghormati perbedaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Ini termasuk perbedaan dalam hal bahasa (daerah), suku bangsa, budaya, golongan kepentingan, politik, dan bahkan agama. Mereka juga menyadari bahwa perbedaan dapat menyebabkan perpecahan bangsa, jadi mereka sangat menyadari pentingnya persatuan bagi bangsa Indonesia. Pencantuman sila persatuan bagi bangsa Indonesia tidak hanya menyadari betapa pentingnya persatuan untuk kelangsungan hidup bangsa itu, tetapi juga menunjukkan bahwa perbedaan itu ada dan tidak dapat dihilangkan oleh manusia.

Sebenarnya, perbedaan itu adalah suatu hikmah yang harus disyukuri, bukan untuk diingkari. Karena perbedaan merupakan sesuatu yang alami dan dapat ditemukan di mana-mana, di negara manapun dan di bangsa manapun. Untuk menghadapi situasi seperti ini, solusi terbaik adalah mengakui perbedaan yang ada sebagai kekayaan yang harus dihargai dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan individu, golongan, atau daerah. Kepentingan nasional harus menjadi barometer dalam wacana nasional. Dengan kesadaran ini, setiap orang harus menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa karena perpecahan atau pertikaian akan menghancurkan umat manusia itu sendiri.

Sangat tepat untuk merenungkan kembali slogan "*Bhinneka Tunggal Ika*" dan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Karena pada dasarnya, setiap orang memerlukan persatuan dan kerja sama sesama manusia. Perdamaian diperlukan untuk kerja sama, dan persatuan diperlukan untuk kerja sama. Oleh karena itu, konflik harus dihindari dan dihilangkan dari

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dari penjelasan ini, kita menjadi lebih sadar bahwa keinginan untuk persatuan Indonesia tepat berada di dasar negara karena kebenaran dan kebutuhan universal. (Suyanto, 2008).

Menurut M. Quraish Shihab, harus diakui bahwa bila agama dan kepercayaan tidak diamalkan sesuai dengan tuntunannya maka dapat menghambat kedekatan antaranggota masyarakat, tetapi dalam konteks kewarganegaraan dan perolehan hak masing-masing, hambatan tersebut harus disingkirkan. Kita membaca doa Nabi Ibrahim a.s. yang diabadikan al-Qur'an, "Ya Allah jadikanlah negeri ini Mekah yang aman dan anugerahilah aneka buah-buahan untuk penduduknya yang beriman kepada Allah dan percaya hari kemudian." Doa Nabi Ibrahim a.s. yang mengkhususkan permohonan kesejahteraan untuk orang beriman saja ini diluruskan Allah melalui firman-Nya surah al-Baqarah ayat 126, "Yang kafir pun akan Kuberi sedikit kesenangan (yakni di dunia) lalu setelah kematiannya akan kupaksa dia menuju siksa neraka dan itulah seburuk-buruk kesudahan." Hal ini berarti bahwa mukmin atau bukan, semuanya berkedudukan sama dan berhak memperoleh rasa aman, ketenangan jiwa dan kesejahteraan hidup sebagai warga. Karena itu pula Allah melarang *gībah* (menyebut keburukan orang lain di belakangnya/tanpa kehadirannya walau keburukan itu benar) (Q.S. Al-Ḥujurāt 49: 12) agar setiap orang dapat merasa aman dari gangguan orang lain. Larangan itu juga tidak hanya terhadap saudara-saudara seiman, tetapi semua saudara sekemanusiaan. Nabi Muhammad saw. menyatakan cinta kepada tumpah darahnya sebelum hijrah -sebagaimana dikutip di atas- kendati penduduknya Muslim bahkan mengusir beliau. (Shihab, 2019).

Dalam bukunya, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa agama dan keyakinan yang tidak diterapkan sesuai dengan

tuntunannya dapat menghambat hubungan antaranggota masyarakat. Namun, dalam konteks kewarganegaraan dan perolehan hak masing-masing, hambatan ini harus dihilangkan. Kita semua tentu pernah membaca doa Nabi Ibrahim a.s. yang diabadikan dalam al-Qur'an, "*Ya Allah jadikanlah negeri ini Mekah yang aman dan anugerahilah aneka buah-buahan untuk penduduknya yang beriman kepada Allah dan percaya hari kemudian*." Doa Nabi Ibrahim a.s. yang mengkhususkan permohonan kesejahteraan untuk orang beriman saja ini diluruskan Allah Swt. melalui firman-Nya:

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗقَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ۗوَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

"Dan (*ingatlah*) *ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah* (*negeri Mekah*) *ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian," Dia* (*Allah*) *berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."* (Q.S. Al-Baqarah/2: 126).

Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang, baik mukmin maupun non-mukmin, memiliki hak yang sama untuk memperoleh rasa aman, ketenangan jiwa, dan kesejahteraan hidup sebagai warga negara. Karena itu, Allah melarang *gībah* (menyebut keburukan orang lain di belakangnya atau tanpa kehadiran mereka, meskipun keburukan itu benar), sehingga semua orang dapat merasa aman. Larangan ini tidak hanya berlaku untuk saudara seiman, tetapi juga untuk semua saudara sesama manusia. Sebelum hijrah, Nabi Muhammad

saw. menyatakan cinta kepada tumpah darahnya, sebagaimana dikutip di atas, meskipun orang-orang yang menganut agama Islam bahkan mengusirnya. (Shihab, 2019)

B. Pancasila dan Hak-hak Politik Elektoral

Dari sudut pandang keberlangsungan negara bangsa, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Piagam Madinah, yang digunakan oleh Nabi Muhammad untuk menyelesaikan berbagai masalah (konflik horizontal), dan Pancasila, yang didirikan oleh para *founding fathers*, adalah sama-sama penting. Dalam konteks ini, M. Quraish Shihab menggunakan pendekatan tafsir paradigmatik, terutama dalam hal sistem pemilihan. Menurut Anis Qasim Ja'far, hak politik terdiri dari tiga kategori, (Syarif, 2003) yaitu:

1. Hak untuk mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum;
2. Hak untuk mencalonkan diri menjadi anggota lembaga perwakilan dan lembaga setempat; dan
3. Hak untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat.

Ketiga hak politik di atas hanya berlaku bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu selain status kewarganegaraan. Tidak ada ikatan yang menghalangi seseorang untuk memanfaatkan hak-hak politik tersebut. (Syarif, 2003).

Setiap orang memiliki hak politik, menurut Saefuddin (1996), yang termasuk hak politik adalah hak memilih, musyawarah, pengawasan, pemecatan, pencalonan, dan menduduki jabatan. Al-Maudūdī (1997) menyatakan bahwa, setidaknya, ada enam kategori hak politik yang diakui dalam Islam, yaitu:

1. Hak Kebebasan untuk menyatakan pendapat, pendapat, dan keyakinan pribadi. Menurut al-Maudūdī, ini termasuk

hak kebebasan untuk mengkritik pemerintah dan pejabatnya;
2. Hak berserikat dan berkumpul;
3. Hak memilih dan dipilih sebagai kepala negara;
4. Hak menduduki jabatan umum dalam pemerintahan negara;
5. Hak memilih dan dipilih sebagai anggota dan ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR); dan
6. Hak memberikan suara dalam pemilihan umum.

'Abd al-Karīm Zaidan juga memberi kontribusi pemikiran tentang hak-hak politik ini. Dia menjelaskan bahwa hak politik hampir sama, tetapi berbeda dalam mengkategorikan hak-hak politik warga negara dalam Islam, seperti yang dijelaskan oleh Abū A'lā al-Maudūdī.

Menurutnya, paling tidak ada enam jenis hak politik dalam Islam, yaitu: (1). Hak untuk dipilih dan dipilih sebagai kepala negara, baik langsung maupun melalui perwakilan; (2). Hak musyawarah, atau hak untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan ide, saran, dan kritik yang konstruktif kepada para penyelenggara negara terpilih, terutama kepala negara, agar mereka tidak melakukan hal-hal yang membahayakan rakyat atau masyarakat; dan (3). Hak pengawasan, atau hak untuk mengawasi dan meluruskan kesalahan yang terjadi. (4). Hak untuk memecat atau memakzulkan kepala negara dari jabatannya jika dia tidak memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepadanya oleh rakyat atau pemerintah, (5). Hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan presiden atau kepala negara, dan (6). Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan. (Zaidan, 1984).

Agar lebih mudah untuk membaca secara sistematis berbagai hak politik warga negara dalam Islam, di bawah ini akan dibahas lebih lanjut:

1. *Hak Memilih dan Dipilih*

'Abd al-Karīm Zaidan menyatakan bahwa mengenai hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin negara, setiap warga negara yang memenuhi syarat mempunyai hak untuk memilih pemimpin negara yang dia anggap mampu mewakilinya dalam mengelola semua urusan negara sesuai dengan syariat Islam. Menurutnya, dasar hak ini ada dalam surah asy-Syūrā/42: 38, yang berbunyi:

...وَاَمۡرُهُمۡ شُوۡرٰى بَيۡنَهُمۡ ...

"...sedang urusan mereka (*diputuskan*) *dengan musyawarah antara mereka..."* (Q.S. As-Syūrā: 38)

'Abd al-Karīm Zaidan menyatakan bahwa ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa musyawarah adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah kaum Muslimin, terutama yang paling penting. Salah satu masalah penting yang harus diputuskan melalui musyawarah adalah penentuan calon kepala negara. *Ahl al-ḥall wa al-'aqd*, tokoh-tokoh yang diteladani, dipatuhi, dan dipercaya oleh rakyat, memiliki hak untuk memilih pemimpin negara ini secara langsung atau melalui perwakilan. (Syarif, 2003)

Zaidan juga menyatakan bahwa karena dalam syariat Islam tidak ada aturan yang defenitif tentang mekanisme pemilihan kepala negara, maka umat-umat memberikan pengaturannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Mereka dapat memilih pemilihan langsung jika diperlukan, dan jika mereka merasa metode pertama tidak atau kurang efektif, mereka dapat memilih metode kedua, yaitu melalui perwakilan *ahl al-ḥall wa al-'aqd* Jika pemilihan kepala negara dilakukan melalui perwakilan, dia berpendapat bahwa rakyat sendirilah yang sebenarnya melakukan pemilihan itu. (Syarif, 2003)

Perlu diingat bahwa pemilihan kepala negara selama ini selalu menjadi perdebatan, terutama di negara-negara Muslim. Menurut al-Maudūdī (1997), hanya kaum Muslimin yang memiliki hak untuk menjadi pemimpin negara. Karena itu, warga negara non-Muslim yang tidak menganut agama Islam tidak memiliki hak untuk terlibat dalam urusan negara yang beragama Islam yang secara jujur tidak mengakuinya. Selain itu, dia menegaskan bahwa kandidat untuk menjadi pemimpin negara harus memenuhi syarat-syarat berikut: Muslim, laki-laki, dewasa, sehat secara fisik dan rohani, warga negara terbaik, shaleh, teguh pada Islam, dipercaya, dicintai, dan diinginkan oleh rakyat.

Seperti warga negara umumnya, mereka memiliki hak politik seperti memilih dan dipilih, tetapi Islam sangat menghargai hak-hak warganya. Demikianlah penjelasan tentang hak politik warga negara dalam hal memilih dan dipilih.

2. *Hak Berserikat dan Berkumpul*

Selain hak elektoral, Islam juga memberikan kebebasan kepada individu untuk berkumpul secara bebas dan membentuk organisasi politik. Konvensi umum tertentu mengatur hak ini. Untuk menyebarkan kebenaran dan kebaikan, bukan kekacauan, hak-hak ini harus digunakan. Al-Qur'an memiliki kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, tetapi dia juga meminta manusia untuk berpartisipasi secara aktif dalam urusan umat, yang mengajak mereka untuk berbuat baik, mencegah kemungkaran, dan meyakini Allah (al-Maudūdī, 2005).

Menurut Putra (1995), agama Islam pada dasarnya adalah agama yang menginginkan pergaulan atau diistilahkan dengan jamaah. Setiap Muslim harus selalu bersiap untuk menjunjung tinggi panggilan Tuhan dengan mengerjakan shalat berjamaah. Menurut ajaran Islam, melalui persetujuan sebagaimana

firman Allah Swt.:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ

"dan (*bagi*) *orang-orang yang menerima* (*mematuhi*) *seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka* (*diputuskan*) *dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."* (Q.S. Asy-Syūrā: 38)

Ayat-ayat ini dapat digunakan sebagai pegangan atau dalil atas hak untuk berkumpul, berserikat serta berbicara. bahkan telah berkembang menjadi gagasan yang sangat penting untuk negara dan masyarakat yang memiliki pendapat. Dalam Islam, *syūrā* atau bermasyarakat, sangat penting untuk membangun masyarakat dan negara. Menurut ajaran Islam, memiliki kemampuan untuk melindungi hak-hak manusia dalam keadaan persaudaraan dengan menggunakan lembaga perserikatan dan perkumpulan, mengadakan musyawarah, konsultasi, dan sebagainya.

Sudah jelas bahwa Islam memberikan kebebasan bagi semua orang untuk berkumpul dan berserikat; itu bukan hanya jaminan, tetapi juga diminta untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

3. *Hak Mengeluarkan Pendapat*

Semua warga negara dalam ajaran Islam memiliki hak untuk berpikir dan menyatakan pendapat mereka sendiri, asalkan mereka menggunakan hak tersebut untuk menyebarkan kebajikan dan bukan keburukan. Konsep kebebasan yang dipegang oleh Islam jauh lebih tinggi daripada konsep yang dianut oleh Barat. Tidak hanya hak tetapi juga kewajiban untuk

mengeluarkan pendapat untuk menyebarkan kebaikan.

Berpendapat adalah mengemukakan gagasan atau ide. Dia diciptakan sebagai hasil dari kontemplasi tentang peristiwa di langit dan bumi, serta alam semesta ini, dalam upaya mendorong kemajuan manusia dan keluhuran kehidupan. Selama tetap dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum dan peraturan lainnya, setiap individu berhak untuk menyatakan pendapatnya.

Dengan kata lain, tidak seorang pun diperbolehkan menyebarkan fitnah, hasut, atau berita-berita yang mengganggu ketertiban umum dan mencemarkan nama baik orang lain. Pendapat yang diinginkan harus konstruktif, tidak destruktif, dan tidak pula anarkis. Oleh karena itu, seorang Muslim selalu dianjurkan untuk mengemukakan ide atau gagasan untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah Swt. menjelaskan dalam firman-Nya:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (*berbuat*) *yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."* (Q.S. Āli 'Imrān/3: 104).

Menurut Ash-Shiddieqy (2002), kesempurnaan Islam seorang Muslim tergantung pada empat syarat: iman, amal saleh, nasehat-menasehati dalam kebenaran, dan nasehat-menasehati dalam kesabaran. Nasehat-menasehati ini diberikan dalam bentuk nasihat kepada orang lain. Ibnu Jarir bin 'Abdullāh meriwayatkan, *"Saya membaiat Nabi Muhammad saw. atas keharusan mendengarkan sabda dan menaati perintah-Nya. Maka beliau memerintahkan apa yang saya sanggupi*

memberikan nasehat kepada orang lain." (Muslim, t.th).

Nasehat itu mengajarkan mereka untuk berbuat baik, mendorong mereka untuk meninggalkan perbuatan jahat, dan memberi tahu mereka tentang kelalaiannya. Oleh karena itu, komunikasi pendapat dalam Islam sangat penting untuk kepentingan umum. Goresan pena memungkinkan seseorang untuk menyatakan pendapatnya, mengetahui pendapat orang lain, mendapatkan informasi, memperjuangkan hak-haknya, dan banyak lagi. Sesuai dengan prinsip *amar ma'rūf nahi munkar*, tulisan pena dalam mengemukakan pendapat ini harus selalu mempertimbangkan etika pergaulan dan tidak merugikan orang lain.

Demikianlah sejarah hak politik Islam, pembagian hak politik, dan klasifikasi warga negara, yang dengan demikian membedakan hak politik setiap warga negara.

Kajian tentang hak politik dalam Islam menarik karena mengatur hubungan antara hak penduduk dan hak warga negara. Akibatnya, untuk lebih mudah membahas masalah ini, kita harus memulai dengan prinsip "warga negara" dalam sistem politik Islam. Setelah itu, kita akan membahas jenis hak politik Islam.

a. Kewarganegaraan Menurut Negara Modern

Di setiap negara pada umumnya mempunyai aturan tersendiri atas syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi warga negara dari negara tersebut, namun demikian dalam ilmu pengetahuan terdapat dua asas yang utama, yaitu asas *jus soli* dan *jus sanguinis*. (Siong, 1962). Yang dimaksud dengan *jus soli* (asas tempat kelahiran) ialah bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Seseorang adalah warga negara dari negara B, karena ia dilahirkan di negara B tersebut. Sedangkan

asas *jus sanguinis* (asas keturunan) adalah penentuan kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan dari orang yang bersangkutan. Seseorang adalah warga negara A karena orang tuanya adalah warga negara A.

Merupakan hak setiap negara untuk menentukan asas kewarganegaraannya sendiri. Orang-orang dapat memperoleh kewarganegaraan melalui naturalisasi atau pewarganegaraan meskipun mereka tidak dapat memenuhi asas *jus soli* dan *jus sanguinis*. Syarat dan prosedur kewarganegaraan ini sedikit berbeda di setiap negara karena kebutuhan yang dibawakan oleh kondisi dan situasi negara tersebut. (ICCE, 2003).

Sangat jelas bahwa berdasarkan faktor hukum yang berlaku, klasifikasi warga negara di negara Islam dan negara modern sangat berbeda. Dalam Islam, hukum Tuhan didasarkan pada al-Qur'an, hadis, dan ijtihad dan istihsan, atau fikih. Di sisi lain, klasifikasi warga negara modern didasarkan pada kepentingan negara yang bersangkutan.

b. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif

Notonegoro menyatakan bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh pihak tertentu, dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Karena hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, terjadi pertentangan. Meskipun setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan mereka. Semua hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah dan para pejabat tinggi lebih memprioritaskan hak daripada kewajiban mereka. Seorang pejabat tidak hanya harus

memiliki pangkat, mereka juga harus bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Dalam situasi seperti ini, tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika tidak ada keseimbangan, akan ada kesenjangan sosial yang berkelanjutan.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk mengubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah mengubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan mengubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu untuk memahami posisi kita. Sebagai warga negara, kita harus memahami hak dan kewajiban. Selain itu, seorang pejabat atau pemerintah harus mengetahui hak dan kewajibannya. seperti yang tercantum dalam peraturan dan hukum yang berlaku. Ketika hak dan kewajiban seimbang dan dipenuhi, masyarakat akan aman. Di negara ini, hak dan kewajiban tidak akan pernah seimbang. Jika masyarakat

tidak melakukan apa-apa untuk mengubahnya, karena para pejabat tidak akan pernah mengubahnya, meskipun rakyat mengalami banyak kesulitan karenanya. Mereka lebih memperhatikan cara mendapatkan uang daripada memikirkan nasib rakyat, sehingga masih banyak orang yang belum menerima haknya. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang berdemokrasi, kita harus bangun dari mimpi buruk ini dan mengubahnya untuk memperoleh hak-hak kita serta memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia.

Menurut Pasal 28 UUD 1945, yang menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini menunjukkan demokrasi Indonesia. pada pemerintah dan pejabat untuk mempersiapkan kehidupan yang sebanding dengan kita. Kehidupan rakyat Indonesia harus ditingkatkan dan berkembang. Dengan kata lain, menjalankan hak dan kewajiban secara proporsional. Dengan mempertimbangkan rakyat-rakyat kecil yang selama ini tidak mendapatkan perhatian dan hak-haknya yang dijamin. (https://nurulhaj19.wordpress.com)

c. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara; Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (role).

d. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. Hak kewajiban warga Negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

4. *Hak Warga Negara Indonesia:*

   a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" (Pasal 27 ayat 2).
   b. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: "etiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." (Pasal 28A).
   c. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1).
   d. Hak atas kelangsungan hidup. "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang"
   e. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (Pasal 28C ayat 1)
   f. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (Pasal 28C ayat 2).
   g. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. (Pasal 28D ayat 1).
   h. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (Pasal 28I ayat 1).

5. *Kewajiban Warga Negara Indonesia:*

   a. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
   b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."
   c. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan: Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain.
   d. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."
   e. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

6. Hak dan Kewajiban yang tercantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu:

   a. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang

bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

b. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
c. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
d. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

C. Perdamaian (iṣlāḥ) dan Keniscayaan Sistem Elektoral

1. Peta Konsep Perdamaian (iṣlāḥ)

Pemahaman tentang istilah "perdamaian" bisa jadi berbeda di daerah satu dengan yang lain. Setiap masyarakat membuat definisi sendiri tentang apa itu perdamaian dan apa artinya. Menurut Susan (2009), orang Jerman menyebutnya *friede*, Bangladesh menyebutnya *shanti*, dan Jepang menyebutnya *heiwa*. "Damai" adalah istilah yang dikenal orang Indonesia dan biasanya berarti ketenangan, harmoni, dan ketentraman. Meneliti lebih jauh menunjukkan bahwa setiap daerah di Indonesia menggunakan istilah yang sama dengan arti yang sama. Seperti orang Jawa mengenal istilah "kerukunan" (harmoni), basaru sumangat di Kalimantan Barat, dan sebagainya.

Sebenarnya, kata "perdamaian" adalah kata yang paling penting dalam teologi agama-agama dunia seperti Islam dan Kristen. Secara etimologis, Islam berasal dari kata *salama-aslama*, yang berarti jalan tengah, kedamaian, dan keselamatan. Seorang Muslim mengucapkan salam; *assalāmu 'alaikum*, yang berarti salam sejahtera, kepada orang lain setiap hari. Hal ini menunjukkan keinginan abadi manusia untuk menciptakan perdamaian. Perdamaian adalah sifat penting bagi semua agama dan filsafat Timur, terutama yang berasal dari Cina dan India. "*Bahwa kekuatan militer* (*kekerasan*) *bukanlah tao* (*jalan*)," kata *filsuf Lao-Tzu*, yang menciptakan teori Taoisme. Konfusius juga menekankan betapa pentingnya bagi manusia untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan.

Bhagavat Gita juga berbicara tentang filosofi perdamaian, menggambarkan perjalanan mahabarata yang mengutamakan perdamaian dan menganggap kekerasan sebagai tindakan yang melanggar hati nurani. (Barrash et al., 2002). Studi kontemporer tentang konflik dan perdamaian biasanya membagi perdamaian menjadi dua kategori: perdamaian positif dan perdamaian negatif. Perdamaian yang dianggap berdampak struktural juga disebut perdamaian positif. Menurut Webel (2007), kata "perdamaian berkelanjutan" sebanding dengan konsep perdamaian positif Galtung.

Menurut Jeong (2003), Perdamaian positif berarti terpenuhinya rasa aman dan keadilan ekonomi. Juga terbebasnya diskriminasi ras, etnis, dan agama oleh struktur sosial. Sedangkan perdamaian langsung bisa disebut juga perdamaian negatif, dengan capaian untuk memberikan rasa aman pada orang lain dari bahaya yang mengancam hingga mengalami luka-luka bahkan nyawa atas tindakan orang atau kelompok lain.

Indonesia, dengan populasinya yang sangat beragam,

memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang berkarakter, dengan masyarakat yang memiliki keragaman budaya tetapi tetap teguh dalam sistem negara demokratis. Rakyat Indonesia telah menciptakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan perjuangan dan rasa persaudaraan yang kuat tak pandang agama, ras, atau suku. Semuanya bersatu dalam persaudaraan universal. Sebagaimana diakui sendiri oleh Soekarno, Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai yang berasal dari pengalaman sejarah masyarakat Indonesia. Sangat mirip dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang meskipun berbeda, tetap sama. (Siraj, 2006).

Cita-cita utama dari semboyan ini adalah hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat yang heterogen dan beragam. Namun, cita-cita ini tampaknya masih jauh dari harapan karena masih banyak kerusuhan yang disebabkan oleh perbedaan SARA di Indonesia. Ini termasuk kerusuhan di Ambon dan Poso, pemboman tempat ibadah seperti masjid dan gereja, serta penyerangan kelompok yang mengaku sebagai pembela Islam terhadap tempat-tempat kemaksiatan. Ini hanyalah beberapa contoh tragis yang menyedihkan yang melanda Indonesia hampir setiap perjalanan selama masa berkembangnya. Dalam uraian singkat ini, jelas bahwa orang Indonesia belum berhasil menciptakan budaya damai yang diinginkan para pendiri negeri ini.

2. *Konsep Perdamaian menurut al-Qur'an*

Sebenarnya, ada banyak ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menunjukkan bahwa al-Qur'an sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian. Pada dasarnya, al-Qur'an diturunkan sebagai *raḥmatan li al-'ālamīn* (menjadi rahmat bagi sekalian alam), dan itu tidak terbatas pada orang-orang yang beragama Islam saja. Sebetulnya, al-Qur'an berkontribusi pada perdamaian

ketika berada di masyarakat yang memiliki keragaman etnis, multikultural, dan lainnya. Ayat-ayat berikut menunjukkan hal ini. Namun, penulis mencoba untuk mengelaborasi beberapa ayat yang relevan dengan diskusi perdamaian dengan hanya memilih beberapa ayat yang sesuai dengan instruksi dosen pengampu. Selain itu, analisis historis digunakan untuk mencapai pemahaman yang komprehensif. Kita harus memperhatikan ayat-ayat berikut bersama dengan penjelasannya.

a. Integritas dan etika da'i di dalam masyarakat, Allah Swt. berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik." (Q.S. Āli Imrān: 110)

Tafsir makna "*khaira ummah*," sebagaimana dikutip oleh (aṭ-Ṭabarī, 2000), dari Ibnu 'Abbās sehubungan dengan para sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah bersama Nabi. Menanggapi ayat ini, 'Umar bin Khaṭṭāb berkata, "*Jika Allah berkehendak, maka Dia akan berfirman dengan lafaz "antum" yang berarti kita semua, akan tetapi Ia menggunakan kata "kuntum" yang ditujukan kepada orang-orang khusus dari kalangan sahabat Rasulullah saw. serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka sebagai umat yang terbaik yang*

menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran." Selain itu, 'Umar menyatakan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk orang-orang awal (*li awwalinā*) dan tidak berlaku untuk orang-orang akhir (*li ākhirinā*). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh ('Asyūr, 2007) di dalam kitabnya *at-Tahrīr wa at-Tanwīr*.

Penulis sangat sepakat dengan pendapat Ibnu 'Asyūr yang tidak membatasi term "*khaira ummah*" hanya pada kalangan sahabat. Akan tetapi siapa saja bisa menjadi "*khaira ummah*" asalkan mau menjalankan apa yang dilakukan oleh para sahabat tersebut.

Penulis sepakat dengan pendapat Ibnu 'Asyūr yang mengatakan bahwa istilah "*khaira ummah*" tidak terbatas pada sahabat. Namun, siapa pun dapat menjadi "*khaira ummah*" asalkan dia ingin mengikuti jejak para sahabat. Menurut ayat ini, ada tiga syarat untuk menjadi "*khaira ummah*." Dengan kata lain, *amar ma'rūf nahi munkar*, dan iman kepada Allah. Ketika memahami ayat ini, pertanyaan yang sering muncul adalah siapa yang berhak melaksanakan *amar ma'rūf nahi munkar*?

Sebetulnya, setiap elemen masyarakat, termasuk para penguasa, rakyat, organisasi sosial keagamaan, dan yang lainnya, harus melakukan kedua tugas ini. Namun, peristiwa yang terjadi di lapangan tampaknya tidak sesuai dengan prinsip al-Qur'an. Namun, ada kelompok ormas Islam yang melakukan keduanya dengan kekerasan. Dalam ayat lain, al-Qur'an sebenarnya memberikan panduan tentang cara berdakwah yang baik. Seseorang harus mengikuti apa yang diajarkan dalam al-Qur'an saat menyuruh kebaikan atau mencegah keburukan, sebagaimana firman Allah Swt.:

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ

اَحۡسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبِيۡلِهٖ وَهُوَ اَعۡلَمُ بِالۡمُهۡتَدِيۡنَ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk." (Q.S. An-Naḥl: 125)

Ayat ini turun di Mekah saat Nabi diminta untuk mengadakan perjanjian Hudaibiyah—perdamaian dengan orang Quraisy— menurut al-Qurṭūbī. (ʻAsyūr, 2007). Namun, dalam ayat ini, kata "hikmah" berarti perkataan al-Qur'an dan perkataan yang bijak dan baik yang mengandung bukti yang jelas tentang kebenaran (al-Jazāirī, 2003).

Penjelasan ini menunjukkan bahwa etika Qur'ani yang ramah dan sopan harus digunakan untuk menyuruh kebaikan dan mencegah keburukan. Karena al-Qur'an datang sebagai rahmat dan bukan laknat bagi siapa saja yang mau menerimanya, jika hal ini dilakukan, maka tidak akan ada kekerasan yang mengatasnamakan agama. bukti bahwa al-Qur'an memiliki budaya perdamaian.

Ayat ini membahas Ahli Kitab yang juga termasuk dalam masyarakat Muslim pada saat itu. Sebagian dari Ahli Kitab tersebut beriman kepada Nabi Muhammad karena sifat-sifat kenabiannya disebutkan dalam kitab-kitab mereka (baca: Taurat dan Injil), seperti ʻAbdullāh bin Salām dan saudaranya, serta Ṣa'labah bin Saʿīd. Namun, sebagian besar dari mereka menolak sifat kenabian yang sebenarnya disebutkan dalam kitab-kitab mereka. (aṭ-Ṭabarī, 2000).

Tetapi meskipun demikian, al-Qur'an tidak menyuruh untuk memerangi mereka, mereka tetap diberi perlindungan karena mereka tidak membahayakan umat

Islam. Dalam ayat selanjutnya, al-Qur'an menyatakan bahwa mereka (*ahl al-Kitab*) akan ditimpa kehinaan kecuali jika mereka mau berpegang teguh kepada agama Allah (hablun min Allāh) dengan memeluk Islam atau dengan mengadakan perjanjian damai dengan pemerintahan yang sudah establish (*al-mu'āhadah aw al-irtibāṭ bi ad-daulah al-qawiyyah*). Inilah nampaknya yang dimaksud dengan istilah *hablun min an-nās* dalam lanjutan ayat di atas. (al-Jazāirī, 2003)

Namun, al-Qur'an tidak meminta untuk memerangi mereka karena mereka tidak membahayakan umat Islam; sebaliknya, dia menyatakan bahwa mereka (*ahl al-Kitāb*) akan ditimpa kehinaan kecuali mereka mau berpegang teguh kepada agama Allah (*hablun min Allāh*) dengan memeluk Islam atau dengan mengadakan perjanjian damai dengan pemerintahan yang sudah ada (*al-mu'āhadah aw al-irtibāṭ bi ad-daulah al-qawiyyah*). Istilah *hablun min an-nās* dalam lanjutan ayat di atas tampaknya merujuk pada hal ini. (al-Jazāirī, 2003).

Ahli Kitab atau penganut agama lain yang tinggal di wilayah Islam tetap memiliki hak kemanusiaan yang sama selama mereka tidak menimbulkan kekacauan dan konflik di masyarakat. Budaya perdamaian yang disebutkan dalam ayat ini mungkin berada di sini.

3. *Perdamaian dimulai dari dalam Keluarga*

Allah Swt. telah berfirman:

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ
يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَاِنْ

تُحۡسِنُوۡا وَتَتَّقُوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرًا

"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (*bagi mereka*) *walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki* (*pergaulan dengan istrimu*) *dan memelihara dirimu* (*dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh*)*, maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."* (Q.S. an-Nisā': 128)

Ada beberapa ahli tafsir yang berpendapat bahwa kata "*asbāb an-nuzūl*" dalam ayat ini mengacu pada Saudah bin Za'mah, salah satu istri Rasulullah yang sudah lanjut usia. Karena takut diceraikan oleh Rasulullah, ia bersedia mengorbankan hari gilirannya untuk Sayyidah 'Āisyah. Ayat ini mengandung banyak riwayat tentang *asbāb an-nuzūl*, menurut Ibnu Kaśīr, meskipun beberapa kritikus hadis menganggapnya mursal dan gharib. Sebuah kisah mengatakan bahwa wanita yang meminta damai dengan suaminya bukanlah Rasulullah; itu adalah sahabat Rasulullah yang tidak memiliki anak, dan istrinya menghalalkan suaminya untuk menikah lagi agar mereka dapat memiliki anak. (Kaśīr, 1999).

Dengan mempertimbangkan berbagai jenis *asbāb an-nuzūl*, dapat disimpulkan bahwa ayat ini berbicara tentang status perkawinan yang dianggap rusak. Setelah itu, disarankan agar kedua belah pihak mencapai perdamaian. Perdamaian dapat berupa hadiah, izin untuk suami menikah lagi, atau hal-hal lainnya. Kalimat "*wa aṣ-ṣulḥ khair*", yang berarti "dan melakukan perdamaian itu lebih baik," adalah pesan terpenting yang disampaikan dalam ayat ini. Dalam karyanya "*at-Tashīl li 'Ulūm at-Tanzīl*", ibnal-Jazāirī mengatakan bahwa kalimat ini merupakan lafal umum yang mencakup semua jenis

perdamaian. Perdamaian antara keluarga, masyarakat, dan lainnya adalah salah satu contohnya. Pesan yang tenang yang terkandung dalam ayat ini adalah ini.

4. *Kerukunan Umat Beragama*

Allah Swt. telah berfirman:

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۗقَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Tidak ada paksaan dalam (*menganut*) *agama* (*Islam*)*, sesungguhnya telah jelas* (*perbedaan*) *antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang* (*teguh*) *pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."* (Q.S. Al-Baqarah: 256).

Menurut beberapa ahli takwil, ayat ini turun dari seorang Anṣār yang memiliki anak di masa jahiliyyah dan membuatnya menjadi orang Yahudi dan Nasrani, menurut aṭ-Ṭabarī. Kemudian, setelah sang bapak menjadi Muslim, dia memaksa anaknya untuk menjadi Muslim, dan ayat ini turun setelah anak-anak Anṣār ini memilih Islam sendiri. Menurut aṭ-Ṭabarī (2000) Dari riwayat ini, dapat disimpulkan bahwa agama Islam disebarkan bukan dengan paksaan, tetapi dengan alasan yang kuat sehingga mereka yang didakwahi dapat menerimanya dengan tenang dan tanpa beban. Dengan kata lain, agama tidak muncul dari keterpaksaan.

5. *Kerukunan dalam konteks Multikultural*

Menurut penulis, ayat tentang kerukunan ini, serta ayat-ayat yang berhubungan dengan perinsip perdamaian sebelumnya, menunjukkan bahwa al-Qur'an mendukung perdamaian dalam semua aspek kehidupan, mulai dari yang terkecil, seperti keluarga, hingga yang terbesar, seperti negara. Sebenarnya, al-Qur'an sangat mendukung perdamaian.

Perdamaian yang disebutkan dalam al-Qur'an dan yang diucapkan mencakup semua aspek kehidupan, seperti perdamaian dalam keluarga, di lingkungan multikultural, perdamaian antarumat beragama, dan bahkan perdamaian dalam peperangan. Tidak ada alasan untuk perang jika jalan damai dapat dicapai. Penulis percaya bahwa Indonesia akan menjadi negeri impian, sebagaimana disebut dalam al-Qur'an sebagai *Baldah Ṭayyibah wa Rabbun Ghafūr* (Negeri yang makmur dan disayang Tuhan), jika masyarakat Muslim Indonesia memahami dan mengamalkan ayat-ayat yang telah dijelaskan di atas.

Maka dari itu, ayat-ayat tentang perdamaian yang begitu indah dalam al-Qur'an ini harus digaungkan dan disosialisasikan dalam masyarakat kita dengan berbagai cara, seperti seminar, ceramah keagamaan, dan menulis buku, dan lain-lain.

D. Piagam Madinah dan Pancasila dalam Meresolusi Konflik

Di dalam bukunya "Sejarah Peradaban Islam," Yatim (1998), menjelaskan, bahwa setelah berhijrah dan dapat menghindari perselisihan dari kaum musyrikin Mekah, Rasulullah saw. harus berhadapan dengan kaum Yahudi Yaśrib, yang telah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Banī Quraizhah, Banī Naẓīr, dan Banī adalah klan kabilah yang berpengaruh di kalangan Yahudi Yaśrib ini. Mereka pun menentang, setelah mengetahui fakta

bahwa Rasulullah saw. adalah berasal dari Banī Ismā'īl, bukan dari Banī Isrāīl. Menurut Aḥmad Syalabī, lima alasan mengapa orang Quraisy menentang seruan Islam, yaitu:

1. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan Muhammad berarti tunduk kepada kepemimpinan Banī 'Abdul Muthalib.
2. Nabi Muhammad menyerahkan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Hal ini tidak disetujui oleh kelas bangsawan Quraisy.
3. Para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat.
4. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa Arab.
5. Pemahat dan penjual patung menganggap dan memandang Islam sebagai penghalang rezeki.

Selama Rasulullah saw. mendakwahkan kebenaran, selalu saja ada halangan dan rintangan. Bahkan sampai sekarang, di mana ada kebenaran, maka di situ pasti ada kebatilan. Kisah sejarah dari peristiwa hijrah Rasulullah saw. dan para sahabat merupakan bentuk hijrah lahir, atau disebut juga hijrah kecil. Sedangkan hijrah besar hijrah yang bersifat rohani atau batin. Dari peristiwa hijrah kecilnya Rasulullah saw. dan para sahabat tersebut, kita dapat belajar tentang sosial, politik, ekonomi, dan budaya dari awal masyarakat Islam. Hijrah merupakan pilihan yang pasti, dan merupakan solusi terbaik ketika prinsip-prinsip dan masa depan dakwah Islam dalam keadaan terancam.

Masyarakat Islam mempersiapkan diri untuk membangun lingkungan Islam dengan cara berhijrah. Lingkungan Islami tidak selalu berarti suatu masyarakat yang hanya terdiri dari orang-orang Islam. Namun, suatu masyarakat yang dibangun

atas keadilan, yang sebenarnya universal. Peraturan, undang-undang, atau Konstitusi yang lebih tinggi diperlukan untuk membangun sistem yang teratur. Menurut Ibnu Khaldun, aturan-aturan, undang-undang, dan disiplin-disiplin yang stabil dan melekat merupakan bagian dari syariat masyarakat. Aturan-aturan ini termasuk aturan politik, kekeluargaan, perdata, agama, dan etika, yang semuanya diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat. (Wafi, 1985)

Dalam sejarah peristiwa Hijrah, kita dapat melihat bagaimana Rasulullah saw. membentuk dasar untuk pembentukan Negara Madinah, atau kota berbudaya. Negara ini terdiri dari kaum Anṣār, kaum Muhajirīn, dan kaum Yahudi, dan menjadi dasar bagi pemerintahan Islam yang lebih luas. Seperti yang diketahui, Islam tidak dapat dipisahkan dari politik karena ajarannya mengatur semua aspek kehidupan manusia, dari yang terkecil hingga yang terbesar, termasuk politik dan ketatanegaraan. Dalam Islam, tidak ada pemisahan antara agama dan dunia (*the Religious and the Secular*), berbeda dengan agama Kristen, yang memisahkan Gereja dari dunia (*the church and the world*), (Sukardja, 1985).

Dengan demikian, hijrah Nabi ke Yaṡrib, atau Madinah, adalah peristiwa bersejarah yang memulai sistem sosial dan politik Islam dalam sejarah. Nabi adalah pemimpin pemerintahan dan agama di Madinah. Masyarakat Madinah terdiri dari banyak kelompok etnis dan agama yang berbeda. Nabi tampaknya melihat komposisi masyarakat dengan pluralitas. Di satu sisi, pluralitas masyarakat dapat menyebabkan konflik, yang mengancam integritas persatuan dan kesatuan. Ini akan mengancam integrasi bangsa. Sadar akan hal ini, Rasulullah segera membangun Piagam Politik, atau Piagam Madinah. (Sukardja, 1985)

Untuk memupuk kesatuan hidup antara berbagai kelompok warga Madinah, perjanjian dengan komunitas Yahudi, yang mungkin dianggap sebagai perjanjian sosial pertama di dunia, dibuat. Piagam menetapkan kebebasan beragama, hubungan kelompok, dan kewajiban untuk mempertahankan kesatuan hidup dengan membangun tatanan hidup bersama yang solid dan nyata yang melibatkan semua golongan, tidak peduli ras, keturunan, golongan, atau agama mereka. (Sukardja, 1985)

Nasution (1985), brpendapat bahwa Piagam Madinah bertujuan untuk menciptakan kesatuan hidup di antara semua penduduk Madinah dan Nabi Muhammad saw. sendiri yang menjadi pemimpin kesatuan hidup tersebut. Ini adalah kesepakatan kontrak sosial yang menjadi konstitusi negara yang berdaulat. Oleh karena itu, Nabi Muhammad berada di Madinah selain sebagai Rasulullah juga sebagai pemimpin negara.

Selain itu Syazali (1990), juga berpendapat bahwa prinsip desentralisasi telah diterapkan dalam pemerintahan dan konstitusi Negara Madinah. Kecuali masalah yang berkaitan dengan kelompok lain, masalah internal kelompok diselesaikan oleh kelompok masing-masing dan Rasulullah saw. yang menangani masalah tersebut. Sehubungan dengan prinsip-prinsip utama Piagam ini, Syazali (1990), menjelaskan:

Meskipun mereka berasal dari berbagai suku, semua pemeluk Islam adalah satu komunitas.

a. Hubungan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas yang lain didasarkan atas prinsip-prinsip;
b. Bertetangga baik
c. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama.
d. Membela mereka yang teraniaya
e. Saling menasehati, dan

6. *Menghormati kebebasan beragama.*

Dengan mempertimbangkan keterangan-keterangan dari Munawir Syazali di atas, dapat disimpulkan bahwa Piagam Madinah, yang diciptakan oleh Rasulullah saw., merupakan gagasan ideal untuk sebuah negara Islam dan merupakan hukum yang pertama yang dibuat di dunia. Muhammad Ṭahīr Azhari mengusulkan gagasan bahwa negara Islam adalah nomokrasi, atau negara hukum, bukan teokrasi. Menurut Azhari (1992), negara hukum Islam atau nomokrasi bergantung pada prinsip-prinsip berikut:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
2. Prinsip keadilan.
3. Prinsip persamaan.
4. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM
5. Prinsip peradilan bebas
6. Prinsip perdamaian
7. Prisni kesejahteraan
8. Prinsip ketaatan rakyat.

Menurut Haekal (2003), bahwa Rasulullah saw. sangat memahami situasi politik dari setiap kelompok. Nabi saw. dapat menjadi pemimpin masyarakat Madinah di antara berbagai suku yang mau mematuhinya. Rasulullah menanamkan Islam sebagai kesatuan agama dan politik, dan dia mampu menjadikan Islam sebagai agama yang menghasilkan rekonsiliasi. Selain itu, beliau juga berhasil membangun sebuah bangsa di bawah satu naungan kepemimpinan, yang merupakan representasi dari ide besar yang mendasari kehidupan nasional Arabia. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. tidak hanya menjadi kepala agama tetapi juga kepala negara.

Selain hal-hal di atas, Dalizar (1987), berpendapat bahwa Rsulullah saw. telah menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia,

sekaligus menjadi pencipta konsep HAM secara hukum formal pertama di dunia. Sayangnya, ilmu pengetahuan modern menyatakan bahwa hak-hak asasi manusia baru berkembang pada zaman tokoh hukum alam seperti John Locke dan Rosseau. Merekalah yang mendorong revolusi negara-negara besar untuk mencantumkan dalam konstitusinya. Untuk pertama kalinya digunakan secara resmi dalam *Declaration of Indepedence* (Amerika) tahun 1776, atas jasa Thomas Jeferson. Kemudian berubah menjadi Konstitusi Negara Amerika tahun 1897, diikuti oleh Perancis tahun 1791, Belgia tahun 1881, dan PBB pada 10 Desember 1948 melalui *Universal Declaration of Human Rights*.

Sedangkan di Indonesia, dalam UUD 45 baru terdapat di 4 pasal dari 37 pasal, yaitu pasal 27, ayat 1 dan 2, pasal 28, pasal 29 dan pasal 31. Namun, jika kita mau jujur, para tokoh Muslim yang merumuskan UUD 45 tersebut diilhami oleh al-Qur'an yang diturunkan pada abad 14 dan Piagam Madinah di abad ke-6 yang silam. Lihat hak hidup dalam al-Ḥijr 23: 23 dan Qaf: 43. Keamanan dan kemerdekaan individu disebutkan dalam ayat 178 al-Baqarah tentang Qiṣāṣ (Dalizar, 1987).

Nabi saw. telah menjadi pemimpin penegak hukum yang diikuti oleh masyarakat. Oleh karena itu, Nabi harus secara bertahap membuat rencana yang dapat membangun kesatuan politik yang stabil di negara Madinah yang baru itu. Setelah delapan bulan berada di Madinah, Nabi Muhammad mengirim pasukan berjumlah 30 orang dipimpin pamannya Ḥamzah bin 'Abd al-Muṭālib ke daerah Isa di tepi Laut Merah; mereka bertemu 300 orang pasukan Quraisy di bawah pimpinan Abū Jahl bin Hisyām, dan tidak ada pertempuran di antara kedua pasukan. Kemudian Nabi mengirim 60 orang dipimpin 'Ubaidah bin al-Harīṡ ke Wādī Rabīg, suatu lembah berair di

Hijaz. (Dalizar, 1987).

Meskipun tidak sampai terjadi perang, mereka para utusan Rasulullah ini telah bernegosiasi dengan 200 orang pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abū Sufyān Selanjutnya, Nabi Muhammad memimpin rombongan menuju Abwa, di mana beliau mengadakan persekutuan dengan Banī Damrah. Sebulan kemudian, Rasulullah saw. pun kembali memimpin 200 orang kaum Muslimin ke Buwaṭ, dan dua bulan kemudian ke daerah Usyayrah di wilayah Yanbu', di mana beliau mengadakan perjanjian perdamaian dengan Banī Mudlij dan sekutu-sekutunya dari Banī Damrah. Nabi saw. telah mempercepat pembangunan pusat keagamaan dan pemerintahan. Mula-mula, beliau mulai dari membangun masjid yang berfungsi ganda. pusat pengembangan pemerintahan politik dan tempat musyawarah untuk membahas situasi baik ketika damai maupun perang. Pada akhirnya, negara Madinah telah menjadi negara berperadaban, meskipun kemudian terjadi banyak pemberontakan. (Dalizar, 1987).

Meskipun secara kuantitas jumlah penganut agama Islam di Madinah belum begitu membeludak, namun Nabi Muhammad saw. telah berhasil menyelesaikan tugas dakwahnya dengan sukses. Muhammad saw. adalah sosok pemimpin dua model kekuasaan sekaligus, yaitu agama dan negara di Madinah. Di sinilah, Rasuulullah berhasil meletakkan dasar untuk pembentukan dan organisasi sebuah negara. Muhammad saw. juga dapat menerima orang lain yang menganut agama lain di bawah pemerintahannya, bahkan menjalin kerja sama sosial dengan orang yang tidak menganut agama Islam.

Rasulullah saw. memiliki kemampuan untuk menciptakan konstitusi universal yang menghormati hak asasi manusia, dan Piagam Madinah berfungsi sebagai resolusi konflik saat peluang

konflik muncul. Kepribadian Shiddiq, Amanah, Tabligh, dan Fatḥanah Nabi Muhammad saw. terbukti berhasil karena dia tidak tertarik pada keuntungan materi atau keinginan pribadi. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan menunjukkan toleransi. Dia tidak otoriter dalam menetapkan kebijakan karena dia selalu mengikuti prinsip musyawarah dengan mempertimbang-kan kepentingan semua pihak yang terlibat tanpa merugikan pihak lain atau mengubah keyakinan (Aqidah).

E. Analisa hubungan konstitusional Piagam Madinah dan Pancasila

Untuk memudahkan skema perbandingan nilai kebijakan filosofis antara Piagam Jakarta, Pancasila dan Piagam Madinah, penulis mengutip Nurhadi (2019), dalam pemetaannya sebagaimana tabel berikut:

Pancasila (lima sila) Piagam Jakarta (empat alinea)	Piagam Madinah (47 Pasal)
Katuhanan yang Maha Esa (Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) Sila Pancasila ini jika dianalisa akan sejalan dengan Piagam Madinah Pasal 13, 14, 22, 25 dan 47.	Pasal 13: Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan merekabersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka. Pasal 14: Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman. Pasal 22: Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan tebusan. Pasal 25: Kaum Yahudi dari Banī & ; 'Aus adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum Muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya. Pasal 47: Sesungguhnya Piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa.

Pancasila (lima sila) Piagam Jakarta (empat alinea)	Piagam Madinah (47 Pasal)
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab) Sila Pancasila ini jika dianalisa akan sejalan dengan Piagam Madinah Pasal 2 s/d 16, 19 s/d 21, 23, 24, 26 s/d 36, 40, 43 dan 47.	Pasal 2: Kaum Muhajirīn (pendatang) dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. Pasal 3: Banu Auf ; sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 4: Banu Sa'idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. Pasal 5: Banu al-Hars, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. Pasal 6: Banu Jusam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. Pasal 7: Banu al-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. Pasal 8: Banu Amr ibnAuf; sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu

Pancasila (lima sila) Piagam Jakarta (empat alinea)	Piagam Madinah (47 Pasal)
	membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. Pasal 9: Banu al-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. Pasal 10: Banu Aws; sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. Pasal 11: Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat. Pasal 12: Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya, tanpa persetujuan dari padanya. Pasal 13: Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka. Pasal 14: Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.

Pancasila (lima sila) Piagam Jakarta (empat alinea)	Piagam Madinah (47 Pasal)
	Pasal 15: Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain. Pasal 16: Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya). Pasal 19: Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus. Pasal 20: Orang musyrik (Ya rib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman. Pasal 21: Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya. Pasal 23: Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah *Azza wa Jalla* dan (keputusan) Muhammad saw. Pasal 24: Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. Pasal 26: Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Aus. Pasal 27: Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Aus.

Pancasila (lima sila) Piagam Jakarta (empat alinea)	Piagam Madinah (47 Pasal)
	Pasal 28: Kaum Yahudi Banu Saidah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Aus. Pasal 29: Kaum Yahudi Banu Jusam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Aus. Pasal 30: Kaum Yahudi Banu Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Aus. Pasal 31: Kaum Yahudi Banu S|a'labah diperlaku-kan sama seperti Yahudi Banu Aus, kecuali orang zalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan keluarganya. Pasal 32: Suku Jafnah dari S|a'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu S|a'labah). Pasal 33: Banu Syutaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi & Aus. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat). Pasal 34: Sekutu-sekutu S|a'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu S|a'labah). Pasal 35: Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi di Madinah). Pasal 36: Tidak seorang pun dibenarkan (untuk perang), kecuali seizin Muhammad saw. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh) maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini. Pasal 40: Orang yang mendapat jaminan

Pancasila (lima sila) Piagam Jakarta (empat alinea)	Piagam Madinah (47 Pasal)
	(diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat. Pasal 43: Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekah) dan juga bagi pendukung mereka. Pasal 47: Sesungguhnya Piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa.
Persatuan Indonesia (Persatuan Indonesia) Sila Pancasila ini jika di analisa akan sejalan dengan Piagam Madinah Pasal 1, 15 s/d 18, 25, 37 s/d 39, 44 s/d 46.	Pasal 1: Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain. Pasal 15: Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain. Pasal 16: Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya). Pasal 17: Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka. Pasal 18: Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain.

Pancasila (lima sila) Piagam Jakarta (empat alinea)	Piagam Madinah (47 Pasal)
	Pasal 25: Kaum Yahudi dari Banī 'Aus adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum Muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya. Pasal 37: Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum Muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan Muslimin) bantu-membantu dalam menghadapi musuh Piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. Pasal 38: Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. Pasal 39: Sesungguhnya Ya rib itu tanahnya; & haram (suci) bagi warga Piagam ini. Pasal 44: Mereka (pendukung Piagam) bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Ya rib. Pasal 45: Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

Pancasila (lima sila) Piagam Jakarta (empat alinea)	Piagam Madinah (47 Pasal)
	Pasal 46: Kaum Yahudi Banī Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung Piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung Piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi Piagam ini.
Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan) Sila Pancasila ini jika di analisa akan sejalan dengan Piagam Madinah Pasal 36, 41 dan 42	Pasal 36: Tidak seorang pun dibenarkan (untuk perang), kecuali seizin Muhammad saw. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini. Pasal 41: Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya. Pasal 42: Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung Piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan Penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah *Azza wa Jalla*, dan (keputusan) Muhammad saw. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi Piagam ini.

Pancasila (lima sila) Piagam Jakarta (empat alinea)	Piagam Madinah (47 Pasal)
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) Sila Pancasila ini jika di analisa akan sejalan dengan Piagam Madinah Pasal 2 s/d 21, 23, 24, 26 s/d 36, 40, 43 dan 47.	Pasal 2: Kaum Muhajirīn (pendatang) dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. Pasal 3: Banu Aus, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pasal 4: Banu Sa'idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. Pasal 5: Banu al-Hars, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. Pasal 6: Banu Jusam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. Pasal 7: Banu al-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. Pasal 8: Banu Amr & Aus, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti)

Pancasila (lima sila) Piagam Jakarta (empat alinea)	Piagam Madinah (47 Pasal)
	semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. Pasal 9: Banu al-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. Pasal 10: Banu Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin. Pasal 11: Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat. Pasal 12: Sesorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya, tanpa persetujuan dari padanya. Pasal 13: Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka. Pasal 16: Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya). Pasal 19: Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam

Pancasila (lima sila) Piagam Jakarta (empat alinea)	Piagam Madinah (47 Pasal)
	peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus. Pasal 20: Orang musyrik (Ya rib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman. Pasal 21: Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya. Pasal 23: Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah *Azza wa Jalla* dan (keputusan) Muhammad saw. Pasal 24: Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. Pasal 26: Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Aus. Pasal 27: Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Aus. Pasal 28: Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Aus. Pasal 29: Kaum Yahudi Banu Jusam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Aus. Pasal 30: Kaum Yahudi Banu Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu . Pasal 31: Kaum Yahudi Banu SJa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu & Aus, kecuali orang zalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan

Pancasila (lima sila) Piagam Jakarta (empat alinea)	Piagam Madinah (47 Pasal)
	keluarganya. Pasal 32: Suku Jafnah dari S|a'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu S|a'labah). Pasal 33: Banu Syutabah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Aus. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan. Pasal 34: Sekutu-sekutu S|a'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu S|a'labah). Pasal 35: Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi di Madinah). Pasal 36: Tidak seorang pun dibenarkan (untuk perang), kecuali seizin Muhammad saw. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat(membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini. Pasal 40: Orang yang mendapat jaminan seperti diri penjamin, sepan-jang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat. Pasal 43: Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekah) dan juga bagi pendukung mereka. Pasal 47: Sesungguhnya Piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa

F. Pancasila dan Paradigma Tafsir M. Quraish Shihab

1. *Ketuhanan Yang Maha Esa*

Sholehuddin (2018) berpendapat, bahwa "Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan bangsa yang anti-Tuhan. Bangsa Indonesia mengakui keesaan Tuhan dengan menggunakan semua kekuatan-Nya:

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُۚ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْۙ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

"Katakanlah (*Muhammad*) (*1*)*, Dialah Allah, Yang Maha Esa* (*2*)*, Allah tempat meminta segala sesuatu* (*3*)*,* (*Allah*) *tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia* (*4*)*"* (Q.S. Al-Ikhlāṣ/112: 1-4).

Selanjutnya, Allah Swt. juga berfirman

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰىۗ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

"Dialah Allah tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang (*22*)*; Dialah Allah tidak ada tuhan selain Dia. Maharaja, Yang Mahasuci, Yang Mahasejahtera, Yang Menjaga Keamanan, Pemelihara Keselamatan, Yang Mahaperkasa, Yang Mahakuasa, Yang Memiliki Segala Keagungan, Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan* (*23*)*; Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Dia memiliki*

nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada-Nya. Dan Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana." (24). (Q.S. Al-Ḥasyr: 22-24)

Surah al-Ikhlāṣ ini termasuk golongan Makkiyah, menurut mayoritas ulama. Surah ini diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan dari kaum musyrikin yang ingin mengetahui bagaimana Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad saw. ini karena mereka percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa sebanding dengan berhala-berhala mereka. Shihab (2002)

Selain itu, ada riwayat yang mengatakan bahwa surah ini turun karena pertanyaan orang-orang Yahudi di Madinah atau bahwa ʻAmir ibn Ṭufail dan Arbad ibn Rabīʻah datang ke Nabi saw. untuk bertanya tentang ajakannya. Jika orang bertanya apakah Allah terbuat dari emas, perak, atau kayu, Nabi saw. menjawab, "*Aku mengajak kepada Allah*." Riwayat mengatakan peristiwa tersebut terjadi di Madinah. Meskipun riwayat ini diterima, itu tidak menunjukkan bahwa surah ini turun ketika itu. Sebaliknya, Nabi Muhammad menerimanya ketika dia membacakannya jauh sebelumnya di Mekah. (Shihab, 2002)

Perlu diketahui bahwa, di dalam al-Qur'an, salah satu wahyu pertama yang turun, menggunakan redaksi *Rabbuka* (Tuhanmu, hai Nabi Muhammad). Tujuannya adalah agar Rasulullah sawa. Dapat menunjukkan kepada orang yang belum beriman, bahwa kami mempunyai "Tuhan Yang Maha Esa." Silahkan baca di surah *al-ʻAlaq, al-Muzzammil, al-Muddaṡṡir*, dan surah lainnya. Dengan demikian, masuk akal bagi kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi untuk mempertanyakan Tuhan yang disembah Nabi Muhammad. *"Apa nisbah-nya, apakah terbuat dari emas atau perak?"* Demikian di antara pertanyaan yang diajukan berdasarkan beberapa riwayat. Ayat-ayat dalam surah ini turun untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. (Shihab, 2002).

2. *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*

Sila kedua "kemanusiaan yang adil dan beradab." Sila ini menurut Sholehuddin (2018), mendorong semua orang Indonesia, di mana pun mereka berada, untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama makhluk yang memiliki martabat mulia dan hak dan kewajiban asasi. Bukankah manusia diciptakan dengan sempurna oleh Allah Swt? karena kita tidak seharusnya memperlakukan orang dengan sewenang-wenang. Semua orang harus diperlakukan dengan baik, dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, sikap yang mempertahankan martabat dan hak-hak asasinya. Firman Allah Swt.:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۖ

"Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, (Q.S. At-Tīn: 4)

Ayat-ayat di atas terdapat sumpah dan janji Allah, setelah Dia menyebut empat hal, sebagaimana terlihat pada ayat-ayat dimaksud. Di sini, Allah mengatakan, "Demi keempat hal di atas, sungguh Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya."

Sholehuddin (2018) menyebutkan, bahwa dengan menunjukkan tidak ada diskriminasi terhadap orang dari berbagai suku, agama, ras, atau golongan di sila kedua, nilai kemanusiaan dan kesetaraan diterapkan. Dalam hal ini, manusia harus dilihat dari kemanusiaannya, bukan dari atribut seperti suku, ras, atau warna kulitnya. Indonesia mengakui dan menghormati orang-orang karena kemanusiaannya, bukan karena sukunya, agamanya, atau agamanya. Ini terjadi di tengah masyarakatnya yang pluralistik, di mana mereka melakukan diskriminasi terhadap golongan tertentu. Firman Allah Swt:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۗبِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (*karena*) *boleh jadi mereka* (*yang diperolok-olokkan*) *lebih baik dari mereka* (*yang mengolok-olok*) *dan jangan pula perempuan-perempuan* (*mengolok-olokkan*) *perempuan lain* (*karena*) *boleh jadi perempuan* (*yang diperolok-olokkan*) *lebih baik dari perempuan* (*yang mengolok-olok*). *Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah* (*panggilan*) *yang buruk* (*fasik*) *setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."* (Q.S. Al-Ḥujurāt/49: 11).

Asbāb an-nuzūl ayat di atas, menurut Aḍ-Ḍaḥḥāk, mengatakan ayat ini turun terkait dengan delegasi Banī Tamīm (yang telah disebutkan pada sebab turunnya ayat pertama dari surah ini) mereka menghina orang-orang miskin dari kalangan para sahabat: 'Ammar, Khabbāb, Ibnu Fuhairah, Bilāl, Ṣuḥaib, Salmān, Salim Maula Abū Hużaifah dan yang lainnya karena melihat keadaan mereka yang miskin. Menurut Quraish Shihab dalam bukunya, bahwa "*kemanusiaan yang adil dan beradab*" mengandung makna kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas tuntutan mutlak agama dan budaya yang dianut oleh masyarakat.

Shihab (2019 melanjutkan), untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tindakan yang sewajarnya musti harus diambil untuk mencegah sesuatu yang menyimpang

dari standar dan prinsip yang berlaku. Begitulah definisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Anda akan hidup bahagia jika Anda menunjukkan kemanusiaan. Dalam pandangan Islam, kemanusiaan mencakup diri Anda sendiri, keluarga, teman, sahabat, anak-anak, dan seluruh manusia, karena mereka adalah manusia seperti Anda dan bersaudara dengan Anda.

Di dalam al-Qur'an, menurut Ghafar (2016), Pancasila sila kedua inilah yang makna di dalamnya telah terakomodir. Al-Qur'an mengandung seluruh hukum Islam, dan sebagai seorang Muslim, seseorang harus mengimaninya sebagai pedoman hidup dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Fakta bahwa al-Qur'an terkait dengan sila kedua Pancasila menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan dalam sila kedua Pancasila. Untuk mencegah distorsi pemaknaan Pancasila, gagasan bahwa sila kedua Pancasila bertentangan dengan al-Qur'an harus segera diperjelas.

3. *Persatuan Indonesia*

Sila ketiga (Persatuan Indonesia) berarti bahwa keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati bagi bangsa Indonesia. Selain itu, menanamkan rasa cinta kepada tanah air, bangsa, dan negara Indonesia, setia kepada sesama warga negara, dan mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Nilai-nilai persatuan, perjuangan, dan nasionalisme (keindonesiaan) terkandung dalam sila-sila ini, bukannya semangat kedaerahan yang telah meningkat akhir-akhir ini. Semangat persatuan dan kesatuan bangsa harus menggantikan semangat primordialisme atau kedaerahan. Hidup kita di wilayah NKRI ini adalah untuk Indonesia, bukan untuk daerah atau suku kita. Sehubungan dengan nilai persatuan ini, Allah Swt. pun berfirman:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (Q.S. Al-Ḥujurāt/49: 13)

Dalam *Tafsīr al-Munīr* disebutkan, bahwa *asbāb an-nuzūl* ayat ini berhubungan dengan kisah Ibnu Abī Ḥātim dari Abī Mulaikah bahwa ketika Bilāl menaiki Kakbah saat penaklukan kota Mekah, dia terlalu mengumandangkan azan. Apakah ada yang bertanya, apakah budak hitam itu mengangkat azan di atas Kakbah? Sebagian orang mengatakan bahwa dia akan mengubahnya jika Allah Swt. tidak menyukainya atau jika Dia menginginkannya. Kemudian ayat ini ditulis oleh Allah. Lalu Nabi Muhammad saw. memanggil mereka dan mewanti-wanti mereka untuk tidak membanggakan diri dengan nasab, mengunggulkan satu sama lain dengan harta, dan menghina orang miskin.

Ibnu Asakir dalam *al-Mubhamāt* berkata, aku mendapati keterangan dari tulisan Ibnu Basykawal, Abū Bakr bin Abū Dāwūd dalam tafsirnya meriwayatkan ayat ini turun terkait dengan Abū Hind. Saat Rasulullah saw. memerintahkan Banī Bayāḍah supaya menikahkan Abū Hind dengan salah seorang perempuan dari mereka. Mereka berkata, Wahai Rasulullah apakah kami menikahkan anak-anak perempuan kami dengan budak-budak kami? lalu turunlah ayat ini. Az-Zuhrī mengatakan ayat ini turun terkait dengan Abū Hind secara khusus. (Zuhailī, 2016).

Disebutkan di dalam *Tafsir al-Mishbāh*, dalam riwayat

Imām ayat ini turun berkenaan dengan Abū Hind, yang biasanya membekam. Nabi meminta Banī Bayāḍah untuk menikahkan salah seorang putri mereka dengan Abū Hind. Mereka menolak karena mereka tidak dapat menikahkan putri mereka dengan orang yang pernah menjadi budak mereka. Al-Qur'an menentang keyakinan yang salah ini dengan menyatakan bahwa kemuliaan di sisi Allah berasal dari ketakwaan, bukan dari garis keturunan atau kebangsawanan. Sebuah riwayat lain mengatakan bahwa ʻUsaid ibn Abī al-Ish berkata ketika mendengar Bilāl mengumandangkan azan di Kakbah: "*Alhamdulillāh, ayahku wafat sebelum melihat kejadian ini*." Sebuah riwayat lain mengatakan, "*Apakah Muhammad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk beradzan*?" (Shihab, 2009).

Perlu diperhatikan bahwa kebangsaan yang berasal dari ikatan dan hubungan bathin berdasarkan nilai-nilai ilahi sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ini bahkan direstui dan didukung oleh Nabi saw. sebelum kenabian beliau, dan terus dipertahankan selama kehadiran Nabi Muhammad Saw di Madinah hingga dia wafat. Penenrus-penerus beliau kemudian mengikutinya. Dikisahkan bahwa, sebelum masa kenabian, Nabi saw. saat berusia sekitar dua puluh tahun, ikut serta dalam kumpulan *ḥilf al-fuḍūl*, yang terdiri dari sekia tokoh suku dari masyarakat Mekah yang berusaha menegakan keadilan dan menentang kezaliman. Pada masa kenabian, ketika dia mengenang peristiwa itu, dia berkata, "*Kalau -kini setelah datangnya Islam- aku diajak untuk melakukan hal yang serupa maka aku akan menerimanya*," bukankah ini menunjukkan bahwa persatuan suku untuk tujuan kebaikan dapat diterima oleh Islam, meskipun tidak secara eksplisit berkaitan dengan ajaran Islam? (Shihab, 2020).

Menurut Sholehuddin (2028), sila ini juga menuntut kita sebagai warga negara untuk membela negara kita dalam

kasus tekanan atau serangan dari negara lain. Sekarang, ketika negara kita tidak mungkin diserang oleh negara lain, sikap persatuan bangsa hanya dapat berupa partisipasi aktif dalam kerukunan, baik antarumat beragama maupun etnis, menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat, dan mendamaikan jika ada perselisihan di antara orang Indonesia. Karena ketidaksepakatan ini akan mengancam kesatuan dan persatuan Indonesia jika tidak diselesaikan.

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

"Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." (Q.S. Al-Ḥujurāt: 9-10)

4. *Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan*

Menurut Sholehuddin (2018), sila keempat ini menunjukkan struktur negara Indonesia. Sila ini juga bertujuan mengajak masyarakat untuk bertanggung jawab dan ikut serta dalam

kehidupan politik dan pemerintahan negara, setidaknya secara tidak langsung, atas dasar persamaan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Sila ini mengandung nilai-nilai kemasyarakatan, musyawarah, dan saling menghormati untuk mengabdi kepada bangsa berdasarkan kedudukannya dan profesinya masing-masing. Kami memiliki Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), lembaga tertinggi di negara ini, yang dianggotai oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Organisasi ini mewakili semua warga Indonesia.

Definisi rakyat, adalah orang yang tinggal di suatu negara. Kata ini berasal dari kata bahasa Arab رعية (*ra'iyyah*), yang berarti yang diperhatikan atau dipelihara. Penjaganya disebut راعي (*ra'i*), yang berarti pemimpin atau tanggung jawab, dan ini berarti bahwa rakyat satu negara (rakyat) harus diperhatikan kepentingannya oleh pemimpinnya. Kata "kerakyatan" didefinisikan sebagai "*demokrasi*" dalam kamus besar bahasa Indonesia. (KBBI, 2008).

Namun menurut Shihab (2013), di kalangan cendikiawan Muslim ada yang tidak setuju dengan istilah demokrasi. Dalam tulisan ini bukan ranahnya untuk mengungkap atau mencari alasan mereka. Sudah jelas bahwa demokrasi memiliki berbagai bentuk, dan beberapa di antaranya bertentangan dengan prinsip Islam.

Adapun Sholehuddin (2018) mengutip pendapat Sadek Jawad Sulaiman menyatakan bahwa ada konvergensi positif dan kesesuaian positif antara demokrasi dan istilah *syūrā* yang dikenal dalam literatur Islam tradisional. Demokrasi dan *syūrā* sama-sama berangkat dari prinsip pertimbangan melalui consensus bersama, yang melibatkan anggota masyarakat untuk membuat keputusan kolektif melalui proses tertutup dan terbatas. Wawasan alternatif sangat penting bagi pemerintah

untuk membuat keputusan strategis.

Kata "*musyawarah*" berasal dari bahasa Arab yang bermakna kata kerja, "*musyawarah*" juga berupa *isim maṣdar* dari kata kerja "*syawara yusyawiru*." Kata ini terdiri dari huruf *syin, wau*, dan *ra*, yang masing-masing bermakna pokok yang mengambil, menempatkan, dan menawarkan. Dalam literatur keagamaan, terdapat sebuah adagium:

مَا خَابَ مَنِ اسْتَشَارَ وَمَا اسْتجَارَ مَنِ اسْتَخَارَ

"Takkan kecewa orang yang memohon petunjuk kepada Allah tentang pilihan yang terbaik, dan tidak juga akan menyesal seseorang yang melakukan musyawarah." (Shihab, 2014).

Sila keempat ini juga menekankan bahwa musyawarah untuk mufakat harus dilakukan dengan kepala jernih, bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok, menggunakan akal sehat, dan tidak terprovokasi oleh orang-orang tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, Allah Swt. berfirman, yaitu:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ

"dan (*bagi*) *orang-orang yang menerima* (*mematuhi*) *seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka* (*diputuskan*) *dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."* (Q.S. Asy-Syūrā /42: 38).

Asbāb an-nuzūl Q.S. Asy-Syūrā/42: 38, yang dikutip di atas, sudah turun dalam periode Mekah. Dalam hal ini, ibnKatsir menyatakan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan peristiwa permusuhan yang sedang memuncak di Mekah, sehingga sebagian sahabat terpaksa harus berhijrah ke Habasyah. (Kaśīr, 1999)

Ayat di atas jika ditinjau dari segi *asbāb an-nuzūl* jelas bahwa periodenya adalah periode Mekah. Dalam hal ini, Katsir (2000), mengatakan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan permusuhan yang meningkat di Mekah, yang menyebabkan sebagian sahabat harus berhijrah ke Habasyah.

Tidak ada informasi tambahan tentang masalah apa yang dimaksud Ibn Kaṣīr tersebut, tetapi peristiwa itu mungkin terjadi pada tahun kelima kerasulannya, karena Nabi Muhammad menetapkan Habasyah (Ethiopia) sebagai tempat pengungsian. (Yatim, 1994).

Ayat ini ditulis dalam buku *Wawasan al-Qur'an* sebagai pujian kepada kelompok Muslim Madinah yang dikenal sebagai Anṣār, yang bersedia membela nabi dan mencapai konsensus ini melalui perundingan yang mereka lakukan di rumah Abū Ayyūb al-Anṣarī. Namun demikian, ayat ini juga berlaku umum dan mencakup semua kelompok musyawarah (Shihab, 2014)

Ayat-ayat sebelumnya menjelaskan hal-hal yang selalu dihindari oleh orang-orang yang wajar untuk mendapatkan kenikmatan abadi, dan ayat-ayat di atas menunjukkan apa yang selalu menghiasi diri mereka sendiri. Ayat di atas mengatakan, "Dan kenikmatan abadi itu juga disiapkan bagi orang-orang yang benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka dan melaksanakan shalat secara bersinambung dan sempurna, sesuai dengan rukun dan syaratnya, dan dengan khusyuk kepada Allah. Mereka memutuskan semua masalah yang berkaitan dengan masyarakat mereka melalui musyawarah, dan tidak ada di antara mereka yang berkuasa dengan memaksakan sesuatu kepada orang lain." Selain itu, mereka secara konsisten dan tulus memberikan nafkah wajib dan sunah dari sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, baik itu harta maupun lainnya.

Sila keempat ini menuntut untuk mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan

golongan. Mereka juga menuntut untuk menggunakan kemufakatan tanfa untuk memaksakan pendapat tanpa mempertimbangkan mayoritas atau minoritas. Semua orang, baik mayoritas maupun minoritas, telah tergabung dalam wadah kebangsaan, seperti yang disebutkan sebelumnya. (Shihab, 2020)

5. *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*

Ada perbedaan pendapat di antara pakar tentang apa itu keadilan atau adil. Hakim di pengadilan menuntut bukti, dan siapa pun yang mampu memberikan bukti yang meyakinkan hakim, maka adalah adil bagi hakim untuk memberi hak pembelanya. Pada hakikatnya, itu mungkin bukan haknya, tetapi hasil dari kepandaiannya atau kelihaiannya mengajukan bukti palsu. Di sini, keputusan dinilai secara prosedural tetapi secara signifikan salah. Itu adalah arti keadilan di pengadilan, dan itu juga bagaimana hakim memutuskan perkara. (Shihab, 2020).

Sebagai ideologi dan ketetapan paten, sila kelima, "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," menjadikan negara sebagai media terpenting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Undang-undang tentang hak milik, kekayaan alam, dan pemerataan harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Islam menolak pandangan individu yang menganggap kebahagiaan hidup sebagai hal yang lebih umum daripada kemiskinan. Tidak ada ayat dalam al-Qur'an yang mendukung atau mendukung kemiskinan. Hadis sahih juga demikian. Hadis yang mendukung kehidupan *zuhud* di dunia tidak selalu mendukung kemiskinan.

Zuhud tidak berarti tidak memiliki apa pun dalam kehidupan. *Zuhud* sejati memiliki harta dunia, tetapi dia

menggunakannya di tangan daripada di hati. Dalam penerapan sila kelima Pancasila, nilai-nilai kebersamaan dan keadilan dijunjung tinggi. Sila ini mengajarkan rakyat Indonesia untuk saling bergotong-royong dalam membangun negara demi mencapai kebaikan bersama. (Ghafar, 2016)

Sila ini juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan kontribusi yang sesuai dengan kapasitas mereka kepada negara untuk mencapai kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin yang dapat dirasakan oleh semua warga Indonesia. Sila ini menunjukkan nilai keadilan dan kebersamaan, yang merupakan bagian dari keluhuran budaya bangsa. Di antara banyak firman Allah Swt. tentang hal ini adalah:

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّيْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ۗ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ

"Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (*rezekinya itu*) *tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama* (*merasakan*) *rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?"* (Q.S. An-Naḥl: 71).

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila membutuhkan pembinaan. Penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah salah satu cara untuk membina ideologi Pancasila. Contohnya di dalam lingkup sekolah, di mana rasio dan emosi siswa berkembang bukan hanya karena hafalan dan paksaan. Selain itu, untuk mendukung ideologi Pancasila dalam pendidikan, program-program harus melakukan penelitian tentang bagaimana nilai-nilainya diterapkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk pemerintah, pemimpin, dan orang awam

dalam kehidupan sehari-hari mereka. Program masa lalu untuk mengembangkan ideologi Pancasila, seperti program P-4, gagal karena ada perbedaan antara pengetahuan tentang Pancasila dan perbuatan yang tidak sesuai dengannya. (Sholehuddin, 20018).

Kaidah agama harus mendorong ketertiban sosial, yang merupakan hasil dari kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Karena jika kita menyimpang dari prinsip agama ini, kita mungkin hanya dapat menciptakan ketertiban saat ini. Namun, sesungguhnya apa yang kita contohkan dan lakukan di dunia ini adalah benih yang kita tanam agar kita dapat menghasilkannya di kemudian hari. Penciptaan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah cita-cita manusia Indonesia, dan untuk mencapainya, tatanan masyarakat yang sesuai diperlukan.

Dalam Islam, dikatakan bahwa manusia diciptakan untuk mengenal antarsatu sama lain, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dan bahwa iman, ilmu, dan amal harus digabungkan secara harmonis. Ini adalah syarat utama untuk usaha manusia dalam memenuhi dharma kehidupannya, di mana tersimpul pula sikap mendasar dan pengakuan terus menerus bahwa keberhasilan apapun yang dicapai manusia hanya dapat dicapai dengan bimbingan dan rida Allah Swt. (Sholehuddin, 2018).

Faktor yang menjadi pokok masalah adalah faktor pemimpin dan kepemimpinannya, dalam arti luas, dalam hal membimbing umatnya atau pengikutnya agar taat dan selalu patuh dalam setiap tahapan kemajuan yang akan semakin mendekatkan mereka ke cita-cita tersebut. Al-Qur'an dan hadis, sebagai sumber hukum pertama, dan hadis, sebagai sumber hukum kedua, menunjukkan bahwa Islam mengajarkan nilai-nilai keadilan sosial dalam kehidupan nasional dan

internasional. Setiap orang yang beragama Islam di Indonesia harus mengikuti ajaran ini.

Salah satu cara untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menerapkan dan membenarkan Pancasila sila kelima. Setiap orang yang beragama Islam harus mendorong orang lain yang beragama Islam untuk saling mengingatkan tentang pentingnya keadilan sosial. (Ghafar, 2016).

Setelah Nabi Muhammad hijrah dan tinggal di Madinah, diterima dengan baik oleh penduduknya. Setelah diangkat menjadi pemimpin Madinah, Nabi Muhammad Saw segera meletakkan dasar-dasar kehidupan yang kokoh untuk membangun masyarakat baru. Ini adalah awal mula sistem sosial Islam. Sebagai hasil dari perkembangan peradaban Islam, Piagam Madinah dibuat bersama masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai etnis pada masa Nabi Muhammad untuk membangun masyarakat Madinah yang plural, beradab, dan adil. Pikiran kontemporer dan mengagumkan terkandung dalam Piagam Madinah. Sebagai hasil dari perkembangan peradaban Islam, Piagam Madinah dibuat bersama masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai etnis pada masa Nabi Muhammad untuk membangun masyarakat Madinah yang plural, beradab, dan adil. Pikiran kontemporer dan mengagumkan terkandung dalam Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah terkandung konsep-konsep yang telah mengubah perspektif kontemporer seperti halnya;

1) Kebebasan beragama;
2) Keanekaragaman;
3) Multikulturalisme;
4) Nilai humanisme;
5) Nilai hak asasi manusia;
6) Kemerdekaan;

7) Kebebasan berekonomi;
8) Partisipasi usaha pertahanan kedaulatan negara;
9) Dan sebagainya. (Ghafar, 2016).

Jika kita melihat nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah, tentu ada nilai-nilai yang serupa dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Fakta bahwa Pancasila didirikan sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah bukti objektivitas Islam, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Mereka tidak membuat Indonesia negara Islam. serta menghindari penggunaan bahasa dan simbol Islam saat membentuk pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai toleransi etnis yang beragam di Indonesia. Mereka ingin Islam berkembang di negara kesatuan Republik Indonesia tanpa melibatkan suku, ras, atau agama tertentu. Sebagaimana Nabi Muhammad Saw membuat perjanjian berupa Piagam Madinah, prinsip-prinsip universalitas Islam digunakan untuk membangun persatuan dan kesatuan NKRI untuk mengakomodir kesemuanya. Kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen sebanding dengan keadaan di Madinah ketika Nabi Muhammad saw. menyusun Piagam Madinah.

Selanjutnya, Piagam Madinah digunakan oleh para penyusun Pancasila sebagai referensi utama untuk membangun dasar negara Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi saat menciptakan dasar negara Indonesia. Sebagai manusia yang maksum, Nabi Muhammad Saw tidak akan melakukan sesuatu yang salah, terutama dalam hal mengambil kebijakan negara. Demi menjamin bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak mengandung kesalahan, Piagam Madinah berfungsi sebagai referensi utama. (Ghafar, 2016).

Keadilan sosial bergantung pada persamaan, yang mencakup keseimbangan hak dan kewajiban setiap orang, serta keseimbangan antara individu dan masyarakat Indonesia, yang berasal dari kesadaran tentang Tuhan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan bijaksana. Tentu saja, peranan pemerintah sangat penting untuk mencapai hal ini. Akibatnya, salah satu definisi pemerintah yang adil adalah mampu memberi setiap warga negara kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. (Shihab, 2020),

BAB V

Penutup

Pancasila adalah ideologi pemersatu yang telah terbukti dapat mempersatukan berbagai etnik, ras, suku, bahasa, dan agama di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, Pancasila masih sangat relevan karena mengandung inti dari semua agama yang ada di Indonesia. Semua kalangan dengan perbedaan latar belakang yang ada di kawasan bekas jajahan Hindia-Belanda ikut andil memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi, para pendiri bangsa ketika merumuskan Pancasila sebagai ideologi negara tentu sangat dipengaruhi nilai-nilai spiritualitas sebagaimana Rasulullah saw. merumuskan Piagam Madinah.

Di awal kemerdekaan, di antara para tokoh pendiri bangsa, dari berbagai latar belakang yang ada, sempat terjadi perdebatan sengit, khususnya antara kelompok nasionalis dan agamis dalam menyepakati ideologi negara. Namun, mengingat dan menimbang demi keutuhan bangsa yang telah berjuang mati-matian merebut kemerdekaan, maka kelompok agamis dengan lapang dada dan jiwa yang besar, rela menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh sebab itu, dengan memperhatikan sejarah perjuangan tersebut, sebagai generasi

penerus pejuang kemerdekaan, maka kita semua harus berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kedaulatan NKRI dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Pancasila merupakan rumusan ideologi yang menekankan persatuan dan mencerminkan karakter unik bagi bangsa Indonesia. Kemampuannya untuk menumbuhkan dan memupuk rasa nasionalisme di antara berbagai kelompok etnik dan suku yang ada di Indonesia menunjukkan kekuatan Pancasila sebagai ideologi pemersatu. Sejak pra kemerdekaan, identitas budaya bangsa dibentuk oleh perubahan situasi dan kondisi yang terus membersamai. Hingga sampai masa kemerdekaan saat ini pun identitas budaya bangsa tersu berkembang bersama teknologi dan arus globalisasi yang melanda dunia.

Arus perkembangan yang begitu kuat ini juga mempengaruhi cara orang Indonesia melihat dunia. Oleh karena itu, tantangan atas ideologi dan budaya transnasional perlu adanya *filter* dan penguatan budaya yang berbasis kearifan lokal (*local wisdom*). Di sinilah letak urgensi dan pentingnya peran tokoh agama (ulama) dalam memberikan pemahaman tafsir ideologis atas "jimat" Pancasila, agar karakteristik Pancasila sebagai ideologi pemersatu selalu relevan dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa Pancasila, sebagai ideologi nasional yang telah ditetapkan oleh para pendiri negara, sudah sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dari semua sila yang ada, sudah sangat tepat untuk dijadikan sebagai petunjuk teknis bagi warga bangsa agar tidak memaksakan kehendak dalam menngamalkan aturan agama tertentu. Sebab, Pancasila pada dasarnya mencakup semua tujuan dan ajaran dari berbagai

agama, seperti kebebasan beragama, kemanusiaan/persamaan derajat, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Sejak awal masa kemerdekaan, jika para pendiri negara mau memaksakan agama tertentu untuk diterapkan di negara ini, tentu secara tidak langsung akan mengecewakan para penganut agama lain. Jadi, walaupun pemeluk agama Islam mayoritas, namun di negara Pancasila ini tidak dibenarkan untuk memaksakan al-Qur'an dan hadis digunakan sebagai dasar hukum formal dalam mengatur sistem politik negara.

Pemikiran Quraish Shihab merupakan bagian dari perkembangan pemikiran politik Islam (*fiqh siyāsah*), atau lebih tepat lagi bernuansa "Fiqh Islam Kebangsaan" yang bersifat dinamis. Hal ini disebabkan, karena *fiqh siyāsah* itu sendiri adalah sesuatu yang baru dalam tradisi keilmuan Islam dan masih terus berkembang seiring dengan dinamika kajian kontemporer. Selain itu, pemikiran Quraish Shihab ini juga berfungsi sebagai katalisator untuk kemajuan politik Islam kontenporer, khususnya di Indonesia. Model pemikiran Quraish Shihab seperti ini, akan berperan besar dalam memasukkan pesan-pesan al-Qur'an ke dalam wacana demokrasi yang selama ini sekan-akan dianggap masih jauh dari prinsip ajaran Islam dan sekaligus membawa realisme angin segar atau oase di dunia politik.

Pemikiran Quraish Shihab bahwa yang harus diperhatikan dalam mengambil suatu keputusan melalui musyawarah (demokrasi) adalah substansi, bukan proses, akan menghasilkan demokrasi yang berkualitas. Hal ini yang sering terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia, misalnya dalam suksesi kepemimpinan. Sering kali calon pemimpin yang tidak kapabel justru terpilih, mengalahkan calon pemimpin yang berkualitas. Ini merupakan bentuk demokrasi yang gagal. Pemikiran Quraish Shihab juga relevan dengah arah perkembangan politik

Islam kontenporer khususnya di Indonesia. Pemikiran seperti ini akan membawa realisme politik bersamaan dengan pesan-pesan Islam di tengah-tengah pergumulan wacana demokrasi yang seakan-akan jauh dari Islam.

Demikian anasir-anasir pokok bahasan buku ini yang sudah tentu sangat banyak kekurangan, tapi mengingat betapa pemikiran M. Quraish Shihab tentang Piagam Madinah dan *quo vadis* Demokrasi Pancasila tersebut sangat dibutuhkan, khususnya dalam suasana seperti sekarang, maka buku semacam ini perlu dihadirkan agar lapisan masyarakat dapat menatap masa depan.

Sekian...!

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq....

Daftar Pustaka

'Asyūr, Ṭahīr, bin Muḥammad, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, (t.th.) Tunisia: Dār ibn 'Asyūr, dalam software al-Maktab al-Syāmilah al-Isdār aṡ-Ṡānī.

Abbas, Arifin, Zainal, *Peri Hidup Muḥammad Rasulullah saw*., (1964), Medan: Firma Rahmat.

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, (1999), Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.

'Abdulsalam, Husein, (2018, 10 Desember). *"Pesta Demokrasi": Istilah Pemilu Ciptaan daripada Soeharto.* Diakses pada tanggal 21 Januari 2024. https://tirto.id/dbqJ

Ahmad, Abidin, Zainul, *Membentuk Negara Islam*, (1960), Jakarta: Bulan Bintang.

Al-Azhar, *Refleksi Normatif Mengenal Ṣaḥīfah Al-Madīnah Terhadap Konstitusi Negara Indonesia*," 5.

Al-Barsany, Nur Iskandar, *"Politik Islam di Indonesia,"* dalam Republika, (2003), Jumat, 3 Oktober.

Ali Abdul Wahid Wafi, *Ibnu Khaldun Riwayat dan Karyanya*, (1985), Jakarta: Grifiti Pers.

al-Jāwī, Nawāwī bin 'Umar, Muḥammad, *Nihāyat az-Zain Syarh Qurratul 'Ain*, (2002), Beirut: Darul Fikr).

al-Jazāirī, bin Mūsā, Jabir, *Aisar at-Tafāsir li Kalām al-'Ālī al-Kabīr*, (2003,) Madinah: *Maktabah al-Ulūm wa al-Ḥukm*, Juz 3, hal. 360, dalam software *al-Maktab al-Syāmilah al-Isdār aṡ-Ṡānī*.

al-Marāgī, Musṭafā, Aḥmad, *Tafsīr al-Marāgī*, (1989) Semarang: Toha Putra, jilid 9 juz 26,

al-Mubarakfūrī, Shafiyyur-raḥmān, *Sirah Nabawiyah*, terj. Suchail Suyuti (t.th.,), Jakarta: Gema Insani.

aṭ-Ṭabarī, Abū Ja'far, *Jāmi'al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, (2000), Muassasah ar-Risālah, Juz 5, dalam software *al-Maktab al-Syāmilah* edisi kedua.

al-Qusyairī, Abū Husin, bin Hajjāj, Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz, I, Beirut: Dār Ihya' at-Turāṡ al-'Arabi, t.th, hal. 75, No. Hadis: 56.

an-Nabhānī, Taqiyudin, *Negara Islam*, (2000), Bogor: Pustaka Tariqul Izzah.

an-Naisabūrī, Muslim, al-Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Mesir: Dār Ibnu al-Jauzī, No. 1851, Jilid 3 h. 1478 (Maktabah Syāmilah)

Anshari, Saifuddin, Endang, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia* (*1945-1959*), (1997), Jakarta: Gema Insani Press.

Arief, Salam, Abd., *Konsep Ummah dalam Piagam Madinah*, (1992), dalam Jurnal Al-jamiah No. 50.

Ash-Shiddiqy, T. M. Hasbi, *Mutiara Hadis I*, (1975) Jakarta: Bulan Bintang.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (2015), Jakarta: Rajawali Pers.

Asy-Syarqowi, Abdurrahman, *Muḥammad sang Pembebas*, terj. oleh Ilyas Siraj (2000), Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya.

Azhary, Thahir, Muḥammad, *Negara Hukum*, (1992), Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I.

Azhari, Fitriciadah, Aidul, *Demokrasi dan Autokrasi*, (2010), Surakarta: SI.

Ba'asyir, Bakar, Abu, *Tadzkiroh* (*Peringatan dan Nasehat Karena Allah*), (2012), Jakarta: JAT Media Centre.

Baidan, Nasharudin, *Tafsir Maudhu'i: Solusi Qur'ani atas Masalah Sosial Kontemporer*, (2001), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Barsany, al-, Nur Iskandar, *"Politik Islam di Indonesia,"* dalam Republika, Jumat, 3 Oktober 2003.

Bin Abī Bakar, Muḥammad, *Aṭ Ṭuruq al-Ḥukmiyah fī Siyāsah as-Syar'iyah,* Kairo, Maṭbā'atul Madānī.

Dahlan, Juwairiyah, *Piagam Madinah dan Konsep Ummah*, (1999), Jurnal Paramedia; Jurnal Komunikasi dan Informasi Keagamaan XV

Dahlan, Thaib et.al, *Teori dan Hukum Konstitusi* (2013), Jakarta: Rajawali Pers.

Daman, Rozikin, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (1995), Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Effendi, Bahtiar, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (1998), Jakarta: Paramadina.

Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni dan Syiah*, (Bandung: Pustaka, 1988). (Baidan, Nashruddin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (2001), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fahruddin, *Muatan Nilai dan Prinsip Piagam Madinah dan Pancasila: Analisa Perbandingan*, (20 September 2013) ULUL ALBAB, Jurnal Studi Islam 12, No. 1.

Fatkhan, M., *Piagam Madinah-Konstitusi Pertama Negara Muslim*), (2009) dalam Jurnal Eksploria, No. 1, Vol. VII,

Ghofar, Azizul, Muḥammad, *Jihad Fil Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit

Haikal, Husain, Muḥammad, *Ḥayāt Muḥammad*, terj. Ali Audah (1990), Jakarta: Litera AntarNusa.

Hanafi, Hassan, *Metode Tafsir dan Kemaslahatan Umat, Terj, Yudian Wahyudi*, https://tirto.id/pesta-demokrasi-istilah-pemilu-ciptaan-daripada-soeharto-dbqJ

Harisudin, M. Noor, *Fiqh Nusantara: Pancasila dan sistem hukum nasional di Indonesia,* (2019), Tangerang: Pustaka Compass.

-------, M. Noor, *PengantarIlmu Fikih*, (2016), Surabaya: Pena Salsabila.

Hasymy, A., *Sejarah kebudayaan Islam* (1975), Jakarta: Bulan Bintang.

Hawwa, Said, *Al-Islam: Sistem Bermasyarakat dan Bernegara*, (1998) Jakarta: Ishlahiy Press.

Irsyad, Ali, *Piagam Madinah dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Madinah*, Penelitian (2009), Yogyakarta: Fakultas Adab Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga.

Jeong, Won, Ho, *Peace and Conflict Studies: An Introduction*, (2003), England: Ashgate Publishing Company.

Karni, S. Asrori, *Civil Society dan Ummah Sintesa Diskursif "Rumah Demokrasi,"* (1999), Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Khashogi, Rico, Luqman, *Konsep Ummah dalam Piagam Madinah*, (2012), Yogyakarta: IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol.2, No.1.

Kaṣir, bin ʻUmar, Abū al-Fida' Ismā'īl, *Tafsīr al-Qur'ān al-ʻAẓīm*, t.t., *Dār aṭ-Ṭayyibah li an-Nasyr wa at-Tauziʻ* (1999), dalam software *al-Maktab al-Syāmilah al-Isdār aṡ-Ṡānī*.

Kawiyan (Ed), *Membangun Indonesia Yang Demokratis dan Berkeadilan, Gagasan, Pemikiran, dan Sikap Politik Yusril Ihza Mahendra*, (2000), Jakarta; Global Publika.

Madjid, Nurcholis, *Cendikiawan dan Religiusitas Masyarakat*, (1999), Jakarta: Paramadina, Cet. I.

Madjid, Nurcholis, et.al., *Aspirasi Umat Islam Indonesia* (1983) Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional.

Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (1995), Jakarta: Paramadina.

Mafri, Amir, *Literatur Tafsir Indonesia*, (2013), Tangerang Selatan Banten: Madzhab Ciputat.

Mahendra, Sandya, et.al, *Hubungan antara Pancasila dan Piagam Madinah sebagai Upaya Menjaga Keberagaman di Indonesia*, (2021), Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan ISSN 2715-467X Vol 3, 22.

Manifesto *Hizbut Tahrir untuk Indonesia, Indonesia, khilāfah dan Penyatuan kembali Dunia Islam*, Bogor: Hizbut Tahrir Indonesia.

Mardjoened, Ramlan dan Lukman Fatullah Rais (ed.), *Amandemen UUD 1945 Tentang Piagam Jakarta, akarta*: Media Da'wah, 2000.

Maudūdī, A'la, Abū, *Islamic Law and Constitution*, Lahore, 1977, Pakistan: Islamic Publication Ltd.

Muchsin, et.al, *Sebuah Ikhtisar Piagam Madinnah, Filsafat Timur, Filosof Islam dan Pemikirannya: Al-Kindi, Ar Razi, Al-Farabi, Ibnu Maskawaih, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Thufail, Ibnu Rusyid, Ibnu Khaldun* (2004), Jakarta: STIH IBLAM.

Mughni, Syafiq A., *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*, (1997), Jakarta: Logos.

Nasution, Harun, *Islam di Tinjau dari berbagai Aspek*, (1985), Jakarta: UI Press, Jilid.I.

Ngatawi, Zastrouw. *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*. (2006), Yogyakarta: LkiS.

Nurhadi, *Ideologi Konstitusi Piagam Madinah dan Relevansinya dengan Ideologi Pancasila*, Purwokerto: Volksgeist Vol. 2 No. 1 Juni 2019, DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1778

Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyāsah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (2002), Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-5.

-------, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an. Jakarta*: Rajawali Pers, 1996.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (2008), Jakarta: Pusat Bahasa.

Putra, Dalizar, Hak Asasi Manusia Menurut al-Qur'an/HAM, (1995), Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, Cet. II.

-------, *Konsep al-Qur'an Tentang Hak Asasi Manusia*, (1987), Jakarta: Pustaka al-Husna

Ridhwan, Affandi, *"Sambutan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia,"* dalam buku Amandemen UUD 1945 Tentang

Piagam Jakarta, Jakarta: Media Dakwah, 2000.

Roem, Mr. Mohammad, *"Kata Pengantar,"* dalam Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 *Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia* (1945 -1949), (1997), Jakarta: Gema Insani Press,

Rofiq, Ainur, Al-Amin, *Membongkar Proyek khilāfah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, (2012), Yogyakarta: LkiS.

Saefuddin, A. M., *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*. (1996), Jakarta: Gema Insani Press, cet. I.

Sahnoun, *li al-Nasyr wa al-Taizi'*, 2007, Juz 4, hal. 48, dalam software al-Maktab al-Syaāmilah al-Isdār al-Ṡānī.

Said, 'Abdul Rahman, Rukman, "*Hubungan Islam dan Yahudi dalam Lintasan Sejarah*," (2015): al-Asas, Dakwah (FUAD) IAIN Palopo III, No. 1.

Shihab, M. Quraish, *Islam yang Saya Pahami, keragaman itu Rahmat*, (2019), Jakarta: Lentera Hati.

-------, Quraish, *Tafsir al-Mishbāh , Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, ..., Vol. I, hal. 5.

-------, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur"an*, (2000), Jakarta: Lentera Hati, cet. I.

-------, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur´an*, (2007), Jakarta: Lentera Hati, Cet. I., vol. I.

-------, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (2009), vol. I. Jakarta: Lentera Hati, Cet. II.

-------, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik atas pelbagai Persoalan Umat*, (2014), Bandung: Mizan.

-------, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik atas pelbagai Persoalan Umat*, (2014), Bandung: Mizan.

-------, *Islam & Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan*

Kewarganegaraan, (2020), Tangerang: Lentera Hati.

-------, *Islam Mensyaratkan Demokrasi*, (25 Januari 2008), dalam Tabloid Republika Dialog Jumat, Edisi Jumat.

-------, *Islam yang Saya Anut: Dasar-dasar Ajaran Islam*,

-------, *Islam yang Saya Pahami: Keragaman itu Rahmat*.

-------, *Khilafah: Peran Manusia di Bumi, Tangerang*: Lentera Hati,

-------, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam*,

-------, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*,

-------, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat,* Bandung: Mizan, 1997.

Sholehuddin, *Damai Beragama Damai Bernegara*, (2018), Tangerang Selatan: CV. Mutiara Multigrafik.

Shomad, Bukhari, 'Abdul, *Piagam Madinah dan Resolusi Konflik*, (2013), Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama 8, No. 2.

Sinar Grafika, UUD 1945 Hasil Amandemen, (2002), Jakarta: Sinar Grafika.

Siong, Giok, Gouw, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jakarta: Kinta, 1962, Jilid 2.

Siraj, Aqil, Said, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial, Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, (2006), Bandung: Mizan.

Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*: dalam Perspektif Fikih Siyāsah (2014), Jakarta: Sinar Grafika.

Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (1995), Jakarta:

Penerbit Universitas Indonesia,

Suma, Amin, Muḥammad, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Susan, Novri, *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, (2009), Jakarta: KenWcana Prenada Media Group.

Suyanto, Rahmat, *"Pembelajaran Sejarah dalam Pengembangan Jatidiri Bangsa,"* Makalah, Medan, 28-31 Mei 2008

Syarif, Ibnu, Mujar, Hak-hak Politik Minoritas Non Muslim dalam Komunitas Islam: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam, (2003), Bandung: Penerbit Agkasa.

-------, *Spirit Piagam Jakarta dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Fakultas syariat dan Hukum UIN Jakarta, Vol.4 No.1 (2016), pp.15-32, DOI: 10.15408/jch.v4i1.3568.2016.4.1.15-32

Syazali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, (1990), Jakarta: UI Press.

TIM ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan kewargaan* (*civic Education*), *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (2003), Jakarta: The Asia Foundation dan Prenada Media.

Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 1, no. 1 (29 Mei 2018): 4, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1617.

Webel, Charles, *Toward a Philosophy and Meta-psychology of Peace dalam Handbook of Peace and Conflict Studies*, (Charles Webel & Johan Galtung, edt), (2007), London and New York: Routledge.

Widodo, Agus, Alva, *Bingkai Islam dalam Demokratisasi di Indonesia*, (2005), Yogyakarta: Fakultas Usuluddin Jurusan Perbandingan Agama UIN Sunan Kalijaga.

Yamin, Muḥammad (ed.), *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar*, (1959), Jakarta: Prapanc.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam* (1999), Jakarta: Rajawali Pers.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, (1998) Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, jilid. II.

Zallum, Qadim 'Abdul, *Sistem Pemerintahan Islam*, (2019(, Jakarta: Al-Azhar Presh Zone publishing.

Zayyadi, Ahmad, *Sejarah Konstitusi Madinah*, (Juni 2015) Supremasi Hukum Vol. 4, No. 1.

Zuhailī, Wahbah, *Tafsīr al-Munīr: Aqīdah, Syari'ah dan Manhaj*, (2016), Jakarta: Gema Insani, vol. 13.

Zuhdi, M. Nurdin, *Corak Tafsir al-Qur'an Mazhab Indonesia*, Tesis tidak diterbitkan, (2011), Yogyakarta: Program Pascasarjana.

Referensi Website:

https://bphn.go.id/publikasi/berita/20191106024653l2/kepala-bphn-memberi-catatan-kritis-atas-garis-besar-haluan-ideologi-Pancasila

https://islam.nu.or.id/syariat/legalitas-hukum-positif-dalam-pandangan-fiqih-siyāsah-ageVt https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2399.

https://doi.org/10.24042/adyan.v8i2.586

https://kupang.tribunnews.com/2024/02/05/quo-vadis-demokrasi-indonesia-menjelang-pemilu-2024

https://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/, Simpang Ulim, 26 Mei 2024, Pukul 12.40 WIB.

LAMPIRAN I

Teks Piagam Madinah dan Terjemahannya

صحيفة المدينة (١ هجرية)

كِتَابُهُ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالْيَهُوْدِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ (رَسُوْلِ اللّٰهِ) بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قُرَيْشٍ وَأَهْلُ يَثْرِبَ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini adalah Piagam dari Muhammad. Nabi saw. di antara kaum mukminin dan Muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yaṡrib, dan orang yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama.

١. إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ.

Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia yang lain.

٢. اَلْمُهَاجِرُوْنَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ يَفْدُوْنَ عَانِيَهَا (أَسِيْرَهُمْ) بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

Kaum Muhajirin dari Quraysy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

٣. وَبَنُوْا عَوْفٍ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلِهِمُ الْأُوْلَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تُفْدَى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

Banu 'Auf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

٤. وَبَنُوْا سَعِيْدَةٍ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مُعَاقِلِهِمُ الْأُوْلَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تُفْدَى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

Banu Sa'idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

٥. وَبَنُوْا الْحَارِثِ (مِنَ الْخَزْرَجِ) عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلِهِمُ الْأُوْلَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تُفْدَى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

Banu al Harits, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

٦. وَبَنُوْا جُشَمٍ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلِهِمُ الْأُوْلَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تُفْدَى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka

membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

٧. وَبَنُوا النَّجَّارِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلِهِمُ الْأُوْلَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تُفْدَى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

Banu al Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin

٨. وَبَنُوا عَمْرُو ابْنُ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلِهِمُ الْأُوْلَى و وَكُلُّ طَائِفَةٍ تُفْدَى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

Banu 'Amr bin 'Auf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

٩. وَبَنُوا النَّبِيْتِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلِهِمُ الْأُوْلَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تُفْدَى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

Banu al Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

١٠. وَبَنُوا الْأَوْسِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلِهِمُ الْأُوْلَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تُفْدَى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

Banu al Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil

di antara mukminin.

١١. وَأَنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ يَتْرُكُوْنَ مَفْرَحاً بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطُوْهُ بِالْمَعْرُوْفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقَلٍ.

Sesungguhnya orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.

١٢. وَأَنْ لاَ يُخَالِفَ مُؤْمِنٌ مَوْلَى مُؤْمِنٍ دُوْنَهُ.

Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya, tanpa persetujuan dari padanya

١٣. وَأَنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُتَّقِيْنَ أَيْدَهُمْ عَلَى كُلِّ مَنْ بَغَى مِنْهُمْ أَوِ ابْتَغَى دَسِيْعَةَ ظُلْمٍ أَوْ إِثْماً أَوْ عُدْوَاناً أَوْ فَسَاداً بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَنْ أَيْدَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيْعاً وَلَوْ كَانَ وَلَدُ أَحَدِهِمْ.

Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang-orang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara dzalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

١٤. وَلَا يَقْتُلَ مُؤْمِنٌ مُؤْمِناً فِي كَافِرٍ وَلَا يَنْصُرَ كَافِراً عَلَى مُؤْمِنٍ.

Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.

١٥. وَأَنَّ ذِمَّةَ اللهِ وَاحِدَةٌ يُجِيْرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَأَنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ بَعْضُهُمْ مَوَالِيْ بَعْضٍ دُوْنَ النَّاسِ.

Jaminan Allah satu, jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain.

١٦. وَأَنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُوْدٍ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْأُسْوَةَ غَيْرَ مَظْلُوْمِيْنَ وَلَا مُتَنَاصِرٍ عَلَيْهِمْ.

Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya).

١٧. وَأَنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاحِدَةً لَا يُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُوْنَ مُؤْمِنٍ فِيْ قِتَالٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدْلٍ بَيْنَهُمْ.

Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah SWT, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

١٨. وَأَنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ مَعَنَا يَعْقِبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu sama lain.

١٩. وَأَنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ يَبِئُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ بِمَا نَالَ دِمَاؤُهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ. وَأَنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُتَّقِيْنَ عَلَى أَحْسَنِ هُدًى وَأَقْوَامِهِ.

Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik

dan lurus.

٢٠. وَأَنَّهُ لَا يُجِيْرُ مُشْرِكٌ مَالاً لِقُرَيْشٍ وَلَا نَفْساً وَلَا يَحُوْلُ دُوْنَهُ عَلَى مُؤْمِنٍ.

Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh campur tangan melawan orang beriman.

٢١. وَأَنَّهُ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِناً قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قُوَدٌ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُوْلِ (بِالْعَقْلِ) وَأَنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِ كَافَّةً لَا يَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا قِيَامَ عَلَيْهِ.

Barangsiapa membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

٢٢. وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَقَرَّ بِمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَآمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَنْصُرَ مُحْدَثاً أَوْ يُؤْوِيْهِ وَأَنَّهُ مَنْ نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya kepada Allah dan hari akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.

٢٣. وَأَنَّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ.

Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah 'azza wa jalla dan (keputusan) Muhammad Saw.

٢٤. وَأَنَّ الْيَهُوْدَ يُنْفِقُوْنَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا دَامُوْا مُحَارِبِيْنَ.

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

٢٥. وَأَنَّ الْيَهُوْدَ بَنِيْ عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلْيَهُوْدِ دِيْنُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ دِيْنُهُمْ مَوَالِيْهِمْ وَانْفُسِهِمْ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَاَثِمَ فَاِنَّهُ لَا يُوْتِخُ اِلَّا نَفْسَهُ وَاَهْلَ بَيْتَهُ.

Kaum Yahudi Banu al Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf

Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.

٢٦. وَأَنَّ الْيَهُوْدَ بَنِي النَّجَّارِ مِثْلُ الْيَهُوْدِ بَنِيْ عَوْفٍ.

Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

٢٧. وَأَنَّ الْيَهُوْدَ بَنِي الْحَرْثِ مِثْلُ الْيَهُوْدِ بَنِيْ عَوْفٍ.

Kaum Yahudi Banu al-Hars} diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf.

٢٨. وَأَنَّ الْيَهُوْدَ بَنِيْ سَعِيْدَةَ مِثْلُ الْيَهُوْدِ بَنِيْ عَوْفٍ.

Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf.

٢٩. وَأَنَّ الْيَهُوْدَ بَنِيْ جُشَمٍ مِثْلُ الْيَهُوْدِ بَنِيْ عَوْفٍ.

Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti

Yahudi Bani 'Awf.

٣٠. وَأَنَّ الْيَهُوْدَ بَنِي الْأَوْسِ مِثْلُ الْيَهُوْدِ بَنِيْ عَوْفٍ.

Kaum Yahudi Banu al Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Bani 'Awf.

٣١. وَأَنَّ الْيَهُوْدَ بَنِيْ ثَعْلَبَةِ مِثْلُ الْيَهُوْدِ بَنِيْ عَوْفٍ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ فَإِنَّهُ لَا يُوْتَغُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ.

Kaum Yahudi Bani Tsa'labah diperlakukan sama dengan Banu 'Awf. Kecuali orang zalim atau khianat. Hukumnya hanya menimpa diri dan keluarganya.

٣٢. وَأَنَّ جَفْنَةَ بَطْنٌ مِنْ ثَعْلَبَةِ كَأَنْفُسِهِمْ.

Suku Jafnah dari Tsa'labah (*diperlakukan*) *sama seperti mereka* (*BanuTsa'labah*)

٣٣. وَأَنَّ لِبَنِيْ الشُّطَيْبَةَ مِثْلَ الْيَهُوْدِ بَنِيْ عَوْفٍ وَأَنَّ الْبِرَّ دُوْنَ الْإِثْمِ.

Banu Syuthaybah (*diperlakukan*) *sama seperti Yahudi Banu 'Awf. Sesungguhnya kebaikan* (*kesetiaan*) *itu lain dari kejahatan* (*khianat*).

٣٤. وَأَنَّ مَوَالِى ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِمْ.

Sekutu-sekutu Tsa'labah (*diperlakukan*) *sama seperti mereka* (*Banu Tsa'labah*).

٣٥. وَأَنَّ بِطَانَةَ يَهُوْدٍ كَأَنْفُسِهِمْ.

Kerabat Yahudi (*di luar kota Madinah*) *sama seperti mereka* (*Yahudi*).

٣٦. وَأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِ مُحَمَّدٍ. وَأَنَّهُ لَا يُنْحَجِزُ عَلَى ثَأْرِ جُرْحٍ وَأَنَّهُ مَنْ فَتَكَ فَبِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَأَنَّ اللهَ عَلَى أَبَرِّ هَذَا.

Tidak seorangpun dibenarkan ke luar (untuk perang), kecuali seizin Muhammad saw. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa yang berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini.

٣٧. وَأَنَّ عَلَى الْيَهُوْدِ نَفَقَتِهِمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ نَفَقَتُهُمْ وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرُ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلُ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْحُ وَالنَّصِيْحَةُ وَالْبِرُّ دُوْنَ الْإِثْمِ. وَأَنَّهُ لَا يَأْثِمُ أَمْرَهُ بِحَلِيْفِهِ وَأَنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُوْمِ.

Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh warga piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

٣٨. وَأَنَّ الْيَهُوْدَ يُنْفِقُوْنَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا دَامُوْا مُحَارِبِيْنَ.

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

٣٩. وَأَنَّ يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفَهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ.

Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya "haram" (suci bagi warga piagam ini).

٤٠. وَأَنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍ وَلَا آثِمٍ.

Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

٤١. وَأَنَّهُ لَا تُجَارُ حُرْمَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا.

Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya.

٤٢. وَأَنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوِ اشْتِجَارٍ يَخَافُ فَسَادَهُ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَأَنَّ اللهَ عَلَى أَتْقَى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَأَبَرِّهِ.

Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah 'azza wa jalla dan (keputusan) Muhammad Saw. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.

٤٣. وَأَنَّهُ لَا تُجَارَ لِقُرَيْشٍ وَلَا مَنْ نَصَرَهَا.

Sungguh tidak ada jaminan perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.

٤٤. وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَثْرِبَ.

Mereka (pendukung piagam) bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib.

٤٥. وَإِذَا دَعَوْا إِلَى صُلْحٍ يُصَالِحُوْنَهُ وَيَلْبَسُوْنَهُ فَإِنَّهُمْ يُصَالِحُوْنَهُ وَيَلْبَسُوْنَهُ وَأَنَّهُمْ إِذَا دَعَوْا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَّا مَنْ حَارَبَ فِي

الدِّيْنِ. عَلَى كُلِّ أُنَاسٍ حَصَّتُهُمْ مِنْ جَانِبِهِمُ الَّذِيْ قَبْلَهُمْ.

Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta malaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melakasanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

٤٦. وَأَنَّ يَهُوْدَ الْأَوْسَ مَوَالِيْهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ مَعَ الْبِرِّ الْمَحْضِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَأَنَّ الْبِرَّ دُوْنَ الْإِثْمِ لَا يَكْسِبُ كَاسِبٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ وَأَنَّ اللهَ عَلَى أَصْدَقِ مَا فِيْ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَأَبَرِّهِ.

Kaum Yahudi al Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakukan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini.

٤٧. وَأَنَّهُ لَا يَحُوْلُ هَذَا الْكِتَابُ دُوْنَ ظَالِمٍ أَوْ آثِمٍ وَأَنَّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنَ وَمَنْ قَعَدَ آمِنَ بِالْمَدِيْنَةِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ أَوْ آثِمَ وَأَنَّ اللهَ جَارٌ لِمَنْ بَرَّ وَاتَّقَى وَمُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang ke luar (bepergian) aman, dan orang yang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim

dan khianat. Allah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Muhammad Rasulullah Saw.

مقتطف من كتاب سيرة النبي ص.م. الجزء الـثانى ص ١١٩-١٣٣ لابن هشام (أبى محمد عبد المـلك) المتوفى سنة ٢١٤ هـ.

Dikutip dari kitab Siratun-Nabiy Shallallahu 'Alaihi Wasallam., juz II, halaman 119-133, karya Ibnu Hisyam (*Abu Muhammad Abdul malik*) *wafat tahun 214 H.*

LAMPIRAN II

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Mukaddimah

Bahwa pengakuan atas martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Bahwa pengabaian dan penghinaan terhadap hak asasi manusia telah mengakibatkan tindakan-tindakan keji yang membuat berang nurani manusia, dan terbentuknya suatu dunia dimana manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan, serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi manusia pada umumnya,

Bahwa sangat penting untuk melindungi hak-hak asasi manusia dengan peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir menentang tirani dan penindasan, Bahwa sangat penting untuk memajukan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa,

Bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam PBB telah menegaskan kembali kepercayaan mereka terhadap hak asasi manusia yang mendasar, terhadap martabat dan nilai setiap manusia, dan terhadap persamaan hak laki-laki dan perempuan, dan telah mendorong kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan

yang lebih luas,

Bahwa bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara Pihak telah berjanji mencapai kemajuan universal dalam penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar,

Bahwa pemahaman yang sama tentang hak-hak dan kebebasan ini sangat penting dalam untuk mewujudkan janji tersebut sepenuhnya,

Oleh karena itu, dengan ini
Majelis Umum,

Memproklamirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai standar umum keberhasilan semua manusia dan semua bangsa dengan tujuan bahwa setiap individu dan setiap organ masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha melalui cara pengajaran dan pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak dan kebebasan ini, dan melalui upaya-upaya yang progresif baik secara nasional dan internasional, menjamin pengakuan dan ketaatan yang universal dan efektif, baik oleh rakyat Negara Pihak maupun rakyat yang berada di dalam wilayah yang masuk dalam wilayah hukumnya.

Pasal 1

Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan.

Pasal 2

1. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya.
2. Selanjutnya, pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan lainnya.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi.

Pasal 4

Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun wajib dilarang.

Pasal 5

Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai pribadi di depan hukum di mana saja ia berada.

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh eradilan nasional yang kompeten, terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan padanya oleh konstitusi atau oleh hukum.

Pasal 10

Setiap orang berhak, dalam persamaan yang penuh, atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam penentuan atas hak dan kewajibannya serta dalam setiap tuduhan pidana terhadapnya.

Pasal 11

1. Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya sesuai dengan hukum, dalam pengadilan yang terbuka, di mana ia memperoleh semua jaminan yang dibutuhkan untuk pembelaannya.
2. Tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian, yang bukan merupakan pelanggaran pidana berdasarkan hukum nasional atau internasional ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak boleh dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan.

Pasal 12

Tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu.

1. Setiap orang berhak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap negara.
2. Setiap orang berhak untuk meninggalkan negaranya termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya.

Pasal 14

1. Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk menghindari penuntutan atau tindakan pengejaran sewenang-wenang (persecution)
2. Hak ini tidak berlaku dalam kasus-kasus penuntutan yang benar-benar timbul karena kejahatan non-politik atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pasal 15

1. Setiap orang berhak atas kewarganegaraan.
2. Tidak seorang pun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.

Pasal 16

1. Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa ada pembatasan apapun berdasarkan ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal perkawinan, dalam

masa perkawinan dan pada saat berakhirnya perkawinan.
2. Perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan dan persetujuan penuh dari pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.
3. Keluarga merupakan satuan kelompok masyarakat yang alamiah dan mendasar dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 17

1. Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara pribadi maupun bersamasama dengan orang lain.
2. Tidak seorangpun dapat dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.

Pasal 20

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat.
2. Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menjadi anggota suatu perkumpulan.

Pasal 21

1. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilihnya secara bebas.
2. Setiap orang berhak atas akses yang sama untuk memperoleh pelayanan umum di negaranya.
3. Keinginan rakyat harus dijadikan dasar kewenangan pemerintah; keinginan tersebut harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilakukan secara berkala dan sungguhsungguh, dengan hak pilih yang bersifat universal dan sederajat, serta dilakukan melalui pemungutan suara yang rahasia ataupun melalui prosedur pemungutan suara secara bebas yang setara.

Pasal 22

Setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan terwujudnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan perkembangan kepribadiannya dengan bebas, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan dan sumber daya yang ada pada setiap negara.

Pasal 23

1. Setiap orang berhak atas buruhan, untuk memilih buruhan dengan bebas, atas kondisi buruhan yang adil

dan menyenangkan, dan atas perlindungan terhadap pengangguran.

2. Setiap orang berhak atas upah yang sama untuk buruhan yang sama, tanpa diskriminasi.
3. Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan memadai, yang bisa menjamin penghidupan yang layak bagi dirinya maupun keluarganya sesuai dengan martabat manusia, dan apabila perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
4. Setiap orang berhak mendirikan dan bergabung dengan serikat buruh untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan jam kerja yang layak dan liburan berkala dengan menerima upah.

Pasal 25

1. Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya.
2. Ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

1. Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma, paling tidak pada tahap-tahap awal dan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknis dan profesional harus terbuka bagi semua orang, dan begitu juga pendidikan tinggi harus terbuka untuk semua orang berdasarkan kemampuan.
2. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia, dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pendidikan harus meningkatkan pengertian, toleransi dan persaudaraan di antara semua bangsa, kelompok rasial dan agama, dan wajib untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
3. Orang tua mempunyai hak pertama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan pada anaknya.

Pasal 27

1. Setiap orang berhak untuk secara bebas berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati seni, dan turut mengecap kemajuan ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya.
2. Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap keuntungan moral dan materil yang diperoleh dari karya ilimiah, sastra atau seni apapun yang diciptakannya.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas ketertiban sosial dan internasional, di mana hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya.

Pasal 29

1. Setiap orang mempunyai kewajiban kepada masyarakat tempat satu-satunya di mana ia dimungkinkan untuk mengembangkan pribadinya secara bebas dan penuh.
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasanbatasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi persyaratanpersyaratan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis.
3. Hak dan kebebasan ini dengan jalan apapun tidak dapat dilaksanakan apabila bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Tidak ada satu ketentuan pun dalam Deklarasi ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan hak pada suatu Negara, kelompok atau orang, untuk terlibat dalam aktivitas atau melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan hak dan kebebasan apapun yang diatur di dalam Deklarasi ini.

Profil Penulis

Nama	: M. Romli
Tempat, Tgl. Lahir	: Tuban, 14 Maret 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Komplek Bait Matarmaja Jl. Dayah Lorong Punti Dusun Tgk. Dirawang Desa Pucok Alue Sa Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur Kode Pos 24458
Email	: romlishofwan@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. MIS Nurul Huda, Ngawun, Parengan, Tuban, Jawa Timur;
2. MTs Islamiyah, Kedungjambe, Singgahan, Tuban, Jawa Timur;
3. MAN dan Ponpes Mamba'ul Ma'arif, Denanyar, Jombang, Jawa Timur;
4. S1 Syari'ah, Ahwal Syakhshiyah, Institut PTIQ Jakarta;
5. S2 Ilmu Falak, UIN Wlisongo Semarang.

Riwayat Takhashush:

1. D1 Guru Bahasa Arab, Univ. Imam Muhammad bin Sa'ud cabang Jakarta;

2. Pendidikan Kader Ulama (PKU), Majlis Ulama Indonesia DKI Jakarta;
3. Pelatihan Da'i dan Imām, Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir.

Riwayat Pekerjaan:

1. Dosen Luar Biasa STAI PTIQ Banda Aceh;
2. Guru Sekolah Alam (MAS) dan Pesantren Ar-Rabwah, Indrapuri, Aceh Besar;
3. Guru Pesantren dan SMP Ulumul Islam, Pantonlabu, Aceh Utara;
4. Dosen Luar Biasa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe;
5. Penyuluh Agama Islam Fungsional, Kantor Kemenag Kab. Aceh Utara.

Karya tulis yang terbit dalam bentuk buku terjemah:

1. Judul asli: *Sahih al-Isrā` wa al-Mi'rāj*; Judul Terjemah: Isra' Mi'raj-Kumpulan Hadis dan Takhrijnya; Penerbit Pustaka Azam, Jakarta, tahun 2002,
2. Judul asli: *Ilaiki ayyatuha al-Fatu al-Muslimah*; Judul Terjemah 1. Bagaimana Rasulullah Membentuk Wanita Salehah, Penerbit Azan Press, Jakarta, tahun 2002;
3. Judul asli: *Ilaiki ayyatuha al-Fatu al-Muslimah*; Judul Terjemah 2). Misi dan Tugas Wanita Menurut Islam, Penerbit Azan Press, Jakarta, tahun 2002.

Karya tulis yang terbit dalam bentuk Jurnal:

1. Judul: *Dilema Dogma Teologi dan Politik Revivalis dalam Aspek Yuridis, Sebuah Antologi Pernik Syari'at Islam Msasyarakat Aceh*; Jurnal Al-Burhan, PTIQ Jakarta.
2. Judul: *Advocacy of Civil Issues And Strengthening Legal Literacy For Religious Extension Workers Through Preventive*

And Conflict Resolutions Approach; *Nusantara: Journal of Law Studies, Vol. 2 No. 2, 2023: 99-111 E-ISSN: 2964-3384. Published On: 16-12-2023.*
https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna

Karya tulis berupa hasil penelitian yang diterbitkan dalam bentuk buku

1) Judul: *Bias Term Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Kancah Pemikiran Pendidikan, Studi Literatur pada Penggubahan Manuskrip*; Penerbit Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, tahun 2012.

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Pemikiran Quraish Shihab merupakan bagian dari perkembangan pemikiran politik Islam (fiqh siyāsah), atau lebih tepat lagi bernuansa "Fiqh Islam Kebangsaan" yang bersifat dinamis. Hal ini disebabkan, karena fiqh siyāsah itu sendiri adalah sesuatu yang baru dalam tradisi keilmuan Islam dan masih terus berkembang seiring dengan dinamika kajian kontemporer. Selain itu, pemikiran Quraish Shihab ini juga berfungsi sebagai katalisator untuk kemajuan politik Islam kontenporer, khususnya di Indonesia.

Model pemikiran Quraish Shihab seperti ini, akan berperan besar dalam memasukkan pesan-pesan al-Qur'an ke dalam wacana demokrasi yang selama ini sekan-akan dianggap masih jauh dari prinsip ajaran Islam dan sekaligus membawa realisme angin segar atau oase di dunia politik.

Penerbit
Kementerian Agama RI

Dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

ISBN 978-602-293-216-1